



UNIVERSITAS INDONESIA

**DINAMIKA PENDANAAN ORGANISASI TEROR:
ANALISIS PERUBAHAN POLA PENDANAAN TERORISME
DI INDONESIA**

TESIS

**SYLVIA WINDYA LAKSMI
100 679 7534**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL
PROGRAM STUDI KAJIAN TERORISME
DALAM KEAMANAN INTERNASIONAL
JAKARTA
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**DINAMIKA PENDANAAN ORGANISASI TEROR:
ANALISIS PERUBAHAN POLA PENDANAAN TERORISME
DI INDONESIA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains
pada Program Studi Kajian Terorisme dalam Keamanan Internasional**

**SYLVIA WINDYA LAKSMI
100 679 7534**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL
PROGRAM STUDI KAJIAN TERORISME
DALAM KEAMANAN INTERNASIONAL
JAKARTA
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Sylvia Windya Laksmi
NPM : 100 679 7534
Tanda Tangan :
Tanggal : 28 Juni 2012





HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Sylvia Windya Laksmi
NPM : 100 679 7534
Program Studi : Kajian Terorisme dalam Keamanan Internasional
Judul Tesis : Dinamika Pendanaan Organisasi Teror : Analisis Perubahan Pola Pendanaan Terorisme di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Terorisme dalam Keamanan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Yeremia Lalisang, M.Sc. ()
Penguji : Broto Wardoyo, MA ()
Ketua Sidang : Dr. Fredy B. L. Tobing ()
Sekretaris Sidang : Asra Virgianita, MA ()

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 28 Juni 2012

KATA PENGANTAR


Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyandang gelar Magister Sains Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, tidak mudah bagi saya untuk merampungkan tesis ini. Oleh sebab itu, saya hendak mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Yerima Lalisang, M.Sc. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- 2) Dr. Makmur Keliat selaku Ketua Program Studi Kajian Terorisme dalam Keamanan Internasional yang telah dengan sabar dan penuh ketulusan mendorong, menyemangati, dan mengarahkan kami dalam penyusunan tesis, sehingga kami dapat menyelesaikan tesis ini pada waktunya;
- 3) Bapak Muhammad Yusuf selaku Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang telah bersedia mengizinkan saya untuk melakukan wawancara dengan narasumber di PPATK serta memberikan banyak informasi yang bermanfaat untuk penelitian ini;
- 4) Bapak Muhammad Novian selaku Analis Hukum PPATK yang telah banyak membantu saya dalam memberikan data untuk menunjang penyusunan tesis ini.
- 5) Orang tua, Kakak dan Adik tercinta yang terus menerus mendukung saya selama menjalankan pendidikan dan ketika menyelesaikan tesis;
- 6) Rekan-rekan kuliah Angkatan 2010 Program Studi Kajian Terorisme FISIP, Universitas Indonesia, yang telah banyak membantu saya dalam proses pengumpulan data dan masa belajar di kelas.
- 7) Suami dan anak-anak saya yang selalu menyemangati saya, terlebih dalam masa-masa akhir pembuatan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

Jakarta, Juni 2012

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sylvia Windya Laksmi
NPM : 1006797534
Program Studi : Kajian Terorisme dalam Keamanan Internasional
Departemen : Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Dinamika Pendanaan Organisasi Teror : Analisis Perubahan Pola Pendanaan Terorisme di Indonesia”


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Juni 2012

Yang menyatakan


(Sylvia Windya Laksmi)

ABSTRAK

Nama : Sylvia Windya Laksmi
Program Studi : Kajian Terorisme dalam Keamanan Internasional
Judul : Dinamika Pendanaan Organisasi Teror : Analisis Perubahan Pola Pendanaan Terorisme di Indonesia

Tesis ini membahas tinjauan perubahan strategi pendanaan terorisme di Indonesia khususnya yang dijalankan oleh Jemaah Islamiyah (JI) dan jejaringnya. Analisis dalam tesis ini menggunakan dasar teori Martha Crenshaw tentang kelogisan berpikir dari teroris. Kajian literatur dalam penelitian ini menemukan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan strategi pendanaan terorisme yang kemudian menjadi indikator pertimbangan bagi teroris dalam menentukan strategi pendanaan bagi organisasinya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlunya kerangka hukum yang komprehensif terkait percepatan kriminalisasi pendanaan terorisme, dan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik sehingga terwujudnya mekanisme koordinasi dan kerjasama yang kuat antar instansi yang terkait dengan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia.

Kata kunci:

Terorisme, Pendanaan Terorisme, al-Jamaah al-Islamiyah (JI)

ABSTRACT

Name : Sylvia Windya Laksmi
Study Program : Study of Terrorism in International Security
Title : The Dynamics of Terrorist Organizations Funding: An Analysis of Changes in the Pattern of Terrorist Financing in Indonesia

This thesis discusses about an overview of changes in the strategy of terrorist financing in Indonesia especially run by Jemaah Islamiya (JI) and its network. The analysis in this thesis is based on the theory of Martha Crenshaw which is about the logical thinking of terrorists. Literature study in this research found some factors that influence the changes of the strategy of terrorist financing. Those factors become the consideration indicators in determining the organization's funding strategy. This research is qualitative descriptive interpretive. The result of research recommends that the necessity of a comprehensive legal framework related to the acceleration of the criminalization of the financing terrorism, and the importance of good governance, so that the establishment of coordination mechanisms and strong cooperation between institutions related to the prevention and eradication of terrorist financing in Indonesia.

Keywords :

Terrorism, Financing Terrorism, al-Jamaah al-Islamiyah (JI)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Permasalahan Penelitian	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Signifikansi Penelitian	6
1.5. Tinjauan Pustaka	7
1.5.1. Resiliensi Pendanaan Kelompok Teror : Tinjauan Adaptasi Strategi terhadap Dinamika Lingkungan	7
1.5.2. Kekuatan Mekanisme Pendanaan Teror secara Mandiri oleh Kelompok Teror : Tinjauan Praktek Aktivitas Ilegal bagi Kelompok Teror	15
1.5.3. Kekuatan Pola Mekanisme Pendanaan Teror secara Eskternal oleh Kelompok Teror : Tinjauan Mekanisme Pendanaan Swadaya/Mandiri yang Mulai Ditinggalkan	18
1.6. Kerangka Pemikiran	20
1.3.1 Metodologi Penelitian	20
1.3.2 Kerangka Teori	21
1.3.3 Kerangka Konseptual	23
1.3.3.1. Pendanaan Terorisme	23
1.3.3.2. Pola Strategi Pendanaan Terorisme	25
1.3.4 Operasionalisasi Konsep	26
1.3.5 Model Analisis Sederhana	27
1.3.6 Asumsi Penelitian	28
1.3.7 Hipotesis Penelitian	28
1.7. Sistematika Penulisan	29

2. PENDANAAN TERORISME	31
2.1. Dinamika Pendanaan Organisasi Teroris	31
2.2. Pertimbangan dalam Menentukan Pilihan Pendanaan yang Tepat bagi Organisasi Teroris.....	46
3. PENDANAAN TERORISME DI INDONESIA	58
3.1. Pendanaan Terorisme di Indonesia Sebelum Tahun 2003	58
3.2. Pendanaan Terorisme di Indonesia Pasca Tahun 2003	64
3.3. Tinjauan Pola Pendanaan Terorisme di Indonesia	72
4. TINJAUAN POLA PENDANAAN TERORISME DI INDONESIA	79
4.1. Dinamika Pergerakan Terorisme di Indonesia.....	79
4.1.1. Awal Pergerakan Jemaah Islamiya di Asia Tenggara : Tinjauan Filosofis Terorisme di Indonesia	80
4.1.2. Fase JI sebagai Organisasi Teroris	90
4.1.3. Dinamika Jejaring Teroris di Wilayah Indonesia	92
4.2. Tinjauan Kapasitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Organisasi Teror Jemaah Islamiya (JI)	99
4.3. Tinjauan Implementasi Kebijakan Anti-Pendanaan Terorisme Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah RI)	101
4.4. Dinamika Implementasi Ketentuan Anti-Pendanaan Terorisme di Singapura, Filipina dan Malaysia	116
4.5. Analisis Perubahan Pola Pendanaan Terorisme di Indonesia	123
5. PENUTUP	147
5.1. Kesimpulan	147
5.2. Saran	151
DAFTAR PUSTAKA	152
LAMPIRAN 1 PANDUAN WAWANCARA DENGAN PPAK	156

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1. Model Analisis Penelitian	27
Gambar 3.1. Skema Aliran Dana Pemboman Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton tanggal 17 Juli 2009	71
Gambar 4.1. Struktur Organisasi JI	84
Gambar 4.2. Struktur Organisasi JI dan Jaringannya di Asia Tenggara	89
Gambar 4.3. Jejaring Kepemimpinan JI (1993-1995)	93
Gambar 4.4. Jejaring JI di Tahun 2000	95
Gambar 4.5. Jaringan Bom Bali 2002	96
Gambar 4.6. Evolusi Jejaring JI di Tahun 2005	97
Gambar 4.7. Rezim Anti-Pencucian Uang dan Anti-Pendanaan Terorisme.....	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Model Dasar Struktur Pendanaan LTTE	11
Tabel 1.2. Model Dasar Struktur Pendanaan Al Qaeda.....	12
Tabel 1.3. Struktur Pendanaan PLO pada Tahun 1947-1964.....	14
Tabel 1.4. Struktur Pendanaan PLO pada Tahun 1964-1991	14
Tabel 1.5. Struktur Pendanaan PLO pada Tahun 1991-sekarang	15
Tabel 1.6. Model Dasar Jaringan Pendanaan Organisasi Teroris	25
Tabel 1.7. Variabel dalam Penelitian	26
Tabel 2.1. Struktur Sumber Pendanaan di Jammu dan Kashmir	40
Tabel 2.2. Kajian Literatur Pendanaan Terorisme	57
Tabel 4.1. Tabel Laporan Hasil Evaluasi APG terhadap Indonesia	111
Tabel 4.2. Tabel Laporan Hasil Evaluasi APG terhadap Malaysia	116
Tabel 4.3. Tabel Laporan Hasil Evaluasi APG terhadap Singapura	119
Tabel 4.4. Tabel Laporan Hasil Evaluasi APG terhadap Filipina	121

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Panduan Wawancara dengan PPAK	157
--	-----



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pergerakan terorisme yang terus menerus meluas di seluruh dunia merupakan bukti nyata bahwa organisasi teroris senantiasa berkembang dan beradaptasi dengan fenomena yang terjadi secara global. Perkembangan ini tentunya selalu didukung oleh aspek pendanaan yang sukses sehingga organisasi teroris dapat bertahan hingga saat ini. Evolusi yang terjadi dalam tubuh organisasi teroris tidak menghalangi organisasi tersebut dalam mengatur keuangan untuk berbagai perencanaan, pelatihan, hingga eksekusi serangan. Bukti nyata pentingnya aspek pendanaan terlihat dalam serangan terhadap menara kembar WTC dan Pentagon di New York. Adapun serangan tersebut merupakan bagian dari strategi jejaring teroris global yaitu Al Qaeda. Eksekusi serangan tersebut dilakukan oleh empat pesawat komersial pada saat bersamaan. Sesaat setelah serangan, Presiden AS George Bush menjadikan momentum tersebut sebagai dimulainya *Global War On Terrorism* (GWOT). Dua pesawat yang ditabrakkan ke WTC menjatuhkan korban tewas 2000 orang lebih, sedang satu pesawat jatuh di sekitar Pennsylvania. Diduga sasarannya adalah Gedung Putih, kediaman resmi Presiden AS. Setelah serangan 9/11, Al Qaeda maupun kelompok-kelompok sempalannya dan sel-sel yang berafiliasi pada mereka, menjadikannya cetak biru pola penyerangan mereka. Operasi serangan pada tanggal 11 September 2001, melewati proses pemilihan pelaku pengeboman, perencanaan pendanaan, persiapan strategi serangan hingga pelaksanaan serangan. Khalid Sheikh Muhammad yang merupakan dalang dari operasi serangan memanfaatkan empat orang jihadis di Kandahar dari Jerman yang dengan sukarela menawarkan diri.

Dikenal sebagai kelompok Hamburg, mereka memiliki kelebihan karena mudah beradaptasi dengan lingkungan Barat karena sudah lama tinggal di lingkungan orang Barat dan mahir berbahasa Inggris. Tak heran jika akhirnya, Mohamed Atta, Ramzi Binalshibh, Marwan al Shehhi dan Ziad Jarrah menjadi pemain kunci dalam serangan 9/11. Poin penting yang menjadi kunci keberhasilan dalam operasi tersebut adalah dari segi pendanaan. Operasi serangan 9/11 menghabiskan dana sekitar \$ 400.000 - \$ 500.000 untuk merencanakan dan menjalankan serangan mereka. Bukti yang tersedia mengindikasikan bahwa 19 pelaksana aksi dibiayai oleh Al Qaeda, baik melalui transfer maupun secara tunai yang disediakan oleh Khalid Sheikh Muhammad melalui pembawaan secara langsung ke AS atau didepositkan di rekening bank asing dimana dapat diakses di AS.¹

Teroris menyadari benar bahwa uang adalah mesin penggerak seluruh kegiatan kelompok teroris. Darah dari kegiatan teroris adalah uang dan tanpa uang penulis yakin teroris tidak dapat berbuat hal yang signifikan. Steve Kiser mengatakan bahwa aliran dana bagi teroris bermanfaat untuk keberlangsungan hidup organisasi teror tersebut serta dalam rangka pembiayaan operasional yang meliputi segala biaya menyangkut operasi teror yang akan dijalankan.² Segala cara dan pemanfaatan infrastruktur sektor keuangan baik perbankan maupun non perbankan adalah jalan untuk mendapatkan dana bagi kegiatan teroris.

Serangan 11 September, dengan segala kompleksitas perencanaan, persiapan dan eksekusi, tidak akan mungkin terjadi tanpa sumber daya yang melimpah. Di sisi lain, kendala pendanaan sering membatasi ruang lingkup serangan. Satu kasus adalah pemboman Kedutaan Besar Mesir di Islamabad, Pakistan. Menurut Ayman al-Zawahiri, tangan kanan Osama bin Laden, kelompoknya ingin membalas dendam untuk 'aliansi jahat' antara Mesir dan Amerika Serikat. Pilihan pertama mereka menargetkan Kedutaan Amerika di Islamabad, jika ternyata target tersebut tidak layak, maka pilihan kedua mereka adalah Kedutaan Barat yang terkenal dengan sejarah kebencian terhadap umat

¹ Terry Mcdermott, "Book Three : The Plot" dalam *Perfect Soldiers*, New York : HarperCollins, 2005, hlm. 1-15.

² Steve Kiser, *Financing Terror : An Analysis and Simulation for Affecting Al Qaeda's Financial Infrastructure*, RAND Corporation, 2005, hlm. 4-5.

Muslim; sedangkan pilihan ketiga mereka adalah kedutaan Mesir. Namun demikian, pada akhirnya dana menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan serangan. Hal ini terlihat dalam perkataan al-Zawahiri yaitu :

*“A short time before the bombing of the [Egyptian] embassy the assigned group . . . told us that they could strike both the Egyptian and American embassies if we gave them enough money. We had already provided them with all that we had and we couldn’t collect more money. So the group focused on bombing the Egyptian embassy.”*³

Di tahun 2003, Dr. Zachary Abuza, seorang profesor Politik Internasional dari Simmons College telah meneliti bahwa berbagai metode telah dilakukan oleh Al Qaeda untuk mendapatkan uang dalam rangka pendanaan kegiatan teroris mereka. Al Qaeda membangun jaringan hingga ke wilayah Asia Tenggara sebab kawasan ini merupakan kawasan strategis bagi pergerakan dan pendanaan. Al Qaeda mengkooptasi wilayah Asia Tenggara karena ingin menjadikan gerakan di wilayah lokal ini sebagai bagian dari jaringan gerakan jihad secara global. Jemaah Islamiyah (JI) merupakan salah satu sel lokal yang menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan dana bagi kegiatan teroris. Pendanaan kegiatan teror di wilayah Asia Tenggara, dalam hal ini dilaksanakan oleh JI. Sehingga dapat dilihat bahwa JI merupakan bagian integral dari Jaringan Al Qaeda. Pendanaan yang dilakukan biasanya melalui organisasi Islam yang menyalurkan amal (asosiasinya berasal dari Saudi Arabia) serta melalui perusahaan-perusahaan yang mengusahakan dana dan memindahkan dana ke seluruh wilayah. Modus pendanaan yang dilakukan jaringan adalah penggunaan sistem *hawala* dan pemindahan dana lintas batas negara untuk menghindari penelusuran jejak. Ada delapan sumber utama pendapatan JI baik internal maupun eksternal (lintas batas negara), meskipun sebagian besar dana berasal dari sumber eksternal. Sumber utama pendanaan termasuk:

³ Nimrod Raphaeli, “Financing of Terrorism : Sources, Methods, and Channels”, *Terrorism and Political Violence*, Vol. 15, No. 4 pp. 59-82, Taylor and Francis Group, 2003, hlm. 60.

- a. Pembawaan uang tunai lintas batas negara;
- b. Dana dari badan-badan amal Islami;
- c. Entitas korporasi;
- d. Penerimaan dari usaha *Hawala*;
- e. Penyelundupan emas dan permata;
- f. Kontribusi (zakat dan infak) dari anggota JI dan pendukung luar;
- g. Investasi Al Qaeda di rekening perbankan Islam; dan
- h. Dana hasil kejahatan kecil, pemerasan, perampasan, senjata api dan penculikan⁴

Dalam pergerakan operasionalnya, terutama dalam kasus Bom Bali I, JI mendapatkan dana dari berbagai pihak khususnya Al Qaeda. Mukhlis memperoleh dana sekitar \$130.500 dari Al Qaeda, juga dari Wan Min Qan Mat (Thailand) sebesar \$27.500. Adapun dana tersebut ditransfer dan juga dibawa langsung secara tunai dari Thailand dan Malaysia menuju Indonesia. Tim eksekusi Bom Bali I kemudian memanfaatkan dana tersebut untuk perancangan pelaksanaan eksekusi serangan termasuk penyediaan logistik dan akomodasi. Ditemukan pula dana yang diperoleh dari aktivitas kriminal yang dilakukan oleh Imam Samudera menggunakan rekening pihak lain yang diduga memiliki kaitan dengan organisasi KOMPAK.⁵

Dari latar belakang yang telah dipaparkan penulis, terlihat bagaimana pendanaan terorisme memegang peranan penting dalam operasional kegiatan teror. Organisasi teror terbesar di dunia yaitu Al Qaeda memiliki peranan yang signifikan bagi keberlangsungan operasi teror yang dijalankan di Indonesia dalam hal memberikan dukungan pendanaan. Hal ini berlangsung hingga tahun 2003. Setelah tahun tersebut, penulis melihat ada perubahan strategi pendanaan terorisme di Indonesia, sumber-sumber pendanaan akhirnya mengerucut pada sebuah pola pendanaan tertentu. Berkaitan dengan hal ini, selanjutnya penulis akan merumuskan permasalahan perubahan pola pendanaan tersebut yang

⁴ Zachary Abuza, "Funding Terrorism in Southeast Asia: The Financial Network of Al Qaeda and Jemaah Islamiyah", *NBR Analysis*, Volume 14, Number 5, December 2003, The National Bureau of Asian Research, hlm. 1-12.

⁵ *Ibid.*

dilatarbelakangi oleh pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga dihasilkan sebuah kebijakan tertentu dalam organisasi teror di Indonesia seperti Jemaah Islamiyah (JI).

1.2. Permasalahan Penelitian

Dalam kurun waktu setelah tahun 2003, gerakan-gerakan teror mulai mengalami evolusi jaringan. Evolusi jaringan tersebut disertai dengan perubahan pola pendanaan. Dalam beberapa aksinya, berdasarkan data pengadilan, jaringan JI di Indonesia tidak lagi menggunakan pola pendanaan lintas batas negara namun hanya mengarah kepada pendanaan secara lokal atau swadaya, meskipun dahulu, kombinasi pola pendanaan tersebut telah berhasil melahirkan operasi teror yang hebat. Kasus yang melibatkan jaringan di Indonesia tersebut tidak lagi mendapatkan pendanaan dari jaringan di luar wilayah RI. Operasi-operasi teror yang melibatkan jaringan-jaringan di Palembang, Sulawesi Tengah, Maluku, dan sebagainya menggunakan dana-dana yang diperoleh dari sumber-sumber lokal. Mereka secara tersendiri mengusahakan pendanaan terutama melalui :

- a. Sumbangan, yaitu sumbangan yang dikumpulkan dari para pengikut di suatu wilayah yang dikumpulkan oleh para koordinator serta sumbangan dari individu atau organisasi atau lembaga yang diberikan secara langsung baik melalui sistem keuangan ataupun secara tunai;
- b. Membangun usaha/bisnis lokal yang kemudian keuntungannya dimanfaatkan dalam pendanaan kegiatan teroris; serta
- c. Kegiatan tindakan kekerasan untuk merebut harta benda (*Fa'i*) seperti melalui perampokan dan sebagainya, yang dilakukan oleh beberapa orang yang kemudian hasilnya dijual serta dibagikan sesuai dengan persentase tertentu.⁶

Perubahan pola pendanaan operasi kegiatan teror tersebut tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor khusus dalam rangka pencapaian tujuan mereka

⁶ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Laporan Hasil Riset Tipologi Semester I 2011*, Jakarta.

secara maksimal sebagai bagian dari gerakan jihad global. Dengan melihat realita tersebut, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian yaitu *”Mengapa setelah tahun 2003, pola pendanaan terorisme di Indonesia diperoleh secara swadaya (lokal)?”*

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisa mengenai alasan berubahnya pola pendanaan terorisme yang dijalankan di Indonesia. Sumber pendanaan eksternal kemudian mulai ditinggalkan dengan melihat pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sejalan dengan hal inilah kemudian penelitian ini bertujuan untuk :

- Untuk mendeskripsikan gambaran pola pendanaan terorisme di Indonesia yang mengalami perubahan setelah tahun 2003. Sesuai fakta, pola pendanaan terorisme mulai meninggalkan sumber-sumber eksternal yang kemudian memanfaatkan secara maksimal usaha pendanaan secara mandiri atau swadaya.
- Untuk menjelaskan hubungan kausalitas dibalik perubahan pola pendanaan terorisme di Indonesia yang dijalankan oleh Jemaah Islamiyah (JI) pada khususnya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini melihat bahwa adanya elemen pertimbangan-pertimbangan umum dan khusus yang menjadi faktor pendukung bagaimana sebuah organisasi teror mengambil keputusan untuk mengubah pola pendanaan bagi kelompoknya.

1.4. Signifikansi Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai gambaran proses pengambilan kebijakan yang dilaksanakan oleh kelompok teror terkait pendanaan terorisme. Proses tersebut meliputi pertimbangan-pertimbangan

rasional yang dipahami oleh teroris sehingga menghasilkan kebijakan perubahan pola pendanaan teror.

- Secara praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada publik tentang gambaran pola pendanaan terorisme yang dijalankan oleh kelompok teroris dari masa ke masa. Publik diharapkan kritis terhadap kehadiran teroris dalam operasi-operasi di sektor keuangan dan perbankan publik. Penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan bagi pengkaji studi terorisme khususnya pendanaan terorisme agar terus mengembangkan penelitian akan aspek tersebut yang terus menerus mengalami dinamika dari waktu ke waktu. Penelitian ini pun pada akhirnya dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dalam tingkatan pemerintahan. Gambaran perubahan pola pendanaan teror yang dijalankan oleh kelompok teror di Indonesia beserta dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu menjadi masukan bagi pemerintah (*input*) terkait upaya pengambilan kebijakan di sektor keuangan dan politik dalam menyikapi pola dan sikap yang dijalankan oleh teroris tersebut. Diharapkan, kebijakan yang diambil pemerintah kemudian dapat menghambat perkembangan pola pendanaan tersebut. Dengan menghambat sektor pendanaan teroris, dapat menjadi jalan dalam menghambat atau bahkan menghentikan operasionalisasi kegiatan teror di wilayah Indonesia.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Resiliensi Pendanaan Kelompok Teror : Tinjauan Adaptasi Strategi terhadap Dinamika Lingkungan

Aspek pendanaan dalam sebuah kelompok teror merupakan elemen terpenting untuk keberlangsungan hidup dan kegiatan sebuah kelompok teror. Dukungan ideologi dan struktur jaringan tak cukup menopang sebuah kelompok teror. Dalam hal inilah, dibutuhkan aliran dana yang mendukung kegiatan dan operasi teror. Shanaka Jayasekara, seorang peneliti dari *Centre for Policing, Intelligence and Counter Terrorism (PICT Macquarie University, Sydney, Australia)* mengungkapkan mengenai bagaimana sebuah kelompok seperti *the Liberation Tiger of Tamil Eelam (LTTE)* merencanakan strategi pendanaan teror

Universitas Indonesia

dalam kelompok mereka dengan berbagai perubahan fase generasi yang menyesuaikan dengan perkembangan jejaring kelompok teror tersebut dan mempertimbangkan situasi dan kondisi lingkungan.

Shanaka melihat bahwa LTTE dengan metode pencarian dananya merupakan modal utama yang digunakan oleh kelompok-kelompok serupa dalam rangka pengadaan senjata dan logistik. Tinjauan pendanaan LTTE aktif dilakukan secara domestik dan eksternal dalam rangka operasional jejaring yang bersifat internasional. Perkembangan pola pendanaan LTTE mengalami kemajuan dan lebih terinstitusionalisasi ditunjukkan oleh perubahan metode dari generasi ke generasi. Untuk meninjau lebih jauh metode pencarian dana yang dilakukan oleh LTTE baik yang eksternal maupun internal, adalah merupakan hal yang penting untuk memahami struktur jejaring internasional organisasi tersebut. LTTE dikenal memiliki representatif di 44 negara. Organisasi tersebut mendirikan representatif yang terstruktur hanya di 12 negara dengan pusat koordinasi di Kilinochchi.⁷

Adapun tinjauan terhadap metode pendanaan kelompok tersebut, dibagi dalam empat fase generasi, yaitu sebagai berikut⁸:

a. Generasi Pertama

Generasi pertama pendanaan mengacu kepada formasi jejaring internasional yang sangat dekat terasosiasi dengan sebuah komunitas berbasis aktivitas yang lebih tidak terstruktur dan longgar.

- Pengumpulan dana dari individu atau bisnis (*Collections from Individuals/Business*)

Komponen signifikan dari kategori generasi ini adalah pengumpulan dana dari orang-orang Tamil secara individu dan dari aktivitas bisnis. Jangkauan metode pengumpulan mulai dari kerelaan secara pribadi hingga metode pemaksaan baik yang agresif dan pasif serta pemerasan.

- Pencarian dana berdasarkan kegiatan (*Event based Fundraising*)

⁷ Shanaka Jayasekara, *LTTE Fundraising & Money Transfer Operations*, makalah dipresentasikan dalam *the International Conference on Countering Terrorism*, Colombo, 18 - 20 Oktober 2007, hlm. 1-10.

⁸ *Ibid.*

Pengumpulan dana dari individu atau bisnis didukung juga melalui kegiatan-kegiatan tertentu yang memang ditujukan untuk mencari dana, adapun kegiatan ini bersifat sementara dan bergantung pada motivasi komunitas. Sebagai contoh sebuah Stasiun Radio di Burwood (Sydney) diduga telah mengumpulkan sekitar AUD 100,000 dengan menyelenggarakan sebuah radio marathon untuk bank darah di Kilinochi. Bentuk lain kegiatan-kegiatan dimaksud yaitu misalnya peringatan operasi militer dan kombatan, pertunjukkan budaya, pertunjukkan olahraga, festival makanan, dan sebagainya.

- Penyelundupan Narkotika dan Aktivitas Kriminal (*Narcotics Trafficking and Criminal Activity*)

b. Generasi Kedua

- Pendirian organisasi kemanusiaan
- Generasi kedua perkembangan pola pendanaan teror LTTE mengacu kepada pendekatan yang lebih terinstitusionalisasi. LTTE mendirikan beberapa organisasi kemanusiaan yang sukses mengadakan kegiatan penggalangan dana seperti The Tamil Rehabilitation Organization (TRO).
- Distribusi global film-film yang dibuat oleh Tamil di Eropa dan Kanada melalui perusahaan distributor Eelam Revolutionary Organization (EROS)
- Perusahaan bisnis yang didirikan untuk menciptakan dana bagi anggota Tamil seperti Raani Caf  di Kamboja, Thamilini Restaurant in Zurich, Makkal Kadai Supermarket di Paris, Ashley Cash & Carry di Harrow, Thamilini Cash & Carry di Southall, dan sebagainya.
- Pendirian sekolah seperti Tamil Cholai Schools
- Sistem pengiriman uang secara informal seperti Hawala (“Undi”). Melalui sistem ini mereka terhindar dari pelacakan sistem formal di perbankan. Sistem Undi tersebut dikontrol oleh kartel kecil Tamil Jewellery Shop di Swiss dan Kanada.

c. Generasi ketiga

- Bisnis Kartu Telepon Pra-Bayar

Pendekatan generasi ketiga metode pencarian dana diperkirakan memberikan komponen terbesar bagi pendanaan LTTE pada saat ini.

Universitas Indonesia

Kecenderungan yang terjadi adalah metode pendanaan lebih difokuskan kepada aspek komersial yang sah berfokus pada jasa yang dibutuhkan oleh Tamil. Bisnis kartu telepon pra bayar adalah bisnis yang paling menguntungkan untuk menghasilkan dana bagi LTTE

- **Bisnis manajemen Candi Hindu**

LTTE telah taktis mengadopsi keterampilan bisnis manajemen strategis dengan berinvestasi pada pengelolaan candi Hindu. Kuil Hindu dimiliki dan dikelola oleh swasta pengusaha. Manajemen kontrak kuil orang-orang dari kasta yang tepat dan belajar sebagai pendeta untuk melakukan upacara keagamaan. Persembahan yang diterima dari jemaat mendukung pemeliharaan candi, para ulama dan dianggap pengembalian investasi bagi pemilik candi. LTTE telah menemukan bisnis candi manajemen yang akan menguntungkan, juga memiliki manfaat dari status amal dan dana dengan minimal kertas jejak. Ada beberapa kasus yang tercatat di Inggris, Kanada dan Australia di mana taktik tangan besi yang digunakan untuk mendapatkan kontrol manajemen candi. Kasus Rajasingham Jayadevan dan Arumugam Kandiah Vivekananthan ditawan oleh LTTE di Kilinochchi dan dipaksa untuk menyerahkan kendali Eelapatheeswaran Aalayam Temple di London.

- **Televisi Satelit Berlangganan**

LTTE dikenal memiliki strategi media aktif yang mencakup penggunaan agresif internet, stasiun radio berbasis komunitas Tamil dan TV satelit berlangganan. Penggunaan TV satelit menyediakan LTTE dengan media yang paling efektif untuk menginformasikan diaspora yang besar. The Tamil Television Network (TTN) merupakan TV satelit berlangganan yang disediakan Tamil dan telah memiliki 22.000 pelanggan di Eropa.

d. Generasi Keempat

Generasi ini berupaya untuk mendapatkan metode pendapatan tetap bagi pendanaan teror di tubuh LTTE. Pendekatan generasi keempat yang digunakan oleh LTTE adalah pergeseran dari sifat fluktuasi ke format yang dapat diprediksi sebagai pendapatan yang lebih stabil. LTTE tidak lagi

menggunakan organisasi pihak ketiga melainkan dengan secara langsung terlibat dalam peluncuran inisiatif ini.

Shanaka telah meneliti bahwa LTTE telah mengembangkan infrastruktur yang paling canggih untuk penggalangan dana dan uang dalam rangka mendukung operasi teror dibandingkan dengan kelompok teroris lainnya. Maksud dari LTTE adalah untuk kemajuan ke arah sistem yang memiliki kemampuan menghasilkan pendapatan yang stabil, yang memberikan LTTE keuntungan dari segi stabilitas serta diproyeksikan untuk pendapatan dan perencanaan pengadaan. Kemampuan LTTE jaringan internasional untuk menghindari deteksi dan mempertahankan aliran dana mencerminkan kecanggihan dan sifat kuat dari operasi. Sumber daya penggalangan dana dan manajemen keuangan adalah komponen inti yang menentukan kekuatan dan kemampuan kelompok teroris.⁹

Steve Kiser menambah khasanah penelitian mengenai pendanaan terorisme melalui penelitian tentang Struktur Pendanaan Terorisme di Kelompok Teror Al Qaeda yang juga mengalami dinamika sebagai bagian dari proses adaptasi kelompok tersebut terhadap situasi dan kondisi lingkungan. Kiser menggambarkan struktur pendanaan Al Qaeda secara mendasar yang kemudian dapat dibandingkan dengan pendanaan yang dilakukan oleh LTTE sebagai berikut:

Tabel 1.1. Model Dasar Struktur Pendanaan LTTE

	Pendapatan	Perpindahan	Penyimpanan
Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Tamil • Bisnis • Donasi dari Tamil • Penyelundupan manusia • Penyelundupan senjata • Penyelundupan obat-obatan terlarang 	<ul style="list-style-type: none"> • Melalui kurir • Penyelundupan bisnis • Transaksi internal 	<ul style="list-style-type: none"> • Tunai • Batu berharga • Senjata • Disimpan imigran
Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> • Donasi dari organisasi non- 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurir • <i>Wire Transfers</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Rekening bank • Rekening investasi

⁹ *Ibid.*

	profit • Orang-orang Tamil yang tersebar • Amal kemanusiaan	• Bisnis	
--	---	----------	--

(Sumber : Steve Kiser, "Chapter Introduction" dalam *Financing Terror : An Analysis and Simulation for Affecting Al Qaeda's Financial Infrastructure*, 2005, hlm. 36-38.)

Tabel 1.2. Model Dasar Struktur Pendanaan Al Qaeda

	Pendapatan	Perpindahan	Penyimpanan
Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Kekayaan Osama bin Laden • Bisnis • Kekayaan anggota Al Qaeda • Perdagangan komoditas • Perdagangan obat-obat terlarang 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelundupan uang tunai • Sistem transfer informal non-register (<i>hawala</i>) • Transaksi bisnis 	<ul style="list-style-type: none"> • Perhiasan berharga/emas • <i>Tanzanite</i> • Bank yang bersimpati atau dikontrol oleh Al Qaeda
Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> • Donasi individual • Donasi dari amal • Hasil investasi • Negara pendukung (?) 	<ul style="list-style-type: none"> • Transfer • Transaksi bisnis 	Rekening Bank Palsu

(Sumber : Steve Kiser, "Chapter Introduction" dalam *Financing Terror : An Analysis and Simulation for Affecting Al Qaeda's Financial Infrastructure*, 2005, hlm. 25-26.)

Dari penelitian Kiser tersebut, diidentifikasi bahwa Al Qaeda merupakan sebuah organisasi teror yang inheren dinamis, sehingga mekanisme sebagaimana tersebut diatas dapat mengalami variasi atau perubahan dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, kekayaan pribadi Osama bin Laden dan sumbangan orang-orang kaya menjadi penyandang dana utama di awal berdirinya organisasi. Namun sumbangan-sumbangan tersebut semakin beresiko di sepanjang tahun 1990an sehingga Al Qaeda mulai mengedepankan bisnis dan organisasi amal. Pada era pasca peristiwa 9/11, negara-negara dan lembaga keuangan di dunia secara aktif berburu rekening teroris di periode tersebut, maka kemudian perdagangan komoditas, penyelundupan dan perdagangan obat menjadi salah satu strategi unggul dalam infrastruktur keuangan Al Qaeda.

Al Qaeda menyadari betul bahwa dengan dinamika yang berlangsung dari dalam dan luar organisasinya, mereka tidak dapat menjalankan strategi pola pendanaan secara konstan. Pola pendanaan mulai berubah ketika terjadi perubahan komando dan kontrol pusat terhadap sel jaringan. Meskipun beberapa anggota komite keuangan berhasil ditangkap, dan dibunuh, infrastruktur keuangan Al Qaeda tetap tangguh setidaknya karena sejak tahun 2001 mereka kemudian mengubah pola pendanaan dengan lebih mempraktekan kompartementalisasi keuangan dimana sumber-sumber pendanaan dilakukan terpisah dari sel-sel yang mendistribusikan uang. Pendapatan Al Qaeda ada yang langsung untuk kantor pusat, namun untuk biaya operasional, sel-sel jaringan teror Al Qaeda diharuskan menjadi mandiri. Dengan demikian, kegiatan operasional bisa menyebar hingga ke seluruh sel-sel tanpa mengetahui banyak informasi mengenai jaringan keuangan.

Ketangguhan Al Qaeda juga disebabkan oleh sumber daya manusia secara internal yang dimiliki oleh Al Qaeda masih mendukung kesigapan kelompok tersebut dalam menghadapi pengejaran dan penangkapan oleh otoritas-otoritas. Penangkapan yang intens dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat serta kebijakan yang dibuat pemerintah tersebut terkait kontra-terorisme telah mendorong Al Qaeda untuk mencari cara lain yang lebih aman dalam metode penggalangan dana bagi kegiatan dan operasional kelompok tersebut. Dengan kondisi tersebut, Al Qaeda mendorong sel-sel jaringannya untuk dapat menggalang dana secara mandiri untuk menghindari pengawasan otoritas resmi negara-negara di seluruh dunia.¹⁰

Selain Al Qaeda dan LTTE, Steve Kiser menambahkan bahwa jauh sebelumnya Palestinian Liberation Organization (PLO) pun mengalami perubahan dalam pola pendanaan bagi kegiatan mereka. Perubahan tersebut berkaitan dengan situasi dan kondisi yang terjadi di negara tempat mereka beroperasi. Selain itu implementasi perubahan terlihat dari bagaimana mereka memperlakukan dana yang sudah didapat termasuk di dalamnya metode penyimpanan dan pemindahan dana.

¹⁰ Kiser, *loc. cit.*, hlm. 68-73.

Secara singkat perkembangan mekanisme pendanaan PLO tergambar dalam bagan berikut :

Tabel 1.3. Struktur Pendanaan PLO pada Tahun 1947-1964

	Pendapatan	Perpindahan	Penyimpanan
Internal	Donasi dari orang-orang Palestina yang kaya	<ul style="list-style-type: none"> • Kurir • Penyelundupan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyimpanan uang tunai • Persenjataan
Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> • Donasi negara-negara Arab • Donasi orang-orang Palestina yang tersebar • Amal Kemanusiaan 	Kurir	Rekening Bank

(Sumber : Steve Kiser, "Chapter Introduction" dalam *Financing Terror : An Analysis and Simulation for Affecting Al Qaeda's Financial Infrastructure*, 2005, hlm. 47)

Tabel 1.4. Struktur Pendanaan PLO pada Tahun 1964-1991

	Pendapatan	Perpindahan	Penyimpanan
Internal	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Shell company</i> • Perdagangan obat-obatan terlarang • Pemerasan, pencurian, perampokan • Pemalsuan • Penjualan senjata 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Shell business</i> yang dikontrol orang-orang Palestina • Kurir • Amal 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyimpanan tunai • Persenjataan • Obat-obatan terlarang
Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> • Donasi negara-negara Arab • Investasi • Donasi orang-orang Palestina yang tersebar • Pelatihan teroris lain/revolusionaris 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurir • <i>Wire transfers</i> • <i>Hawala</i> • Transaksi bisnis 	<ul style="list-style-type: none"> • Rekening bank • Saham • Obligasi

(Sumber : Steve Kiser, "Chapter Introduction" dalam *Financing Terror : An Analysis and Simulation for Affecting Al Qaeda's Financial Infrastructure*, 2005, hlm. 47-48)

Tabel 1.5. Struktur Pendanaan PLO pada Tahun 1991-sekarang

	Pendapatan	Perpindahan	Penyimpanan
Internal	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Shell company</i> • Perdagangan obat-obatan terlarang • Pemerasan, pencurian, perampokan • Pemalsuan (meningkat) • Penjualan senjata 	<ul style="list-style-type: none"> • Bisnis • Kurir • Amal 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyimpanan uang tunai • Persenjataan • Obat-obatan
Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> • Donasi orang-orang Palestina yang tersebar • IGO, NGO, donasi negara-negara Arab • Investasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurir • <i>Wire transfers</i> 	Rekening Bank

(Sumber : Steve Kiser, "Chapter Introduction" dalam *Financing Terror : An Analysis and Simulation for Affecting Al Qaeda's Financial Infrastructure*, 2005, hlm. 49)

Dari tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebagaimana yang telah dilakukan oleh Shanaka Jayasekara dan Steve Kiser, penelitian yang terkait dengan perubahan strategi pola pendanaan terorisme di Indonesia akan menambah khasanah dalam kajian pendanaan terorisme secara universal. Penelitian tentang perubahan pola pendanaan terorisme di Indonesia juga akan melihat bagaimana jejaring teror di Indonesia yang sebagian besar dilakukan oleh JI mengalami dinamika baik secara internal maupun eksternal sehingga organisasi tersebut pun melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap dinamika tersebut demi resiliensi jejaring kelompok tersebut di masa yang akan datang.

1.5.2. Kekuatan Mekanisme Pendanaan Teror secara Mandiri oleh Kelompok Teror : Tinjauan Praktek Aktivitas Ilegal bagi Kelompok Teror

Sumber pendanaan terorisme bagi sebuah kelompok teror dapat diperoleh baik secara internal (swadaya/mandiri) ataupun eksternal. Pola pemikiran dalam mengambil keputusan untuk memilih dari mana datangnya dana untuk operasi teror akan melalui proses yang lebih spesifik melalui pembuatan kebijakan dalam

Universitas Indonesia

kelompok teror. Proses pengambilan kebijakan dalam kelompok teror akan memiliki perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan tersendiri, inilah yang menyangkut perhitungan kekuatan dan kelemahan di masing-masing mekanisme dan pola pendanaan.

Tinjauan terhadap hal tersebut telah dilakukan oleh Matthew Levitt dalam artikelnya "*Hezbollah: Financing Terror Through Criminal Enterprise*" yang menggambarkan bagaimana sebuah kelompok bernama Hezbollah tidak bergantung pada sumber-sumber eksternal namun lebih mengutamakan dan mengupayakan upaya menghasilkan dana yang sifatnya mandiri. Tinjauan terhadap pola pendanaan yang dijalankan oleh Hezbollah membedah bahwa selain pendanaan signifikan yang diperoleh kelompok tersebut dari Iran, Hezbollah juga menjalankan beberapa alternatif pendanaan lain seperti :

- a. Pengiriman uang dari ekspatriat asing yang memberikan kontribusi bagi kelompok tersebut. Contohnya oleh Lebanese Shia Expatriate Communities.
- b. Hezbollah memanfaatkan organisasi amal untuk menyembunyikan aktivitas penggalangan dananya meskipun kurang bergantung pada organisasi tersebut seperti yang dilakukan kelompok seperti Hamas. Hal ini disebabkan karena Hezbollah telah mendapatkan subsidi tahunan dari Iran dan memiliki keterlibatan signifikan dalam kegiatan kriminal. Contohnya adalah the al-Aqsa International Foundation.
- c. Hezbollah bergantung pada perusahaan-perusahaan yang didirikan secara ilegal mulai dari penyelundupan, perdagangan narkoba hingga berlian secara internasional untuk menghasilkan dana bagi aktivitas Hezbollah. Selain itu Hezbollah juga terlibat dalam beberapa aksi perampokan secara lokal dan pendirian *paper company* yang berperan dalam menghasilkan dana dan aktivitas pencucian uang.¹¹

Dari tinjauan tersebut, Levitt meneliti bahwa Hezbollah lebih memfokuskan diri dalam aktivitas kriminal di Amerika Serikat baik melalui bisnis yang ilegal

¹¹ Matthew Levitt, *Hezbollah: Financing Terror Through Criminal Enterprise*, The Washington Institute for Near East Policy, 2005, hlm. 2-11.

maupun legal. Namun demikian, mereka menyadari betul kerentanan aktivitas kriminal mereka yang dapat juga diketahui oleh otoritas berwenang di Amerika Serikat. Oleh karena itu, selain penerimaan pendapatan dari Iran, aktivitas Hezbollah di Amerika Serikat merupakan strategi mandiri melalui pendirian perusahaan-perusahaan bisnis. Pendanaan yang mandiri tersebut, mendapat dukungan dari simpatisan dan komunitas pengikut Hezbollah sehingga meminimalisir terekspos ke publik. Aktivitas kriminal yang dijalankan oleh Hezbollah tersebut meliputi praktek mafia pendirian *paper company*, pembajakan berbagai piranti multimedia dan perdagangan narkoba. Levitt menyimpulkan bahwa dari pembedahan mengenai pola pendanaan yang dijalankan oleh Hezbollah, kelompok tersebut lebih memberdayakan kemampuan internal anggota dan kelompok dalam mencari cara menghasilkan dana bagi operasi kegiatan mereka dibanding mengharapkan dana dari eksternal. Mereka menyadari betul bahwa otoritas Amerika Serikat akan memantau pergerakan dana mereka yang melintasi lembaga keuangan resmi, oleh karena itu aktivitas kriminal lebih ditingkatkan sebab lebih sederhana walaupun butuh keahlian sumber daya yang cakup agar bisa menembus dan terhindar dari penangkapan.¹²

Dari penelitian Matthew Levitt tersebut, penulis melihat bahwa memungkinkan saja pola pendanaan mandiri menjadi pilihan terbaik bagi sebuah kelompok teror mengingat pilihan untuk mendapatkan dana dari luar wilayah organisasi tersebut tidak lagi memungkinkan karena apabila tetap dijalankan akan mengancam keberadaan kelompok teror tersebut baik secara langsung dan tidak langsung. Dengan melihat hal tersebut, penelitian ini berusaha membedah bagaimana pendanaan secara mandiri digunakan sebagai pilihan terbaik bagi kelompok teror sebagai respon terhadap dinamika yang terjadi baik secara internal maupun eksternal.

¹² *Ibid.*

1.5.3. Kekuatan Pola Mekanisme Pendanaan Teror secara Eksternal oleh Kelompok Teror : Tinjauan Mekanisme Pendanaan Swadaya/Mandiri yang Mulai Ditinggalkan

Selain aktivitas pendanaan secara swadaya atau mandiri, terdapat aliran dana yang diperoleh dari sumber eksternal yang memberikan keuntungan tersendiri bagi sebuah kelompok teror. Pendanaan eksternal menjadi alternatif lain bagi kelompok teror karena mekanisme aktivitas yang dijalankan secara swadaya tidak memungkinkan untuk diterapkan atau dapat juga dikarenakan oleh aktivitas pendanaan secara eksternal dapat menghasilkan dana yang jauh lebih besar daripada secara swadaya atau mandiri. Dalam pengambilan keputusan untuk berfokus pada aktivitas pendanaan secara eksternal dibutuhkan sumber daya yang mendukung baik dari fasilitas maupun sumber daya manusianya itu sendiri.

Laverle Berry, Glenn E. Curtis, dkk. dalam penelitiannya "*A Global Overview Of Narcotics-Funded Terrorist And Other Extremist Groups*", meninjau berbagai kelompok ekstrimis yang berfokus pada jaringan perdagangan narkoba secara internasional. Salah satunya adalah *Abu Sayyaf Group (ASG)*. ASG menerima dukungan pendanaan melalui kegiatan penculikan untuk tebusan, tetapi semakin terlibat dalam penjualan ganja dan hidroklorida metamfetamin, juga dikenal sebagai shabu. Selain itu, beberapa laporan mengindikasikan bahwa Abu Sayyaf menerima jumlah uang yang signifikan melalui dukungan dari jaringan teroris Islam di seluruh dunia. Uang itu kemudian disalurkan melalui semi-organisasi amal yang sah yang berbasis di Manila. ASG paling terkenal dengan penculikan agresif turis asing yang mengunjungi Filipina dan Malaysia. Dalam beberapa tahun terakhir, ASG telah secara signifikan meningkatkan aktivitasnya melalui kegiatan penculikan untuk mendapatkan uang tebusan dalam membiayai kegiatan operasinya. Para tawanan itu termasuk pasangan Amerika Martin dan Gracia Burnham, yang diculik dari resor pulau Paliwan pada tanggal 27 Mei 2001, dan menjadi sandera Abu Sayyaf. Selain itu berdasarkan laporan intelijen, ASG kemudian meningkatkan basis pendanaan kelompoknya melalui kegiatan penjualan obat-obat terlarang untuk mendukung kelompok tersebut dalam beroperasi. Walaupun sebagian besar marijuana terjual di Filipina, termasuk

proses produksi dan penjualan oleh pedagang lokal dan anggota ASG, produk ini secara meningkat di ekspor ke Australia. Intelijen Filipina mendeteksi bahwa aktivitas ASG terkait marijuana berada di kepulauan Basilan dan Jolo.¹³

ASG membangun jaringan narkoba dengan the Hong Kong Triad 14-K yang mendukung persediaan persenjataan sebagai tukar-menukar dengan penjualan shabu di Filipina. drug ring that provides Abu Sayyaf with arms from Hong. Penjualan obat-obatan terlarang *methamphetamine hydrochloride* diproduksi secara lokal namun prekursor untuk obat umumnya diselundupkan keluar dari Cina dengan menggunakan rute laut secara langsung ke Filipina. Selain melalui aktivitas ilegal, ASG juga mengupayakan pendanaan eksternal melalui bantuan dari sumber internasional. Pada tahun 1991, Libya mengirimkan sekitar 12 juta peso secara langsung untuk mendanai ASG. Bahkan ada kecurigaan bahwa dana untuk membayar tebusan yang diberikan oleh Pemerintah Libya adalah merupakan salah satu metode dimana pemerintah tersebut memberikan dana kepada ASG. Selain itu keterkaitan jaringan ASG dengan Al Qaeda dicurigai dalam ketersediaan dana yang disalurkan melalui organisasi amal yang didirikan oleh saudara ipar Osama bin Laden, Mohammad Jalam Khalifa yang tergabung dalam the International Islamic Relief Organization (IIRO) and the World Muslim League (WML). Dalam penelitian sebagaimana tersebut di atas terkait mekanisme pendanaan yang dijalankan oleh ASG, Berry dkk. melihat bahwa hubungan yang intens saat ini antara ASG dengan lingkaran jaringan obat-obatan terlarang Hongkong dan China, adalah sumber pendanaan yang kuat dan signifikan dibandingkan dengan pola penculikan untuk tebusan yang mengandung banyak resiko. Pimpinan ASG yang saat ini sudah mulai mengurangi kegiatan aktivitas kriminal lokal, mengingat kebijakan kontra-terorisme dan keamanan Filipina sudah giat melakukan operasi penangkapan di seluruh wilayah Filipina.¹⁴ Ditambahkan pula, perdagangan narkoba melalui keterlibatan dengan jaringan besar dapat meningkatkan sumber pendanaan bagi kelompok ASG, sekalipun

¹³ Laverle Berry, Glenn E. Curtis, dkk., *A Global Overview Of Narcotics-Funded Terrorist And Other Extremist Groups : A Report Prepared by the Federal Research Division, Library of Congress under an Interagency Agreement with the Department of Defense, Washington DC : Library of Congress, 2002, hlm. 104-108.*

¹⁴ *Ibid.*

menurut penulis hal tersebut juga mengandung resiko yang tidak kecil pula. Namun demikian, untuk saat ini dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, keterlibatan dengan jaringan eskternal membuat ASG dapat memiliki metode pendanaan yang tangguh dibanding dengan bertahannya mereka dengan pendanaan mandiri.

Penelitian Berry, dkk. tersebut memberikan gambaran bagaimana pendanaan eksternal sekalipun dipandang oleh kelompok teror lain sebagai mekanisme yang lebih beresiko, ternyata ada kelompok teror yang tidak demikian adanya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait mekanisme pola pendanaan terorisme di Indonesia memberikan tinjauan yang lebih khusus mengenai sisi lain pendanaan eksternal yang dijalankan kelompok teror seperti JI yang justru mulai ditinggalkan mulai dari awal tahun 2004 seiring dengan perubahan strategi jaringan kelompok tersebut dalam menjalankan aksinya.

1.6. Kerangka Pemikiran

1.6.1. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif dimana membutuhkan pemahaman tentang variabel-variabel, hal ini sangat penting untuk dapat melihat kegunaan dan manfaat kegunaan dari penelitian. Beberapa hal yang mendasar dalam penelitian kuantitatif yaitu :

1. Penelitian akan menguji hipotesis yang telah digambarkan dari awal penelitian
2. Konsep-konsep dituangkan dalam bentuk variabel-variabel tertentu
3. Ukuran-ukuran secara sistematis diciptakan sebelum pengumpulan data dimulai dan distandarisasi
4. Teori bersifat kausal dan deduktif
5. Proses analisis menunjukkan bagaimana data memiliki hubungan terhadap hipotesis.¹⁵

¹⁵ W. Lawrence Newman, *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches*, 2000, hlm. 141-143.

Dengan demikian, penelitian ini akan menggunakan studi kepustakaan dalam pengumpulan data baik menggunakan data primer maupun sekunder yang dituangkan dalam dokumen tertulis maupun berupa lisan seperti wawancara dan sebagainya.

1.6.2. Kerangka Teori

Untuk mengetahui bagaimana sebuah kelompok teror mengambil sebuah kebijakan dalam operasional terornya dapat dilihat dari proses yang dijalankan oleh kelompok tersebut. Penelitian ini didasarkan pada Teori *Rational Choice* yang dikemukakan oleh Martha Crenshaw. Melalui teori ini, Crenshaw berusaha menjelaskan bahwa terorisme dapat dipahami sebagai ekspresi dari strategi politik. Dapat dijelaskan kemudian, bahwa terorisme merupakan proses logis yang dapat dijelaskan dan dikaji. Hal ini merujuk kepada sumber-sumber dari mana tingkah laku tertentu berasal. Proses logis inilah yang dapat menjelaskan bahwa kekerasan menjadi sebuah pilihan yang diinginkan dan pilihan yang sudah ditentukan oleh sebuah organisasi untuk alasan strategis dan politis, bukan kepada aksi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan psikologis.¹⁶

Dalam terminologi pendekatan analitis, terorisme diasumsikan sebagai cerminan sebuah rasionalitas kolektif. Sebuah organisasi politik radikal dilihat sebagai aktor sentral dalam drama terorisme. Kelompok memiliki preferensi kolektif atau nilai dan memilih terorisme sebagai tujuan aksi dari berbagai rentang alternatif yang ada. Crenshaw menegaskan bahwa proses pengambilan kebijakan yang dijalankan oleh kelompok teroris dijalankan dengan melihat efektivitas dari tindakan yang akan diambil dengan membandingkannya terhadap berbagai strategi berbeda melalui pengamatan dan pengalaman. Dalam kajiannya, Crenshaw melihat kemungkinan-kemungkinan bahwa individu dapat berpartisipasi dalam kelompok yang rasional sehingga muncul rasionalitas secara kolektif. Studi tentang terorisme sebagai sebuah pilihan strategi rasional secara

¹⁶ Martha Crenshaw, "The Logic of Terrorism : Terrorist Behaviour as A Product of Strategic Choice", *Origins of Terrorism : Psychologies, Ideologies, Theologies, States of Mind*, Walter Reich, eds., Chapter 1, 1998, hlm. 7.

kolektif menunjukkan bahwa terdapat standar nilai yang dapat diukur. Dalam pengambilan kebijakan tertentu yang dilakukan oleh teroris akan terdapat kesalahan-kesalahan (*errors*) namun tidak semua dikarenakan oleh miscalculation. Perlu dilihat lebih lanjut tingkat keterbatasan rasionalitasnya. Penggunaan teori ini dapat menjawab pertanyaan tentang preferensi atau tujuan akhir organisasi teroris. Segala keputusan yang diambil oleh teroris melewati proses rasional dengan pertimbangan strategis. Adapun pertimbangan strategis tersebut mengarah kepada hal-hal yang menjadi keuntungan dan kerugian dari sikap atau tindakan yang akan dijalankan. Sebagai contoh, Crenshaw mengkaji mengapa terdapat sekelompok orang yang bergabung dan memilih untuk menjalankan aksi teror hingga kemudian dikenal dengan nama teroris. Teroris inilah sesungguhnya telah terlebih dahulu memperhitungkan efektivitas tindakan teror dengan melihat keuntungan dan kerugian terlebih dahulu. Perhitungan rasional terkait kerugian terorisme dimulai dari melihat resiko yang ditimbulkan. Resiko tindak terorisme adalah sangat tinggi. Dengan memandang reaksi yang dilakukan oleh pemerintah dalam memandang terorisme sebagai sebuah ancaman, maka resiko tersebut sangat rentan menyebabkan teroris kehilangan dukungan dari simpatisan. Namun demikian pembelaan diri teroris dinyatakan dengan sikap bahwa kekerasan yang dilakukan sebagai kompensasi pembenaran tindakan mereka atas ketiadaan pilihan dan kebutuhan dalam merespon kebijakan pemerintah yang dinilai semena-mena. Di sisi lain, terorisme tidak hanya berbicara hal yang negatif semata, Crenshaw melihat terorisme bermanfaat dalam fungsi pembentukan agenda secara ekstrim. Jika alasan dibalik kekerasan yang dilakukan diartikulasikan dengan terampil, terorisme dapat meletakkan isu perubahan politik dalam agenda publik. Dengan penekanan pada upaya menarik perhatian publik, jalan terorisme dianggap baik dalam upaya mencapai tujuan akhir. Dalam kurun waktu tertentu, terorisme dimungkinkan menciptakan kondisi revolusionaris. Terorisme dapat menyiapkan basis massa yang kuat untuk berposisi dengan otoritas pemerintah dan mendemoralisasi tatanan administratif pemerintahan. Dengan menyebarkan atmosfer rasa tidak aman, teroris dalam kumpulan organisasi berharap mampu menciptakan tekanan-tekanan kepada rezim yang berkuasa. Pada akhirnya, dengan melihat pertimbangan yang ada, radikalisme

memilih terorisme sebagai jalan terbaik ketika mereka menginginkan tindakan yang cepat, teroris berpikir rasional dengan melihat bahwa kekerasan dapat membangun organisasi dan memobilisasi dukungan, dengan menyadari pula serta menerima resiko-resiko yang ditimbulkan termasuk menjadi oposisi dari pemerintah. Dengan jalan proaktif inilah, teroris yang bergabung dalam sebuah kelompok atau organisasi akan berusaha keras dalam mencapai tujuan-tujuan ideologis mereka. Dengan demikian, sekalipun bagi masyarakat awam terorisme merupakan gerakan ekstrim dan luar biasa, Crenshaw memaparkan bahwa bahkan aktivitas yang abnormal tersebut dapat dijelaskan secara logis dengan pola-pola yang konsisten serta dapat dikaji dan dijelaskan melalui analisis strategis. Oleh karena teroris diklaim sebagai aktor yang rasional, maka Crenshaw melihat bahwa segala pola tingkah laku termasuk kebijakan yang diambil oleh teroris baik secara individual maupun kelompok tentunya melalui proses yang rasional pula dengan pertimbangan keuntungan dan kerugian. Kalkulasi strategis ini yang merupakan satu-satunya faktor dalam proses pengambilan kebijakan terhadap preferensi-preferensi yang tersedia. Pengambilan kebijakan tersebut meliputi pilihan dalam strategi perencanaan, pelatihan, pelaksanaan serangan serta yang terpenting adalah terkait aspek pendanaan. Aspek pendanaan merupakan bagian terpenting dalam keberlangsungan organisasi teroris.¹⁷

1.6.3. Kerangka Konseptual

Dalam penggunaan kerangka teori sebagaimana dimaksud di atas, dibutuhkan pula konsep-konsep yang menjadi pedoman alur berpikir dalam penelitian ini. Kerangka konseptual yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi :

1.6.3.1. Pendanaan Terorisme

Terorisme menjangkau secara global baik dalam hal aktivitas maupun sumber-sumber pendanaan bagi aktivitas tersebut. Ada berbagai macam sumber pendanaan yang digunakan dengan metode legal maupun ilegal. Raphaeli menyebutkan bahwa yang disebut sebagai organisasi amal, secara umum sering

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 8-24.

digunakan oleh teroris sebagai kedok untuk memobilisasi dana atau berfungsi sebagai saluran uang. Uang adalah mesin yang menggerakkan tindakan teroris, sehingga tidak mengherankan apabila pendanaan terorisme menjadi masalah yang sangat serius sehingga butuh kepedulian terhadap berbagai pihak yang bertanggung jawab untuk melacak, mencegah dan jika mungkin dalam upaya mencegah aksi terorisme. The International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism mendefinisikan bahwa pendanaan terorisme adalah :

“assets of every kind, whether tangible or intangible, movable or immovable, however acquired, and legal documents or instruments in any form, including electronic or digital, evidencing title to, or interest in, such assets, including, but not limited to, bank credits, travelers checks, money orders, shares, securities, bonds, drafts, letters of credit.”

Secara umum, metode penggalangan dana seringkali bercampur antara uang dari sumber yang sah dengan yang tidak sah yang hampir sulit untuk dibedakan satu sama lain. Di satu sisi, dana mungkin berasal dari organisasi-organisasi amal yang sah, namun di sisi lain, dana dapat berasal dari penipuan kartu kredit, penyelundupan, pemerasan, pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan bisnis-bisnis tertentu. Sumber pendanaan terorisme secara umum yaitu dari :

- a. Zakat, merupakan salah satu pilar pendanaan terorisme dengan tujuan memurnikan niat orang beriman melalui manifestasi sosial yang member manfaat bagi kaum yang kurang beruntung. Melalui organisasi-organisasi amal sah yang menampung zakat, infak dan sedekah inilah teroris merasa nyaman untuk menjadikannya sebagai sarana pendanaan kegiatan operasional mereka.
- b. *Hawala*, merupakan sistem transfer atau pengiriman uang dari satu pihak kepada pihak lain, tanpa penggunaan lembaga formal seperti uang atau institusi pengiriman uang formal. *Hawala* digunakan untuk transfer uang karena sering lebih cepat dan tidak meninggalkan jejak karena sifatnya yang informal.

- c. Rekening perantara di bank-bank Islam untuk menyembuyikan pergerakan uang dengan mendaftarkan atas nama organisasi alam atau individu anonim.
- d. Penggunaan saluran diplomatik.
- e. Bisnis-bisnis legal maupun illegal.
- f. Aktivitas kriminal seperti pemalsuan produk konsumen, penyelundupan rokok antar negara, dan sebagainya.
- g. Pembawaan secara tunai melintasi batas negara.¹⁸

1.6.3.2. Pola Pendanaan Terorisme

Steve Kiser mengemukakan bahwa betapa pentingnya aspek dukungan pendanaan terhadap operasionalisasi kegiatan organisasi teror. Penelitian mengenai pola-pola pendanaan teror melingkupi berbagai metode yang digunakan oleh teroris dalam menghasilkan dana bagi kelompok mereka. Metode penggalangan dana sebagaimana telah disebutkan di atas dapat dibedah oleh Steve menjadi beberapa aspek seperti yang tergambar dalam tabel berikut ini¹⁹:

Tabel 1.6. Model Dasar Jaringan Pendanaan Organisasi Teroris

	Pendapatan	Perpindahan	Penyimpanan
Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Bisnis • Pengumpulan dana melalui amal-amal palsu • Donasi di gereja/mesjid • Obat-obatan terlarang 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelundupan uang tunai • Sistem transfer informal non-register • Transaksi bisnis 	<ul style="list-style-type: none"> • Perhiasan berharga/emas • Bank yang bersimpati terhadap organisasi teroris
Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> • Donasi individual • Donasi dari amal 	<ul style="list-style-type: none"> • Transfer • Transaksi bisnis 	Rekening Bank Palsu

(Sumber : Steve Kiser, "Chapter Introduction" dalam *Financing Terror : An Analysis and Simulation for Affecting Al Qaeda's Financial Infrastructure*, 2005, hlm. 25-26.)

¹⁸ Raphaeli, *loc. cit.*, hlm. 59-77.

¹⁹ Kiser, *loc. cit.*, hlm. 25-26.

Dalam bagan tersebut di atas, digambarkan bagaimana perencanaan strategi pendanaan dijalankan dengan sangat terorganisir, dimana sebuah organisasi teror akan selalu mencari alternatif sumber pendanaan mengingat pentingnya aliran dana bagi kegiatan operasional mereka. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dijelaskan bahwa obyek penelitian penulis memang bermuara pada pola strategi pendanaan organisasi teror Al Qaeda yang melingkupi hingga ke Asia Tenggara, sehingga kegiatan teror di Indonesia dapat berjalan dengan mulus. Al Qaeda menjadi salah satu alternatif pendanaan eksternal bagi kegiatan operasional teror di Indonesia yang waktu itu dilakukan oleh Jemaah Islamiyah (JI). Dari bagan di atas penulis bisa membedah pula bagaimana sesungguhnya pola pendanaan yang dijalankan oleh Al Qaeda yang selanjutnya bisa dijadikan model bagi sumber pendanaan kegiatan teror di Indonesia oleh JI, sekalipun setelah tahun 2003, telah terjadi perubahan pola strategi terkait dengan faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi pola pendanaan tersebut.

1.6.4. Operasionalisasi Konsep

Bagan untuk menggambarkan variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :


Tabel 1.7. Variabel dalam Penelitian

Variabel		Indikator	Kategori
Dependen	Pendanaan Terorisme di Indonesia	Asal pendanaan organisasi teror	Internal organisasi teror
			Eksternal organisasi teror
Independen	Dinamika Organisasi	Perpecahan internal organisasi dan Perubahan jejaring teror	Ada Perubahan
			Tidak ada perubahan
	Sumber Daya Manusia	Kapasitas dan kapabilitas anggota organisasi	Mendukung

			Tidak mendukung
	Kebijakan Kontra-Terrorisme Negara	Implementasi kebijakan anti-pendanaan terorisme	Mempersulit
			Tidak mempersulit
	Kebijakan Kontra-Terrorisme Regional	Implementasi kebijakan anti-pendanaan terorisme di Singapura, Filipina, dan Malaysia	Mempersulit
			Tidak mempersulit

1.6.5. Model Analisis Sederhana

Dari operasionalisasi konsep sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini akan mengambil model analisis sebagai berikut :



Gambar 1.1. Model Analisis Penelitian

1.6.6. Asumsi Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan asumsi rasionalis dalam proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh teroris. Asumsi bahwa teroris merupakan aktor yang rasional mempertimbangkan segala kemungkinan-kemungkinan yang membentuk adanya preferensi-preferensi. Preferensi tersebut dianalisis dan dipertimbangkan kekuatan dan kelemahannya (*cost and benefits*). Pertimbangan tersebut mencakup adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan yang kemudian akan menghasilkan kecenderungan tindakan pola strategi baru dalam tindakan mereka sebagai sebuah organisasi.

Berdasarkan asumsi dan teori yang disampaikan sebelumnya, penelitian ini akan melihat bagaimana variabel-variabel dasar yang menentukan pola tindakan mempengaruhi hasil pengambilan keputusan sebuah organisasi dalam hal ini perubahan strategi pendanaan terorisme di Indonesia pada tahun 2003-2004. Pertama penelitian akan menganalisis variabel dasar apa saja yang mempengaruhi dan bagaimana variabel tersebut mempengaruhi perubahan pola pendanaan terorisme yang terjadi di Indonesia.

1.6.7. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan operasionalisasi konsep dan model analisis yang telah dijelaskan di atas, penulis akan membuktikan hipotesis penelitian sebagai berikut :

- a. Setelah tahun 2003, pola pendanaan terorisme di Indonesia mulai meninggalkan pola pendanaan dengan cara lintas batas negara (eksternal) dan kemudian hanya mengarah kepada pola pendanaan secara swadaya (lokal) karena adanya perubahan dinamika internal organisasi yakni struktur jaringan yang menjadi sel-sel kecil yang mandiri dan terpisah satu sama lain.
- b. Setelah tahun 2003, pola pendanaan terorisme di Indonesia mulai meninggalkan pola pendanaan dengan cara lintas batas negara (eksternal) dan kemudian hanya mengarah kepada pola pendanaan secara swadaya (lokal) karena kebijakan kontraterorisme negara di mana kelompok teror beroperasi

tidak mempersulit hal tersebut dan akan ada resiko yang lebih besar yang ditimbulkan dari kebijakan kontraterorisme negara yang langsung berbatasan dengan wilayah operasi (kebijakan kontra-terorisme regional).

- c. Setelah tahun 2003, pola pendanaan terorisme di Indonesia mulai meninggalkan pola pendanaan dengan cara lintas batas negara (eksternal) dan kemudian hanya mengarah kepada pola pendanaan secara swadaya (lokal) karena dengan ditangkapnya Hambali maka terputuslah jaringan komunikasi dan perantara pendanaan dengan organisasi teror internasional Al Qaeda, sehingga kekuatan sumber daya manusia dalam organisasi teror tidak lagi mendukung pelaksanaan pendanaan secara eksternal.

1.7. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan ini diajukan agar penelitian ini dapat tersusun secara teratur dan sistematis. Penyusunan penelitian ini akan dibagi ke dalam lima bagian atau pembabakan sebagai berikut :

BAB 1 merupakan bagian pendahuluan yang menjabarkan latar belakang masalah, permasalahan penelitian, signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, manfaat penelitian, kerangka konseptual, operasional konsep, metode penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB 2 merupakan kajian literatur tentang pendanaan terorisme, hal ini mencakup penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh banyak ahli terhadap berbagai organisasi teror di beberapa wilayah di dunia. Sumber pendanaan yang dipilih diteliti oleh mereka hingga kemudian hasil penelitian tersebut menjadi bahan kajian bagi penulis dalam menemukan berbagai unsur pertimbangan baik internal maupun eksternal organisasi dalam menentukan pilihan pendanaan bagi kelompok teror tersebut.

BAB 3 merupakan gambaran pendanaan terorisme di Indonesia sebelum dan sesudah tahun 2003. Bab ini akan mengidentifikasi perubahan pola pendanaan terorisme di Indonesia yang terjadi setelah tahun 2003. Seharusnya dengan keberhasilan penggunaan pola pendanaan terorisme sebelumnya secara swadaya dan eksternal, JI tetap melaksanakan pola tersebut. Namun demikian sesuai

Universitas Indonesia

dengan fakta yang didapat, setelah tahun 2003 JI mulai meninggalkan pola pendanaan eksternal..

Bab 4 merupakan analisis yang dilakukan penulis terhadap perubahan pola pendanaan terorisme yang dijalankan oleh JI dan jejaringnya. Dalam bab ini, penulis akan menggambarkan analisis terhadap faktor-faktor baik internal maupun eksternal yang kemudian menghasilkan preferensi-preferensi dalam pengambilan keputusan terkait strategi pendanaan teror. Faktor tersebut merupakan pertimbangan organisasi yang mencakup pula perubahan struktur jejaring teror di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia yang menjadi elemen dinamika internal organisasi teror di Indonesia.

BAB 5 merupakan bagian penutup yang akan menyampaikan kesimpulan akhir dari analisis dan rekomendasi bagi para peneliti kajian terorisme khususnya mereka yang berminat untuk melakukan studi atau analisis lanjut terhadap fokus penelitian yang sama dan/atau serupa serta rekomendasi bagi para pengambil kebijakan di tingkat pemerintahan dalam merumuskan kebijakan di sektor keuangan dan politik (publik).

BAB 2

PENDANAAN TERORISME

Dalam bab ini, penulis akan menjabarkan berbagai faktor yang mempengaruhi strategi pendanaan terorisme. Dengan mendasarkan kajian pada teori Martha Crenshaw yaitu bahwa teroris baik dalam kelompok maupun sebagai individu memiliki pemikiran logis dalam mempertimbangkan strategi-strategi terbaik dalam organisasinya. Salah satunya adalah dalam penentuan pilihan pendanaan terorisme. Dalam proses pengambilan keputusan, teroris akan melihat pertimbangan-pertimbangan baik internal maupun eksternal untuk dapat menentukan pendanaan yang terbaik bagi organisasinya. Untuk itulah penulis melakukan kajian literatur terkait pilihan pendanaan terorisme yang dijalankan oleh sejumlah kelompok-kelompok teror di berbagai wilayah di dunia. Dengan kajian tersebut, pada akhirnya penulis menemukan berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pola pendanaan organisasi teror. Adapun faktor-faktor tersebut kemudian digunakan sebagai indikator dalam menganalisis dinamika pendanaan terorisme di Indonesia dalam bab selanjutnya.

2.1. Dinamika Pendanaan Organisasi Teroris

Tak dapat dipungkiri, bahwa uang menjadi bagian sentral dalam tubuh organisasi teroris. Faktanya, terorisme membutuhkan uang dan beberapa ahli mendeskripsikan bahwa uang menjadi darah dari sebuah organisasi teroris. Tanpa uang, kelompok ini tidak dapat melaksanakan operasi-operasi bahkan tidak dapat menunjukkan eksistensi dirinya sebagai organisasi. Berbagai jalan untuk mendapatkan dana diusahakan oleh organisasi teroris melalui mekanisme manajemen keuangan yang tentunya memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus sehingga kegiatan operasional dapat terus berlangsung. Sumber tersebut

terbentang mulai dari adanya dukungan atau sponsor negara lain hingga kegiatan kriminal kecil seperti penyelundupan ataupun dukungan donasi baik secara organisasi atau kelompok hingga dukungan secara individu.²⁰

Hasil penelitian beberapa ahli dalam ranah aspek pendanaan bagi organisasi teroris menunjukkan bahwa berbagai kebijakan pendanaan telah dihasilkan oleh beberapa kelompok teroris di berbagai wilayah di dunia. Ragam pola pendanaan tersebut telah membuktikan bahwa sebuah organisasi teroris akan selalu mengatur sedemikian rupa manajemen keuangan mereka untuk dapat menghasilkan ketahanan pendanaan yang terus menerus menghasilkan uang sebab uang menjadi sentral dari dapat berjalan atau tidaknya kegiatan organisasi tersebut dan mengarah kepada dukungan dalam pencapaian tujuan organisasi. Loretta Napoleoni dalam artikelnya "*Terrorist Financing : How the New Generation of Jihadists Funds Itself*" menjabarkan bahwa pendanaan terorisme merupakan salah satu dari teknik dinamis yang dikembangkan oleh jihadis di seluruh dunia untuk mendukung aktivitas-aktivitas mereka. Oleh karena sifatnya yang dinamis, maka teknik pendanaan tersebut terus menerus berubah dan beradaptasi dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Napoleoni memulai penelitiannya dengan meninjau lebih dalam terhadap jaringan jihadis yang terdapat di Eropa. Jaringan tersebut berkembang tak lepas dari ragam kebijakan pendanaan yang menyokong kegiatan-kegiatan mereka. Dalam hal ini, Napoleoni melihat bahwa ada peran yang besar dari Arab Saudi dan jaringan besar Al-Qaeda dalam perkembangan jaringan tersebut.²¹

Pergerakan jihadis di wilayah Eropa sangat berkembang pesat bahkan disebutkan bahwa Eropa kini menjadi basis teror Islam yang baru setelah negara-negara Arab. Jaringan jihadis yang dapat tumbuh subur di Eropa tentunya tidak terlepas dari ketahanan pendanaan bagi jaringan tersebut. Dana tersebut misalnya dimanfaatkan untuk menyelenggarakan kegiatan teror seperti serangan bom yang terjadi di Madrid dan London. Kelompok ini memang tidak memiliki keterkaitan

²⁰ Michael Freeman, "The Source of Terrorist Financing : Theory and Typology", *Studies in Conflict & Terrorism*, 34:461-475, 2011, hlm. 461.

²¹ Loretta Napoleoni, "Terrorist Financing : How the Generation of Jihadists Funds Itself", *RUSI Journal* 151:1, 60-65, 2006, hlm. 63.

resmi dengan Al-Qaeda atau Osama bin Laden, namun beroperasi di bawah payung *Al-Qaidism*. *Al-Qaidism* merupakan ideologi anti-imperialisme baru yang dimunculkan oleh oknum Al-Qaeda di bawah pimpinan Abu Musab Al-Zarqawi. Sementara musuh dari Al-Qaeda adalah Amerika Serikat, kelompok-kelompok jihadis Eropa memfokuskan perjuangan mereka pada keterkaitan dengan Perang Irak. Bagaimana kelompok ini mendapatkan dana adalah sebuah pertanyaan penting yang dikaji oleh Napoleoni. Bentuk dukungan dana bagi jaringan kelompok jihadis di Eropa diduga paling banyak berasal dari donasi yang diberikan oleh Arab Saudi dan Al-Qaeda. Dukungan dana dari Arab Saudi berkisar hingga \$750 milyar berupa aset di Amerika Serikat. Otoritas Italia menemukan bahwa kemudian dana-dana tersebut digunakan untuk proses rekrutmen dan indoktrinasi pelaku bom bunuh diri yang potensial tinggal di wilayah Eropa. Otoritas intelijen Eropa melaporkan bahwa selain bersumber dari Al-Qaeda dan Arab Saudi, pendanaan pun didapatkan dari jaringan mesjid di wilayah Eropa. Adapun uang dari sponsor tersebut menjadi sebuah instrumen yang kuat untuk proses merekrut dan membiayai koordinasi kegiatan sel-sel teror dan kelompok bersenjata dalam kaitannya dengan teroris Islamis di dalam dan luar wilayah Eropa. Dalam perkembangannya, khususnya setelah peristiwa 9/11, pola pendanaan yang dilakukan oleh jaringan jihadis di wilayah Eropa terus menerus mengalami evolusi. Adapun dalam hal ini, Napoleoni melihat dukungan dana dari kelompok Al-Zarqawi di Irak serta dari jaringan besar Al-Qaeda semakin sedikit. Jaringan jihadis tersebut didorong untuk dapat melakukan pendanaan secara swadaya. Contohnya seperti serangan pembunuhan brutal terhadap Theo Van Gogh di Amsterdam merupakan hasil kerja kebijakan pendanaan yang dijalankan secara swadaya meski masih di bawah payung ideologi *Al-Qa'idism*.²²

Pola pendanaan secara swadaya yang dijalankan oleh jaringan jihadis Eropa meliputi aktivitas-aktivitas yang legal dan ilegal. Seperti yang telah dijelaskan di atas, dana dikumpulkan dari jaringan-jaringan mesjid di berbagai wilayah di Eropa, sehingga inilah yang dinamakan sebagai aktivitas legal. Ini adalah uang yang bersih, secara legal dihasilkan, namun kemudian dimanfaatkan untuk

²² *Ibid.*, hlm. 65.

membiayai kelompok-kelompok teror. Selain aktivitas legal tersebut, kegiatan ilegal pun dijalankan demi untuk mendapatkan uang. Kegiatan tersebut meliputi tindakan kriminal yang terbentang mulai dari kejahatan perbankan besar seperti pembobolan dan pemalsuan kartu kredit hingga tindakan kriminal dalam skala kecil. Jaringan Eropa ini juga membiayai kegiatan mereka dari berbagai kegiatan lain seperti penyelundupan narkoba. Keragaman pola pendanaan yang dijalankan oleh jaringan jihadis di wilayah Eropa, tidak lepas dari kontrol dan peranan masing-masing pimpinan kelompok-kelompok yang terdapat di wilayah tersebut. Hal ini terlihat bahwa evolusi yang terjadi dari sebelum dan sesudah peristiwa 9/11 menunjukkan bahwa pimpinan dapat memberikan komando dan mendorong kelompoknya untuk mengubah strategi kebijakan yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat itu.²³

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Napoleoni sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, Arabinda Acharya, Syed Adnan Ali Shah Bukhari serta Sadia Sulaiman, mengkaji hal yang hampir serupa dengan jaringan jihadis di wilayah Eropa terkait dengan pola pendanaan kelompok teroris menuju kepada ketahanan pendanaan mereka. Acharya, dkk. dalam artikelnya *Making Money in the Mayhem : Funding Taliban Insurrection in the Tribal Areas of Pakistan*, meninjau lebih lanjut terhadap kegiatan di wilayah Pakistan yang mendukung pendanaan bagi Taliban. Sejarah panjang keberadaan Taliban dan dukungan dari *the Federal Administered Tribal Areas* (FATA) di Pakistan menunjukkan bahwa ada empat sumber pendapatan utama bagi Taliban Pakistan. Uang diperoleh dari militan asing termasuk di dalamnya Al-Qaeda. Hampir serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Napoleoni terhadap jaringan jihadis di wilayah Eropa, Kelompok Taliban tersebut memperoleh dana juga dari donasi-donasi. Namun demikian, donasi diperoleh dari propinsi-propinsi lain di Pakistan. Oleh karena kondisi ekonomi yang memprihatinkan dan kurang berkembang di keseluruhan wilayah FATA, banyak penduduk dari Selatan dan Utara Waziristan bermigrasi dan secara permanen tinggal di North West Frontier Province (NFWP) seperti di Peshawar, Islamabad, Lahore, dan Karachi. Dari wilayah-wilayah inilah Taliban mengirimkan tim baik perorangan maupun kelompok bahkan mendirikan kantor

²³ *Ibid.*

seperti di Karachi untuk mengumpulkan donasi-donasi dari penduduk sekitar atas nama *jihad* di Afghanistan.²⁴

Selain memperoleh sumber dana dari donasi yang dikumpulkan atas nama keagamaan, Taliban pun mencari cara menambah pendanaannya dari kegiatan kriminal. Mereka juga merekrut pelaku kriminal yang terdapat di NFWP, Sindh, dan Punjab untuk berkomitmen melakukan perampokan, pencurian, penyanderaan untuk mendapatkan tebusan, dan sebagainya. Sebagai imbalannya, Taliban membayar mereka dari persentase hasil kejahatan tersebut dan memberikan jaminan bahwa apabila pelaku kriminal tersebut tertangkap oleh pemerintah, maka Taliban akan berupaya membebaskan mereka dengan memberikan tekanan-tekanan dan ancaman kepada Pemerintah. Sejumlah perampokan besar terus menerus terjadi, salah satu metode perampokan yang diterapkan Taliban adalah dengan jalan merekrut atau menggalang personil keamanan yang menjaga keamanan bank tersebut, pegawai firma penukaran uang, dan sebagainya. Alternatif sumber pendapatan yang dijalankan dalam strategi kebijakan pendanaan Taliban Pakistan yaitu adanya pemasukan uang dari kelompok militan asing termasuk di dalamnya peranan Al Qaeda dan aktor-aktor eksternal lainnya. Dana tersebut dimanfaatkan untuk pembelian senjata. Amunisi, komputer, perlengkapan komunikasi dan sarana transportasi. Pendanaan dengan cara ini sesungguhnya tidak dicurigai oleh penduduk lokal karena kepiawaian Taliban dalam melakukan transaksi terselubung dengan Al Qaeda, kelompok militan asing dan aktor eksternal lainnya. Taliban Pakistan juga mengumpulkan uang dari berbagai diaspora warga Waziristani yang bekerja di Arab Saudi. Ketika uang terkumpul, kemudian dikirim ke Pakistan melalui sistem *hundi* yaitu sistem hawala local atau dapat juga melalui pembawaan uang tunai. Dari ragam pendanaan yang dijalankan oleh Taliban Pakistan, tergambar bahwa keuangan Taliban memiliki dinamika yang berubah-ubah beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Strategi pendanaan dijalankan tidak lepas dari peranan organisasi besar seperti Al Qaeda, jaringan pendukung Taliban yang tersebar di berbagai propinsi di Pakistan serta strategi jitu yang diputuskan oleh anggota-anggota kelompok Taliban yang juga tersebar

²⁴ Arabinda Acharya, dkk., "Making Money in the Mayhem : Funding Taliban Insurrection in the Tribal Areas of Pakistan", *Studies in Conflict & Terrorism* 32:95-108, 2009, hlm. 95-99.

di seluruh wilayah Pakistan hingga ke Arab Saudi. Oleh karena tersebarnya anggota kelompok Taliban tersebut, maka mereka menyadari benar bahwa mereka harus terus menerus memperbaharui strategi pendanaan mereka agar kegiatan operasional dapat terus berlangsung.²⁵ Dari penelitian yang dijelaskan oleh Napoleoni dan Acharya, terlihat bahwa strategi pendanaan yang dijalankan oleh ragam organisasi teror memiliki dinamika tersendiri. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa donasi dari organisasi lain yang memiliki prinsip yang sama akan lebih mudah diperoleh disamping adanya kegiatan-kegiatan kriminal sebagai pendukung ketahanan pendanaan jaringan jihadis Eropa dan kelompok Taliban Pakistan.

Meninjau aspek ketahanan pendanaan organisasi teror, J. A. Geltzer memang mengakui ada beberapa keuntungan dan kerugian perolehan uang dari internal dan eksternal. Dalam artikelnya *Taking Hand-Outs or Going It Alone : Nationalization versus Privatization in the Funding of Islamist Terrorist Groups*, Geltzer menganalisa bahwa secara umum pendanaan kelompok teroris Islam meliputi pendanaan dari negara lain hingga mengusahakan pendanaan secara swadaya. Pertimbangan-pertimbangan tertentu menjadi dasar pilihan pendanaan yang ditempuh organisasi teror. Geltzer membaginya ke dalam lima kategori yaitu *state-sponsored*, *autonomous but territorially based*, *autonomous and transnational but centrally directed*, *autonomous and decentralized with seed money*, dan *autonomous and decentralized with dispersed sources of funding*. Kelima kategori ini merupakan gambaran evolusi pola pendanaan dari mulai ketergantungan terhadap negara yang mendukung kegiatan kelompok teror hingga akhirnya kelompok atau organisasi teror akan mengusahakan pendanaan secara mandiri secara menyeluruh.²⁶

Model pertama adalah model pendanaan yang secara murni mendapat dukungan dari negara (*state sponsorship*). Sebagai contoh adalah kelompok Hezbollah yang disponsori oleh Iran saat rezim Ayatollah Khomeini. Dalam hal

²⁵ *Ibid.*, hlm. 102-104.

²⁶ Joshua Alexander Geltzer, "Taking Hand-Outs or Going It Alone : Nationalization versus Privatization in the Funding of Islamist Terrorist Groups", *Studies in Conflict and Terrorism* 34:144-170, 2011, hlm. 144-164.

pembiayaan, Hezbollah memang bergantung sepenuhnya pada Iran, sekalipun dalam jumlah yang kurang signifikan Hezbollah mengusahakan pendanaan secara swadaya. Namun demikian, Hezbollah dan Iran merupakan sebuah model interaksi pendanaan dimana negara pemberi dana secara langsung menyentuh anggaran keuangan kelompok teroris. Dalam model kedua yang lebih dikenal sebagai “*the state-shell model*”, pendanaan diperoleh juga dari negara lain namun mengusahakan pendanaan juga secara mandiri di tiap wilayah. Pendanaan secara mandiri memiliki porsi yang lebih besar sebab mulai mengarah kepada kemandirian. Sebagai contoh adalah Hamas, organisasi ini pada dasarnya bergantung pada dana yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi, Iran, dan negara lain, namun berdasarkan wilayah secara signifikan lebih mengupayakan pendanaan secara otonom dari berbagai variasi sumber.²⁷

Dalam model pendanaan yang ketiga, Geltzer menjelaskan model yang hampir serupa dengan model Hamas, namun tidak memiliki kontrol wilayah. Taliban misalnya, tersebar di beberapa wilayah dalam Pemerintah Pakistan, Arab Saudi, Sudan kemudian Afghanistan. Model ketiga ini diadopsi oleh kelompok teroris yang bersifat transnasional, terdiri dari individu-individu yang berbeda kebangsaan, beroperasi di wilayah-wilayah yang berbeda negara dan melakukan serangan-serangan di negara-negara berbeda di dunia. Al Qaeda sebagai organisasi teror besar berperan dalam memberikan pendanaan namun kelompok tersebut lebih mendanai rezim dalam negara tersebut, dan kelompok Taliban juga mencari pendanaan tidak hanya dari donasi organisasi seperti Al Qaeda dan negara-negara tertentu namun juga menyadari bahwa pendanaan secara mandiri sudah harus digalakkan. Geltzer kemudian melengkapi penelitian model pendanaan organisasi teror dengan model keempat yaitu *Autonomous and Decentralized with Seed Money*. Al Qaeda memang banyak menjalankan keempat model pendanaan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Organisasi besar tersebut melakukan metode yang berbeda terhadap jaringan-jaringannya yang tersebar di berbagai wilayah dan negara. Dalam model keempat ini, Geltzer mengemukakan bahwa pendanaan tersentral pada awalnya sebagai modal awal, namun selanjutnya sel-sel teror harus bertahan diri dengan bergantung pada kelompok mereka

²⁷ *Ibid.*, hlm. 147.

sendiri. Inilah pemahaman “*seed money*” yang dicetuskan Geltzer. Adapun kemudian sel teror harus mengembangkan sendiri metode dan mencari strategi tepat pendanaan secara mandiri dan tidak bergantung lagi kepada organisasi besar seperti Al Qaeda yang telah memberikan modal awal. Model yang terakhir yang menjadi kategori model pendanaan menurut Geltzer yaitu pendanaan otonom dan terdesentralisasi dengan sumber dana tersebar. Hal ini terjadi ketika Al Qaeda pada era pengeboman Madrid pada bulan Maret tahun 2004. Dari pemaparan yang telah dijelaskan oleh Geltzer, kemudian dibedakan pula identifikasi keuntungan dan kerugian pembiayaan kegiatan operasional organisasi teror baik yang memang didanai oleh negara maupun pembiayaan kegiatan yang diusahakan secara mandiri. Pendanaan yang secara langsung mendapatkan dukungan dari negara merupakan keuntungan tersendiri bagi organisasi teror. Pendanaan ini lebih dapat diprediksikan jumlahnya sehingga dapat diperhitungkan anggaran berdasarkan jumlah dukungan dana tersebut. Yang terutama adalah adanya perlindungan bagi organisasi teroris dari negara tersebut, biasanya terkait dengan rezim yang berkuasa saat itu. Namun demikian, dukungan dan keterkaitan dengan rezim tersebut dapat menimbulkan kerugian tersendiri bagi organisasi teror yang didanaai dan dilindungi oleh negara. Disinilah akan menguntungkan bilamana memang beberapa organisasi teror memutuskan untuk mengusahakan pendanaan secara mandiri. Dengan model tersebut, sel teror akan terbebas dari tekanan rezim manapun dan berpotensi untuk meningkatkan aset sendiri, meskipun tentunya belum dapat diprediksi secara pasti jumlah pendapatan yang dihasilkan, terlebih lagi akan selalu terbentur dengan resiko-resiko dari perbuatan kriminal yang dilakukan, sebab tidak ada perlindungan dari negara manapun termasuk dukungan dari kelompok lain.²⁸

Dari pemaparan Geltzer, kajian mengenai organisasi teror yang didanai oleh negara tersebut dapat terlihat dari keberadaan organisasi Abu Nidal (*Abu Nidal Organization/ANO*). Carl Anthony Wege dalam artikelnya *The Abu Nidal Organization* menyebutkan bahwa cikal bakal ANO adalah di Fatah. Abu Iyad, pimpinan serangan *Black September*, adalah pelindung awal ANO di Fatah, dan ANO tersebut terasosiasi pula dengan Black September Organization (BSO).

²⁸ *Ibid.*, hlm. 148-164.

Dalam meninjau lebih lanjut organisasi teror ini, maka dapat terlihat dari struktur pendanaannya, secara finansial ANO mendemonstrasikan keterampilan manajemen dan akses kepada sumber daya. Pendanaan utama ANO diperoleh dari operasi komersial, subsidi dari pemerintah (dari Libya, Syria dan Irak) dan pemerasan. Namun demikian, Wege menyebutkan bahwa subsidi pemerintah adalah elemen penting dari ketahanan pendanaan yang dijalankan oleh ANO. Secara organisasional, keberadaan ANO merupakan struktur biner dengan perangkat politik dan militer. ANO dikonstitusikan sebagai cerminan dari organisasi Fatah. Dalam artikelnya, Wege meninjau lebih lanjut bahwa oleh karena pendanaan kegiatan yang dilakukan oleh ANO diperoleh dari subsidi pemerintah Libya, Syria dan Irak, maka pertanggungjawaban anggaran dan kegiatan terus menerus dipantau oleh ketiga negara tersebut. Tentunya memang cukup sulit memantau ANO sebab organisasi tersebut terdiri dari jaringan-jaringan sel yang tersebar dan menyusup dalam organisasi-organisasi pelajar di Inggris, Qatar, Arab Saudi, Kuwait dan Pakistan. Bahkan ada juga yang menyusup ke Algeria, Perancis dan Belgia.²⁹ Inilah gambaran sumber pendanaan organisasi teror yang hampir murni memperoleh dukungan dana dari pemerintah negara.

Hampir serupa dengan ANO, dukungan pendanaan yang dijalankan oleh teroris di Jammu dan Kashmir tidak lepas dari pundi-pundi uang yang diberikan oleh negara Pakistan. Namun demikian, selain dari Pakistan, pendanaan juga diperoleh dari berbagai aktivitas ilegal lain dengan porsi yang mendekati seimbang. N. S. Jamwal telah meneliti hal tersebut dan dalam artikelnya *Terrorist Financing and Support Structures in Jammu and Kashmir* diperlihatkan sumber-sumber pendanaan bagi teroris di wilayah tersebut sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

²⁹ Carl Anthony Wege, "The Abu Nidal Organization", *Terrorism* Volume 14, 2008, hlm. 60-63.

Tabel 2.1. Struktur Sumber Pendanaan di Jammu dan Kashmir

Sumber	Persentase
Langsung dari Pakistan	25
Dari narkotika	15
Dari penjualan senjata illegal	10
Dari pemalsuan mata uang	10
Dari perolehan zakat dan donasi-donasi	10
Dari organisasi islam internasional dan organisasi negara-negara Islam	20
Dari pemerasan/perampokan bank	10

(Sumber : N. S. Jamwal, "Terrorist Financing and Support Structures in Jammu and Kashmir", *Strategic Analysis*, Vol. 26 No.1, 2002, hlm. 143.)

Tabel di atas memperlihatkan, bahwa teroris di Jammu dan Kashmir sudah menganggap bahwa pendanaan kegiatan mereka tidak cukup apabila hanya mengandalkan uang yang dikirim oleh Pakistan. Militan Kashmir mendapatkan dukungan finansial dari berbagai organisasi amal berlandaskan Islam dan organisasi Islam radikal. The Al Rasheed Trust, sebuah organisasi yang dipimpin oleh Maulana Masood Azhar dan berbasis di Karachi, organisasi tersebut merupakan saluran pendanaan dari Arab Saudi kepada mujahidin Afghanistan. Setelah Taliban menduduki Afghanistan, Trust memfokuskan pendanaannya pada Kashmir dengan mempublikasikan kepada khalayak ramai dengan tujuan untuk menggalang dana mengatasnamakan kesejahteraan pekerjaan di Kashmir, Chechnya, Kosovo, dan lain-lain. Trust merupakan salah satu contoh organisasi Islam radikal yang mendukung secara langsung pergerakan teroris di Kashmir. Contoh penggalangan dana yang lain dilakukan oleh organisasi The Pak yang berbasis Markaz-ul-Dawa-Ishad, organisasi tersebut menghimbau kaum Muslim untuk menyumbangkan dana mengatasnamakan jihad Kashmir dengan mengirimkan uang ke rekening bank tertentu. Himbuan ini dipublikasikan melalui majalah bulanan yaitu Al Dawa.³⁰ Selain melalui donasi-donasi organisasi

³⁰ N. S. Jamwal, "Terrorist Financing and Support Structures in Jammu and Kashmir", *Strategic Analysis*, Vol. 26 No.1, 2002, hlm.144.

amal ataupun Islam radikal, pergerakan teroris di Jammu dan Kashmir dilengkapi dengan pembiayaan melalui aktivitas kriminal seperti perdagangan narkoba pemalsuan mata uang dan pemerasan. Dikenal dengan istilah *narco-terrorism*. Keterlibatan Pakistan dalam hal *narco-terrorism* bermula dari masa intervensi Sovyet di Afghanistan. Sewaktu dipimpin oleh Presiden Zia, perdagangan narkoba merupakan rahasia umum dimana hasil penjualannya dimanfaatkan untuk mendanai jihad Kashmir. Selain narkoba, pemerasan juga memiliki peran besar dalam pendanaan terorisme di Jammu dan Kashmir, dengan sasaran pelaku bisnis, pedagang, karyawan pemerintah, kontraktor dan sebagainya. Demikian pula dengan pemalsuan mata uang, aktivitas-aktivitas illegal tersebut menghasilkan dana yang cukup signifikan bagi kegiatan terorisme di Jammu dan Kashmir.³¹

Strategi pendanaan pergerakan teroris yang dilakukan oleh ANO dan pergerakan yang muncul di Jammu dan Kashmir tentunya merupakan hasil peran aktor yang memutuskan pilihan sumber pendanaan. Secara mayoritas, terlihat jelas bahwa di dalam kedua pergerakan teroris tersebut Pemerintah yang memberikan dukungan dana memiliki peran signifikan dalam menentukan besaran anggaran dan dana yang diterima oleh ANO dan teroris di Jammu dan Kashmir, seperti Pemerintah Libya, Syria, Irak, dan Pakistan. Selain pemerintah negara, organisasi amal dan organisasi Islam radikal juga memberikan peran terutama anggota kelompok teror yang aktif menjalankan kegiatan ilegal untuk menambah sumber pendanaan bagi kegiatan operasional mereka.

Dari pemaparan di atas, beberapa ahli memang mengidentifikasi sejumlah organisasi teroris yang memang mendapatkan dukungan dana dari pemerintah negara tertentu, disamping mereka juga melakukan aktivitas kriminal yang juga menghasilkan dana bagi kegiatan operasi teroris mereka. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut beberapa kelompok atau organisasi teroris yang melakukan kegiatan penggalangan dana tanpa mendapatkan dukungan dari pemerintah suatu negara manapun. Kelompok-kelompok tersebut melakukan pencarian dana melalui perolehan hasil aktivitas kriminal di negara tempat mereka beroperasi. Organisasi

³¹ Jamwal, *loc. cit.*, hlm. 145-146.

tersebut antara lain Aum Shinrikyo, The Kurdish Workers Party (PKK) serta terorisme di Irlandia Utara.

Gavin Cameron mengkaji khusus organisasi Aum Shinrikyo dalam artikelnya *Multi-track Microproliferation : Lessons from Aum Shinrikyo and Al Qaida*, dimana dalam artikel tersebut dibahas mengenai bagaimana Aum mendapatkan dana bagi pembuatan senjata pemusnah massal yang merupakan instrumen penting dalam menjalankan operasi terornya, Aum Shinrikyo merupakan organisasi religius di Jepang yang berdasarkan kultus apokaliptik dan *millenarian* dengan figur Shoko Asahara. Aum merupakan organisasi religius dengan motivasi untuk mempercepat kehadiran akhir zaman sehingga dunia mencapai kedamaian. Untuk itulah mereka menciptakan senjata pemusnah massal versi mereka sendiri. Struktur pendanaan Aum melalui jaringan bisnis. Kekayaan Aum mencapai \$ 1 milyar. Namun pengikut Aum tidak hanya tersebar di Jepang namun hingga ke Rusia. Aum mengembangkan investasi properti di Jepang dalam bentuk bangunan dan emas. Aum juga diketahui memiliki sejumlah perusahaan-perusahaan yang tersebar di Amerika Serikat dan Australia, namun berbagai aktivitas bisnisnya hingga ke Taiwan dan Sri Lanka. Bagi pemerintah Jepang, Aum termasuk ke dalam kategori organisasi religius terdaftar, sehingga kelompok ini dengan leluasa mengembangkan aktivitas mereka sebagai sumber pendanaan organisasi. Aum dengan terampil bahkan melakukan aktivitas kriminal terutama dalam pencucian uang sehingga aset dari organisasi tersebut semakin meningkat, dan sejalan dengan peningkatan aset maka meningkat pula pengikut dari Aum Shinrikyo.³²

Seiring dengan berjalannya waktu, setiap kelompok atau organisasi teroris terus menerus akan melakukan pengembangan strategi untuk mendapatkan dana guna membiayai kegiatan operasional mereka. Bagi beberapa organisasi teroris, strategi kemandirian mulai diterapkan dengan berbagai variasi teknik. Sebelumnya, organisasi religius seperti Aum Shinrikyo di Jepang telah memulai teknik mencari uang melalui jalan bisnis. Sependapat dengan hal tersebut, Frederic Lemieux dan Fernanda Prates dalam artikelnya *Entrepreneurial*

³² Gavin Cameron, "Multi-track Microproliferation : Lessons from Aum Shinrikyo and Al Qaida", *Studies in Conflict & Terrorism* 22:277-309, 1999, hal. 279-284.

Terrorism : Financial Strategies, Business Opportunities, and Ethical Issues mengatakan bahwa teroris akan selalu mengusahakan strategi operasi dan manajemen yang terbaik untuk mempertahankan kelangsungan dan eksistensi organisasi tersebut namun tetap dapat melakukan serangan-serangan teror yang signifikan guna mencapai tujuan yang dicita-citakan. Aspek terpenting yang mempengaruhi hal tersebut adalah dalam hal pilihan pendanaan. Dana yang tersedia dimanfaatkan sebaik-baiknya mulai dari proses rekrutmen, pelatihan-pelatihan, tempat tinggal, persediaan makanan, pemalsuan identitas, pengumpulan informasi intelijen, dan komunikasi.³³

Dalam tulisan Lemieux dan Prates, merujuk kepada teori yang dikemukakan oleh Hoffman, ketahanan eksistensi kelompok atau organisasi teroris juga berhubungan dengan tingkat dukungan dana yang diterima dari konstituensi lain seperti komunitas etnik, anggota organisasi religius, dan sebagainya. Dengan jenis pendanaan seperti hal tersebut, memang terbukti ada beberapa kelompok teroris yang dapat bertahan hidup lama. Akan tetapi, seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, strategi pendanaan terus menerus dikembangkan khususnya terkait dengan keterampilan wirausaha yang dikembangkan oleh teroris untuk mengelabui pengejaran dan penangkapan petugas keamanan di negara tempat merekaberoperasi. Kapitalisasi pasar dan globalisasi ekonomi telah memfasilitasi perdagangan komoditi legal dan ilegal ke dalam pasar tanpa diketahui siapa aktor dibalik transaksi tersebut dan dari mana asal barang yang diperdagangkan. Kegiatan ekonomi yang dijalankan baik secara legal maupun ilegal yaitu misalnya transaksi mata uang dan penyelundupan komoditi berupa batu berharga, obat-obatan, tembakau, makanan, barang-barang mewah, dan sebagainya. Bahkan beberapa transaksi ada yang tidak hanya dalam skala lokal namun hingga menembus pasar global. Kajian Lemieux dan Prates kemudian mendemonstrasikan bahwa kemampuan wirausaha dari kelompok teroris menjadi tren yang kemudian digunakan sebagai strategi mengingat kemandirian organisasi teroris mutlak dibutuhkan untuk membiayai kegiatan operasional mereka. Contoh dari kegiatan transaksi ekonomi tersebut dijalankan oleh *Revolutionary Armed*

³³ Frederic Lemieux and Fernanda Prates, "Entrepreneurial Terrorism : Financial Strategies, Business Opportunities, and Ethical Issues", *Police Practice and Research : An International Journal*, Vol. 12 No. 5, 2011, hlm. 370.

Forces of Columbia (FARC) yang terlibat dalam perdagangan narkoba untuk mendapatkan persenjataan dengan mitra dagang Hezbollah dan IRA terdahulu.³⁴

Selain dengan jalan mengembangkan keterampilan wirausaha dan terjun dalam transaksi bisnis baik yang legal dan ilegal, kajian terhadap organisasi teroris juga melihat lebih lanjut terhadap kelompok teroris yang terasosiasi dengan kejahatan terorganisir sebagai bagian dari pola utama pendanaan kegiatan mereka. Kelompok *The Kurdish Workers Party* (PKK) adalah salah satunya. Mitchel P. Roth dan Murat Sever membahas asosiasi kelompok tersebut dengan kegiatan kejahatan terorganisir dalam artikel *The Kurdish Workers Party (PKK) as Criminal Syndicate : Funding Terrorism through Organized Crime, A Case Study*. PKK merupakan sebuah organisasi yang dibangun berdasarkan ideologi Marxist-Leninist. Kelompok ini merupakan pergerakan politik yang berbasis di wilayah Turki dengan cita-cita jangka pendek pembebasan bangsa Kurdi yang tersebar di Turki, Syria, Iran dan Irak, dan pembentukan formasi *Greater Kurdistan* sebagai cita-cita jangka panjang. Abdullah Ocalan adalah pimpinan tertinggi dari organisasi tersebut.³⁵

Sejak awal didirikan, Syria telah menjadi pendukung bagi PKK dan menjamin pemimpinnya Abdullah Ocalan. Syria menyediakan dukungan militer, logistik, dan pendanaan. Sejak tahun 1984, Uni Sovyet, Siprus, Yunani, Armenia, Libya, Iran, Irak, Bulgaria dan Kuba juga menyediakan dukungan logistik dan moral dalam beberapa kali. Ketika timbul tekanan dari Pemerintah Turki di tahun 1998, Syria juga dituntut untuk menarik semua dukungan kepada PKK. Selain itu, peristiwa jatuhnya Uni Sovyet telah menuntut PKK untuk mencari jalan lain sebagai alternatif sumber pendanaan, sehingga sejak saat itu organisasi tersebut mengubah strategi dengan melakukan aktivitas kriminal transnasional. Pendapatan tahunan PKK dari aktivitas kriminal diperkirakan mencapai \$ 86 juta sehingga pada masa itu, kejahatan transnasional menjadi sumber pendanaan utama bagi kelompok tersebut. PKK telah memilih bahwa kejahatan transnasional yang

³⁴ *Ibid.*, hlm. 371-375.

³⁵ Mitchel P. Roth and Murat Sever, "The Kurdish Workers Party (PKK) as Criminal Syndicate : Funding Terrorism through Organized Crime, A Case Study", *Studies in Conflict and Terrorism* 30:901-920, 2007, hlm. 904.

terorganisir menjadi pilihan utama sumber pendanaan, dan sudah tidak lagi didukung oleh pemerintah negara manapun atau bahkan pihak eksternal lainnya. Kejahatan terorganisir yang dijalankan oleh PKK sebagai sumber pendanaannya meliputi perdagangan narkoba, penyelundupan senjata, perampokan dan pemerasan, penyelundupan tenaga kerja ilegal, penyelundupan komoditi dan pencucian uang.³⁶

Selain PKK, kelompok teroris loyalis di Irlandia Utara juga menjalankan aktivitas kriminal guna mendapatkan uang untuk mendanai kegiatan operasional mereka. Andrew Silke membahasnya dalam artikel *In Defense of the Realm : Financing Loyalist Terrorism in Northern Ireland – Part One : Extortion and Blackmail* dan artikel *Drink, Drugs, and Rock'n'Roll : Financing Loyalist Terrorism in Northern Ireland – Part Two*. Pada bagian pertama, dibahas aktivitas dua kelompok yaitu *The Ulster Defense Association (UDA)* dan *The Ulster Volunteer Force (UVF)* sejak tahun 1992. Kedua kelompok ini merupakan organisasi paramiliter loyalis besar di Irlandia Utara. Sejak Tahun 1971, UDA bertanggung jawab atas kematian rakyat sipil dengan jumlah yang lebih banyak dari apa yang telah dilakukan oleh Provisional Irish Republican Army (PIRA). Sedangkan UVF merupakan organisasi paramiliter tertua di wilayah Irlandia Utara yang memiliki anggota mencapai 2000 orang hingga tahun 1996. Kedua kelompok ini menggalang dana melalui berbagai praktek aktivitas. Metode yang dijalankan mereka meliputi praktek lintah darat, pembajakan video dan audio, pemalsuan, penyelundupan, perampokan, penggelapan pajak, membangun klub-klub minuman keras dan perdagangan obat-obat terlarang. Namun demikian, sumber pendapatan terbesar kedua kelompok ini adalah berasal dari keterlibatan dalam pemerasan, yang telah dijalankan selama lebih dari 25 tahun dan mengancam roda perekonomian bagi pelaku bisnis legal yang menjalankan bisnis secara wajar.³⁷

³⁶ *Ibid.*, hlm. 905-906.

³⁷ Andrew Silke, "In Defense of the Realm : Financing Loyalist Terrorism in Northern Ireland – Part One : Extortion and Blackmail", *Studies in Conflict & Terrorism* 21:331-361, 1998, hlm. 331-354.

Dalam bagian kedua artikel yang sama, Silke menyebutkan kelompok paramiliter loyalis lain yang menjalankan praktek aktivitas kriminal dengan cara yang hampir sama dengan UDA dan UVF dalam menggalang dana bagi kegiatan terorisme mereka. Kelompok tersebut yaitu *The Loyalist Volunteer Force* (LVF). Hampir serupa dengan dua kelompok sebelumnya, LVF juga menggalang dana dengan membangun bar-bar minuman keras, perampokan, penjualan obat-obat terlarang, lintah darat, pemalsuan dan sebagainya. Silke menjelaskan lebih lanjut bahwa ketiga contoh kelompok loyalis teroris di wilayah Irlandia Utara sudah sejak lama menggunakan metode pendanaan secara mandiri sekalipun memang resiko yang ditimbulkan dengan melakukan aktivitas kriminal cukup tinggi. Namun bagi berbagai kelompok loyalis teroris di wilayah tersebut, aktivitas-aktivitas kriminal tersebut menghasilkan dana yang sangat signifikan untuk keberlangsungan organisasi terutama dalam melancarkan operasi-operasi pengeboman.³⁸ Bagian kedua dalam bab ini, akan dijelaskan lebih lanjut terkait hal-hal yang menjadi pertimbangan bagi sebuah organisasi teror dalam memutuskan strategi yang tepat untuk memperoleh sumber pendanaan.

2.2. Pertimbangan dalam Menentukan Pilihan Pendanaan yang Tepat bagi Organisasi Teroris

Kebutuhan akan uang selalu menjadi perhatian utama bagi teroris. Dinamika pendanaan sebagaimana telah dijelaskan di atas memperkuat keyakinan bahwa keputusan dalam memilih sumber pendanaan yang tepat akan selalu menjadi bagian dari aspek terpenting bagi organisasi teroris dimanapun. Dari kajian literatur di atas dapat dicermati bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan dalam menentukan pilihan pendanaan bagi organisasi teroris. Penulis mengelompokkan faktor-faktor tersebut menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang berperan dalam menentukan pilihan pendanaan organisasi teroris yaitu meliputi dinamika organisasi dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi teroris. Selain itu, terdapat juga faktor eksternal

³⁸ _____, "Drink, Drugs, and Rock'n'Roll : Financing Loyalist Terrorism in Northern Ireland – Part Two", *Studies in Conflict and Terrorism* 23:107-127, 2000, hlm. 107-124.

yang turut berperan dalam dinamika pendanaan yaitu terkait negara tempat teroris beroperasi, negara pendukung kelompok teroris, serta situasi regional dan internasional. Berkaitan dengan faktor-faktor tersebut akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

1. Faktor Internal

Dalam kategori ini, hal-hal yang menjadi pertimbangan ditinjau lebih lanjut dari kondisi internal organisasi teroris. Adapun kondisi internal tersebut meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

a. Dinamika organisasi

Aspek ini menjadi pertimbangan dalam menentukan keputusan metode pendanaan yang tepat. Sebagai contoh hal ini terlihat dalam dinamika yang terjadi pada kelompok teroris loyalis di wilayah Irlandia Utara. Dalam kajian terhadap kelompok ini, Andrew Silke menemukan bahwa selama kurun waktu tahun 1980-an, loyalis teroris mengalami penurunan dalam usaha mendapatkan sumber pendanaan yang standar. Perubahan filosofis organisasi diketahui menjadi faktor yang mempengaruhi dan menjadi pertimbangan perubahan strategi. Saat itu, terjadi dinamika dalam tubuh internal organisasi dimana praktek korupsi menjadi endemik diantara rezim kepemimpinan. Proporsi pendanaan yang cukup besar untuk kepentingan organisasi dialihkan dananya ke dalam akun individu sang pemimpin. Oleh karena kepentingan tersebut, seringkali metode pendanaan yang dipilih disesuaikan dengan keinginan pemimpin kelompok. Korupsi di tubuh internal mempengaruhi arah strategi yang diambil untuk menghasilkan dana bagi kelompok loyalis teroris di Irlandia Utara.³⁹

Pendapat serupa juga diutarakan oleh Michael Freeman, sebelumnya Freeman telah mengkaji enam kriteria yang menjadi pertimbangan bagi teroris dalam memilih ragam pilihan strategi pendanaan, bahwa faktor legitimasi dalam organisasi merupakan salah satu kriteria tersebut. Organisasi teroris membutuhkan legitimasi dalam mempertahankan keberlangsungan kelompok. Ketika ideologi yang diusung oleh teroris

³⁹ *Ibid.*, hlm. 334-335.

diragukan legitimasinya, maka sulit bagi teroris untuk menggalang dana secara transparan di tengah masyarakat. Dinamika yang terjadi dalam organisasi teroris seperti korupsi dan perpecahan dalam tubuh internal turut mempengaruhi legitimasi kelompok tersebut. Legitimasi dibutuhkan guna menentukan langkah berikutnya dalam menggalang dana bagi kelompok.⁴⁰

b. Sumber daya manusia dalam organisasi teroris

Dalam sebuah organisasi teroris, aspek sumber daya manusia memegang peranan yang cukup signifikan. Michael Freeman membenarkan bahwa aspek sumber daya manusia menjadi pertimbangan dalam proses penentuan strategi pendanaan teror. Dalam kajian Freeman, disebutkan bahwa kontrol yang baik dan tepat terhadap pengelolaan dana menentukan kesuksesan kelompok dalam mencari dana bagi organisasinya. Selain itu, teroris harus mampu dalam mencari metode sumber pencarian dana yang sesederhana mungkin, sebab dengan metode yang sangat sederhana maka membutuhkan keterampilan lebih minimum. Kontrol dan kesederhanaan sangat erat berkaitan dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki oleh teroris.⁴¹ Namun demikian, secara lebih komprehensif dalam kajian literatur yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa hal yang tercakup dalam aspek sumber daya manusia yang memiliki pengaruh dalam mempertimbangkan strategi pendanaan, yaitu :

- Keterampilan personil kelompok

Kapasitas sumber daya manusia anggota organisasi teroris turut mempengaruhi strategi pendanaan yang dipilih oleh organisasi. Dalam kajian Frederic Lemieux dan Fernanda Prates, terlihat jelas bahwa dalam kurun waktu terakhir, kecenderungan yang dilakukan teroris dalam mencari alternatif pendanaan teror adalah dengan cara membangun dan menjalankan usaha bisnis baik secara legal maupun ilegal. Untuk menunjang upaya tersebut, anggota organisasi teror wajib memiliki kemampuan yang mumpuni dalam bidang bisnis agar dapat

⁴⁰ Freeman, *loc. cit.*, hlm. 463.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 464.

menghasilkan dana yang maksimal. Lemieux dan Prates menambahkan bahwa kemampuan wirausaha tersebut menunjang kegiatan strategi bisnis, dalam mengidentifikasi struktur ekonomi nasional dan internasional serta berkolaborasi dengan aktor legal dan ilegal dan bahkan dalam kasus tertentu mampu berinteraksi dengan representasi pemerintah. Kemampuan ini pun mutlak dibutuhkan agar dapat menghindari pengejaran dan kecurigaan pemerintah terhadap aktivitas kelompok atau organisasi teroris tersebut.⁴²

- Jumlah anggota organisasi teroris

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, metode pendanaan yang dijalankan oleh berbagai organisasi teroris memiliki banyak variasi. Adapun yang berperan dalam sukses atau tidaknya metode yang dijalankan tidak hanya dari pimpinan organisasi sebagai penentu sumber pendanaan yang dipilih, hampir seluruh alternatif pendanaan membutuhkan peran dari personil organisasi tersebut. Sebagai contoh organisasi Aum Shinrikyo di Jepang. Aum merupakan salah satu organisasi teror religius yang sangat mengandalkan anggotanya dari segi jumlah dalam rangka upaya mencari sumber pendanaan bagi kegiatan operasional mereka. Hal ini terlihat jelas bahwa Aum memiliki perhatian yang besar untuk menjaga agar anggotanya tetap atau bahkan meningkat jumlah simpatisan. Itulah sebabnya diduga jumlah anggota organisasi tersebut mencapai 50.000 pengikut termasuk di dalamnya 10.000 pengikut di Jepang dan 30.000 jiwa di Rusia. G. Cameron menerangkan bahwa basis pendanaan yang dijalankan kelompok ini yaitu pengelolaan aset dan kepemilikan sejumlah perusahaan-perusahaan bisnis yang menyebar di seluruh penjuru dunia. Mutlak dibutuhkan jumlah anggota yang cukup besar untuk dapat menjalankan roda bisnis sehingga penghasilan yang diperoleh stabil.⁴³

⁴² Lemieux and Prates, *loc. cit.*, hlm. 373.

⁴³ Cameron, *loc. cit.*, hlm. 284-285.

Teroris membutuhkan dana dalam jumlah besar untuk kegiatan operasionalnya. Dalam hal ini, Freeman melihat bahwa kuantitas juga merupakan salah satu pertimbangan pilihan sumber dana bagi teroris. Sumber yang memungkinkan perolehan dana paling besar adalah hal yang paling diinginkan oleh teroris. Dengan uang lebih banyak, maka akan dapat melakukan serangan lebih besar dan lebih sering.⁴⁴ Hal ini juga berkaitan dengan jumlah anggota sebagaimana penulis telah kaji dari gerakan Aum Shinrikyo. Jumlah anggota yang banyak memungkinkan perolehan dana yang semakin banyak pula.

- Kualitas kemampuan komunikasi sumber daya anggota organisasi teroris dalam membina relasi dengan kelompok lain yang mendukung secara langsung maupun tidak langsung

Berkaitan dengan bagian ini, seperti yang telah dijelaskan di atas, anggota kelompok teroris adalah aset bagi organisasi tersebut. Oleh karena itu diperlukan kualitas yang baik dari anggota terutama menyangkut kemampuan komunikasi dalam membina relasi. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, organisasi Abu Nidal (ANO) merasakan sekali manfaat dari adanya kualitas kemampuan komunikasi yang baik dari anggotanya sehingga dapat membina relasi yang baik dengan kelompok ekstrimis di beberapa negara. ANO memiliki hubungan kerjasama yang dekat dengan Marxist Kurdish Workers Party (MKWP) dan Action Directe di Perancis. Kedekatan ANO dan MKWP membantu dalam hal menyediakan perlindungan dan tempat tinggal bagi personil ANO. MKWP telah mengembangkan sel hingga ke Jerman, Belanda, Swedia, Swiss dan Perancis. Sedangkan Action Directe membantu keamanan persenjataan ANO dari Pakistan. Selain bantuan secara langsung tersebut, kemampuan komunikasi dalam membina relasi dengan kelompok-kelompok ekstrimis yang lain membantu ANO dalam dua hal. Yang pertama, relasi tersebut memfasilitasi pergerakan ANO dengan mudah melintasi

⁴⁴ Freeman, *loc. cit.*, hlm. 463.

perbatasan politik yang rawan dan yang kedua relasi tersebut secara tidak langsung menciptakan dinamika teror di Timur Tengah sehingga menciptakan lingkungan yang bisa membendung kekuatan negara.⁴⁵

2. Faktor Eksternal

Selain dinamika internal yang terjadi di dalam tubuh organisasi teroris, kajian terhadap literatur pendanaan terorisme menemukan bahwa dinamika yang terjadi di luar organisasi teroris juga turut mempengaruhi penentuan strategi pendanaan yang dipilih. Hal ini menjadi pertimbangan demi menuju ketahanan pendanaan sehingga organisasi teroris tetap bertahan sekalipun situasi dan kondisi di luar organisasi tidak memungkinkan. Aspek eksternal yang dapat dijadikan pertimbangan yaitu :

a. Negara tempat kelompok teroris beroperasi

Lazimnya, organisasi teroris akan memilih suatu wilayah di dalam suatu negara untuk menjadi tempat bermarkas dan target operasi. Dinamika yang terjadi di dalam negara tersebut akan dijadikan pertimbangan bagi pimpinan organisasi agar strategi yang dijalankan dapat beradaptasi dengan strategi yang dijalankan oleh negara. Dinamika yang terjadi di dalam negara tempat teroris tersebut beroperasi sangat luas pemahamannya, melalui kajian literatur terlihat beberapa indikator yang menjadi bagian dari dinamika negara tersebut seperti :

- Kebijakan atau strategi kontraterorisme yang dijalankan negara

Aktivitas teroris yang beroperasi di suatu negara tentunya mengganggu keamanan negara tersebut, sehingga pemerintah tidak akan tinggal diam. Sebagai respon, akan disusun kebijakan kontraterorisme dalam rangka memberantas terorisme. Kebijakan ini kemudian perlu diwaspadai oleh organisasi teroris karena kebijakan kontraterorisme tidak hanya menyentuh perangkat fisik keamanan negara namun juga penguatan dari sisi perbankan atau arus uang. Inilah yang kemudian menjadi ancaman bagi para teroris untuk lebih 'berhati-hati' dalam mencari dana bagi operasional organisasi sehingga

⁴⁵ Wege, *loc. cit.*, hlm. 63.

terhindar dari deteksi pemerintah. Hal ini terlihat dalam karakteristik jaringan jihadis di Eropa. Sumber pendanaan tidak hanya diusahakan secara mandiri oleh jaringan tersebut namun didapat pula dari dana-dana donasi yang diberikan oleh organisasi amal lain seperti Al Barakat atau Al Taqwa, terlebih lagi dari organisasi teror terbesar di dunia yaitu Al Qaeda. Dana ini bisa sampai ke tangan jaringan jihadis Eropa tentunya melalui prosedur perbankan baik konvensional maupun non-konvensional.⁴⁶

Hal serupa juga terdapat dalam karakteristik pendanaan yang dilakukan oleh teroris di Jammu dan Kashmir, dimana sumber pendapatan mereka didapat dari dana-dana yang berasal dari Pakistan dan praktek-praktek kriminal di dalam wilayah negara. Perpindahan arus uang baik secara perorangan maupun lintas batas wilayah negara patut menjadi perhatian bagi teroris. Bahwasanya, kebijakan kontraterorisme yang dijalankan negara meliputi strategi penguatan dan pengawasan di bidang perbankan khususnya terkait arus uang tersebut. Strategi kontraterorisme yang mengawasi jalur lalu lintas uang yang melalui sistem perbankan atau konvensional, bahkan kini telah dikembangkan strategi penguatan dan pengawasan sektor non-konvensional seperti pengiriman uang melalui sistem *hawala*.⁴⁷

Taliban Pakistan mengalami hal yang sama dengan kelompok-kelompok sebagaimana tersebut di atas. Taliban Pakistan juga turut mewaspadai kebijakan kontraterorisme yang dijalankan oleh Pemerintah Pakistan mengingat Taliban tersebut masih mendapat sokongan dana dari Al Qaeda. Namun, sumbangsih dana terbesar memang melalui hasil kejahatan yang dijalankan personil Taliban Pakistan.⁴⁸ Begitu pula dengan pelaku teroris di Jammu dan Kashmir serta jaringan jihadis Eropa. Ketiganya tak luput dalam mencari dana dari aktivitas kriminal yang mengganggu keamanan negara tempat mereka beroperasi. Bagaimanapun juga, kebijakan kontraterorisme

⁴⁶ Napoleoni, *loc. cit.*, hlm. 62-64.

⁴⁷ Jamwal, *loc. cit.*, hlm. 143, 147-148.

⁴⁸ Acharya, dkk., *loc. cit.*, hlm. 97.

negara tempat organisasi teroris beroperasi merupakan sinyal waspada yang harus dipertimbangkan oleh pimpinan organisasi teroris dalam menentukan pola pendanaan yang dipilih sehingga dapat terhindar dari penangkapan dan pengejaran aparat pemerintah.

- Kebijakan aparat keamanan dan hukum yang berlaku di dalam negara

Terkait kekuatan aparat keamanan yang ada di suatu negara dalam menyikapi terorisme turut dipertimbangkan oleh organisasi teroris sebagai aspek yang perlu diwaspadai bilamana memilih jalan pendanaan bagi organisasinya. Seperti yang dialami oleh teroris loyalis di wilayah Irlandia Utara. Penurunan sumber pendanaan bagi kelompok tersebut diakui salah satunya karena pengaruh kekuatan aparat keamanan yang berhasil membatasi pengumpulan dana kelompok paramiliter tersebut.⁴⁹ Hal ini membuktikan kelompok teroris harus memperhatikan kekuatan aparat keamanan pula ketika sedang melakukan aktivitas yang menghasilkan dana bagi organisasinya. Berbeda dengan kelompok tersebut, Aum Shinrikyo merupakan organisasi yang terdaftar secara legal oleh pemerintah sebagai organisasi religius sehingga dilindungi. Hukum yang berlaku di Jepang memang melegalkan organisasi ini, sehingga Aum dengan leluasa menjalankan bisnis-bisnis di wilayah Jepang sebagai sumber pendanaan mereka.⁵⁰ Namun demikian, apabila karakteristik hukum tersebut berubah dan mendeteksi bahwa Aum adalah organisasi teroris yang membahayakan tentunya metode pendanaan yang dijalankan akan berbeda.

Kebijakan keamanan dan hukum yang berlaku di wilayah tempat teroris beroperasi sesungguhnya menjadi faktor signifikan bagi pergerakan teroris dalam mencari dana. Hal ini dikarenakan secara filosofis teroris beroperasi secara sembunyi-sembunyi mulai dari perencanaan, pengaturan, perekrutan dan pelatihan. Freeman membenarkan hal tersebut, bahwa aspek keamanan menjadi

⁴⁹ Silke, *loc. cit.*, hlm. 334.

⁵⁰ Cameron, *loc. cit.*, hlm. 285.

pertimbangan utama dalam mengatur strategi pendanaan. Contohnya strategi pencarian dana melalui kegiatan kriminal yang harus menghindari pengejaran polisi dan aparat keamanan lainnya.⁵¹

- Karakter domestik negara

Keadaan domestik turut menjadi aspek yang dapat melancarkan kegiatan penggalangan dana yang dijalankan oleh organisasi teroris. Michael Freeman menyebutkan kondisi demografis Negara turut mempengaruhi aspek reliabilitas strategi yang dijalankan teroris. Sebagai sebuah organisasi, teroris menginginkan sumber pendanaan yang pasti (dapat diprediksi) dan konsisten. Kondisi geografis turut mempengaruhi fluktuasi pendanaan organisasi teroris tersebut.⁵² Seperti *The Kurdish Workers Party* (PKK) mengambil keuntungan dari wilayah Turki dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas kejahatan terorganisir dan bersifat transnasional. Berlokasi melintasi wilayah Asia, Timur Tengah, dan Eropa dan berbatasan dengan delapan negara termasuk Iran, Irak, Armenia, Syria, Yunani, Bulgaria, dan Azerbaijan. Turki telah menyediakan akses bagi PKK untuk mengembangkan organisasinya termasuk keberlangsungan pendanaan PKK. Keberadaan komunitas imigran Kurdish di negara-negara Eropa telah menyediakan lingkungan dan titik transit strategis bagi aktivitas kejahatan transnasional yang dilakukan PKK khususnya penjualan obat-obat terlarang. PKK telah memanfaatkan karakteristik domestik khususnya geografis untuk aktivitas kejahatan transnasional seperti juga misalnya penyelundupan manusia dan komoditas dagang. Kajian M. P. Roth dan M. Sever menunjukkan berbagai aspek karakter domestik yang dapat menjadi pertimbangan dalam mempengaruhi pilihan metode pendanaan yaitu :

- a. Korupsi pemerintahan
- b. Legislasi yang lemah
- c. Penegakkan hukum yang lemah

⁵¹ Freeman, *loc. cit.*, hlm. 463.

⁵² *Ibid.*, hlm. 464.

- d. Institusi keuangan yang tidak transparan
- e. Lokasi geografis
- f. Pengawasan perbatasan yang lemah
- g. Kondisi ekonomi⁵³

Bagian mengenai karakter pemerintahan atau negara transisi ditemukan dalam kajian terhadap kegiatan bisnis yang dijalankan oleh organisasi atau kelompok teroris. Kesempatan pendanaan yang dijalankan melalui aktivitas bisnis diputuskan ketika kondisi negara tempat teroris beraktivitas mendukung hal tersebut. Komoditi ilegal dan pasar terselubung adalah sasaran teroris sebagai sumber pendanaan mereka. Pemerintahan atau negara yang lemah serta negara transisi baik secara langsung maupun tidak langsung menawarkan banyak celah hukum seperti penegakkan hukum yang lemah dan kurang efektif, kurangnya pengawasan perbatasan, dan lemahnya pengawasan jalur pelayaran. Dalam kondisi pemerintahan yang seperti ini, pasar ilegal dengan mudah berkembang sehingga teroris mudah pula dalam menghasilkan keuntungan dana bagi organisasi.⁵⁴

b. Negara pendukung kelompok teroris

Dana yang dibutuhkan oleh organisasi teroris berasal dari berbagai sumber, baik yang diusahakan secara mandiri maupun yang diperoleh melalui dukungan dari negara tertentu terhadap pergerakan teror. Geltzer memaparkan bagaimana teroris memanfaatkan dana yang berasal dari negara pendukungnya. Banyak keuntungan yang didapat salah satunya dana yang diperoleh jumlahnya sudah dapat diprediksi sebelumnya dan memperoleh perlindungan terhadap uang tersebut. Teroris tidak perlu sembunyi-sembunyi dalam menggalang dana. Namun demikian, dana yang diperoleh dari negara sponsor ini sebenarnya juga mengandung dinamika tersendiri. Dinamika yang harus diperhatikan yaitu terkait pergantian rezim dalam negara tersebut. Pergantian rezim dalam negara sponsor bisa saja membuat kebijakan pemberian dukungan dana atau perlindungan lainnya mengalami

⁵³ Roth and Sever, *loc. cit.*, hlm. 906-907, 914.

⁵⁴ Lemieux and Prates, *loc. cit.*, hlm. 374.

perubahan bahkan hingga tidak lagi memberikan dukungan apapun terhadap kelompok atau organisasi teroris tersebut. Inilah yang perlu diantisipasi sebelumnya oleh teroris. Ketergantungan terhadap negara sponsor harus dipertimbangkan. Bilamana hal seperti tersebut di atas terjadi, alternatif sumber pendanaan yang lain harus dicari dan diusahakan, agar kebutuhan materiil organisasi tersebut dapat terpenuhi.⁵⁵

c. Situasi regional dan internasional

Lingkungan eksternal lain yang secara langsung maupun tidak langsung turut menjadi pertimbangan dan indikator dalam pengambilan keputusan kebijakan pendanaan yang dipilih oleh organisasi teroris. Sebagai contoh, kajian terhadap usaha bisnis yang dibangun oleh para teroris sangat dipengaruhi oleh situasi globalisasi ekonomi yang dapat memfasilitasi perdagangan komoditi dan jasa baik secara legal maupun ilegal dengan didukung oleh kecanggihan teknologi. Dinamika ekonomi yang terdapat di wilayah regional maupun internasional memiliki signifikansi bagi teroris. Memang teroris bukan berfokus pada ekonomi, namun kepekaan organisasi teroris terhadap situasi ekonomi memudahkan teroris memilih metode pendanaan yang tepat dalam rangka menghasilkan dan semaksimal mungkin. Dalam hal tertentu, keterampilan teroris terkait keikutsertaan dalam pasar dapat menjadi kompetitor yang serius.⁵⁶ Kelompok PKK di Turki telah mengalami bahwa situasi regional dan internasional mampu mempengaruhi dinamika kegiatan kriminal terorganisir yang dijalankan sebagai pilihan pendanaan kelompok tersebut. Beberapa aspek yang mempengaruhi yaitu globalisasi, mobilitas, perselisihan perbatasan, dan isu geopolitik regional.⁵⁷

Dengan demikian, kajian literatur pendanaan terorisme sebagaimana tersebut di atas menghasilkan kategori faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan strategi pendanaan terorisme yang dapat digambarkan oleh penulis dalam tabel sebagai berikut :

⁵⁵ Geltzer, *loc. cit.*, hlm. 151-152, 164.

⁵⁶ Lemieux and Prates, *loc. cit.*, hlm. 371-373.

⁵⁷ Roth and Sever, *loc. cit.*, hlm. 913-914.

Tabel 2.2. Kajian Literatur Pendanaan Terorisme

Faktor	Dimensi	Indikator	Penulis
Internal	Dinamika Organisasi Teroris	Perubahan filosofis organisasi	Andrew Silke
		Konflik/Perpecahan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Andrew Silke • Michael Freeman
	Sumber Daya Manusia	Kapasitas dan Kapabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Michael Freeman • Frederic Lemieux & Fernanda Prates • Gavin Cameron • Carl Anthony Wege
Eksternal	Negara Tempat Kelompok Teroris Beroperasi	Kebijakan/Strategi Kontraterorisme yang Dijalankan Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Loretta Napoleoni • N. S. Jamwal • Arabinda Acharya, dkk.
		Kebijakan Aparat Keamanan dan Hukum yang Berlaku di dalam Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Michael Freeman • Andrew Silke • Gavin Cameron
		Karakter Domestik Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Frederic Lemieux & Fernanda Prates • Mitchel P. Roth dan Murat Sever • Michael Freeman
	Negara Pendukung Kelompok Teroris	Pergantian Rezim Kepemimpinan	<ul style="list-style-type: none"> • Joshua Alexander Geltzer
	Situasi Regional dan Internasional	Dinamika situasi regional dan regional	<ul style="list-style-type: none"> • Frederic Lemieux & Fernanda Prates • Mitchel P. Roth dan Murat Sever

BAB 3

PENDANAAN TERORISME DI INDONESIA

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan sejumlah data terkait perkembangan pola pendanaan terorisme di Indonesia khususnya yang dijalankan oleh JI beserta jejaringnya. Dalam bagian ini penulis akan mengidentifikasi pola pendanaan terorisme yang terjadi sebelum tahun 2003 dan sesudah tahun 2003. Pembagian kurun waktu tersebut merujuk kepada adanya peristiwa Bom Bali di tahun 2002, yang kemudian memiliki dampak signifikan bagi dinamika strategi pendanaan terorisme di Indonesia. Dengan demikian di akhir bab ini akan didapatkan identifikasi perubahan pola pendanaan terorisme baik pendanaan internal maupun eksternal. Adapun hasil identifikasi pola tersebut akan dianalisis lebih lanjut dalam bab selanjutnya.

3.1. Pendanaan Terorisme di Indonesia Sebelum Tahun 2003

Kapabilitas teknis yang dimiliki oleh JI berkembang sangat pesat sejak operasi teror yang telah dimulai di tahun 2000. Penulis menyoroti segala bentuk operasional dan kebutuhan pendanaan yang dijalankan oleh JI di wilayah Indonesia, sebab tipologi pendanaan terorisme di Indonesia menjadi obyek kajian penelitian ini. Dengan upaya pengembangan jaringan dan peningkatan serangan teror maka kebutuhan pendanaan akan semakin meningkat, termasuk di dalamnya akan dipertimbangkan strategi yang tepat untuk dijalankan. Dalam kurun waktu sebelum tahun 2003, terorisme di Indonesia yang dimonopoli bagian dari perjuangan gerakan JI, mendapatkan sumber pendanaan baik dari eksternal maupun internal. Sejumlah strategi pun dijalankan untuk menggalang dana semaksimal mungkin.

Jalan pendanaan pertama yang diupayakan adalah melalui pembawaan uang tunai. Pada masa itu, pembawaan uang tunai merupakan jalan langsung bagi JI untuk memperoleh uang demi merealisasikan rencana penyerangan dan pemboman. Aktivitas pembawaan uang tunai yang dilakukan JI sebagai bentuk strategi JI dalam menyalurkan dana dari mantiqi I ke mantiqi II, yakni Indonesia yang merupakan sasaran operasi jihad bagi JI. Adapun Mantiqi I yang berbasis di Malaysia dan Singapura merupakan daerah pendukung ekonomi. Berdasarkan data Laporan Intelijen Malaysia dan Singapura, JI menerima lebih dari \$130,000 yang berasal dari Al Qaeda dalam rentang waktu 1996 dan 2001. Dalam kesaksiannya, Omar al-Faruq mengatakan bahwa setelah tahun 2000, dia pernah mengirimkan dana sebanyak \$200,000 kepada sel JI di Indonesia. Ditambahkan dengan kesaksian seorang bendahara JI di pengadilan, Wan Min Wan Mat, yang mendapatkan informasi dari Mukhlis bahwa sebagian dana untuk bom Bali datang dari Al-Qaeda. Yang penting adalah Sheikh Abu Abdullah al Emarati (alias Osama bin Laden) juga terlibat dalam pendanaan operasi JI dengan memberikan uang sejumlah \$74,000 kepada Omar al-Faruq melalui Reda Seyam dan Aris Munandar. Sejumlah dana tersebut kemudian dimanfaatkan untuk membeli tiga ton bahan peledak untuk operasi JI. Sebagai tambahan, sejak ditangkap pada Agustus 2003, Hambali telah mengungkapkan bahwa JI sangatlah bergantung kepada Al-Qaeda dalam hal pendanaan setelah banyak pemimpin JI ditangkap oleh pihak berwenang. Dalam pengakuannya disebutkan bahwa sebagian besar dana tersebut, sekitar \$130,000 datang dari Khalid Sheikh Mohammed. Terkait pendanaan serangan Bom Bali, Hambali menggunakan \$30,000, dan kemudian Al Qaeda memberikan kembali tambahan uang berjumlah \$100,000. Melalui pemberian uang tersebutlah, Hambali kemudian mengalokasikan \$45,000 untuk sel Indonesia (termasuk \$15,000 untuk menopang anggota keluarga dari anggota JI yang ditahan) dan mentransfer \$27,000 kepada MILF. Dalam hal ini, saat itu Hambali menegaskan bahwa dana-dana dari Al-Qaeda hanya untuk operasi, bukan untuk pengeluaran organisasi sehari-hari. Terkait pembawaan uang secara tunai tersebut seringkali dilakukan melalui kurir perorangan, adapun kurir tersebut sering kali bukanlah anggota JI. Seperti pada peristiwa Bom Bali, Wan Min Wan Mat mengirim uang sejumlah \$15,000 dan

uang Baht Thailand kepada Mukhlas dalam dua kali pengiriman melalui tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Khalid Sheikh Mohammed mengakui bahwa dia menggunakan kurir asal Pakistan bernama Majid Khan untuk mengirimkan \$50,000 kepada Hambali di Thailand pada awal tahun 2003. Sekitar \$45,000 dari uang tersebut kemudian dikirimkan ke Indonesia pada bulan Juni 2003 untuk mendanai pemboman Hotel Marriot. Uang ini, beserta uang yang dikirimkan kepada MILF dan sel-sel JI lainnya, diserahkan oleh seorang kurir yang bernama Johan.⁵⁸

Aktivitas pembawaan uang tunai yang dilakukan JI merupakan upaya JI untuk menyalurkan dana dari mantiqi I (berbasis di Malaysia dan Singapura dan menjadi daerah pendukung ekonomi) ke mantiqi II, yakni Indonesia yang merupakan sasaran operasi jihad bagi JI. Wilayah perbatasan Indonesia yang begitu panjang dan luas tentunya membuka peluang lebar bagi jaringan teroris yang daerah operasinya meliputi negara-negara di Asia Tenggara seperti JI, untuk memanfaatkan kondisi tersebut dalam menyalurkan dana-dana yang nantinya dapat digunakan untuk mendukung aksi-aksi teror di Indonesia. Menurut keterangan dari Nasir Abas, mekanisme untuk menyalurkan dana ke dalam wilayah Republik Indonesia lebih banyak digunakan dengan tipologi pembawaan uang tunai. Namun jalur yang digunakan bukanlah jalur resmi melalui pintu masuk pabean, melainkan melalui jalur-jalur bawah tanah yang sulit dideteksi oleh pihak yang berwenang.⁵⁹

Pola kedua yang dijalankan dalam mendukung pendanaan terorisme di Indonesia adalah taktik penggalangan dana melalui organisasi non-profit khususnya organisasi berbasis pengumpulan amal bagi kegiatan-kegiatan jihad maupun islami. Hal ini dimanfaatkan oleh teroris dalam memperoleh dana. Dengan mengatasnamakan bahwa kegiatan yang mereka jalankan adalah demi membela Islam dan dengan tujuan untuk memurnikan kembali negara ke dalam penegakkan Syariah Islam, maka serta merta masyarakat awam tidak mencurigai

⁵⁸ Abuza, *loc. cit.*, hlm. 21.

⁵⁹ Rusli Safrudin, "Analisa Penanggulangan Terorisme Di Indonesia Melalui Pencegahan Dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme: Studi Kasus Pendanaan Terorisme Al-Jamaah Al-Islamiyah (2000-2009)", *Tesis*, Jakarta : Universitas Pertahanan Indonesia, 2011, hlm. 67-68.

bahwa dana-dana yang disumbangkan secara sukarela tersebut disalahgunakan oleh teroris sebagai sumber utama dalam merealisasikan rencana pengeboman dan sebagainya. Di wilayah Asia Tenggara, ada empat organisasi amal yang berperan penting dan diindikasikan terlibat dalam pendanaan untuk Ji yaitu the Islamic International Relief Organization (IIRO), the Al Haramain Foundation, the Medical Emergency Relief Charity (MERC) dan the World Assembly of Muslim Youth.⁶⁰ Yayasan Al-Haramain Foundation berdiri sekitar tahun 1998 dan berkantor di wilayah Duren Sawit. Adapun aktivitas organisasi tersebut tidak banyak terungkap ke permukaan dimana Al-Haramain Foundation lebih banyak bergerak dalam penyebaran da'i ke berbagai daerah, membangun pesantren dan masjid. Satu hasil dari bantuannya adalah Masjid Al-Khoir di kawasan Duren Sawit. Lewat bantuan Al-Haramain, panitia pembangunan masjid mendapat kucuran dana US\$ 16.000 dari donatur asal Arab Saudi pada 2001.⁶¹

Dalam penelitiannya, lebih lanjut Abuza menerangkan bahwa adanya organisasi amal lain yang terkait dengan pendanaan terorisme di Indonesia yaitu Komite Penanggulangan Krisis (KOMPAK). KOMPAK didirikan pada bulan Agustus 1998 dengan tujuan memberi bantuan kemanusiaan kepada para korban konflik antar-etnis yang terjadi di Maluku pada tahun 1998. Menurut juru bicara KOMPAK, daerah operasi organisasi ini seperti di Aceh, Poso, dan Maluku yang merupakan daerah konflik, sehingga kehadiran KOMPAK diharapkan dapat meredakan krisis dan memberikan bantuan kemanusiaan. Diantara tahun 1998 hingga 2000, lembaga KOMPAK telah menyalurkan bantuan sebesar Rp 8 milyar. Untuk bantuan konflik di Maluku, KOMPAK telah menyalurkan dana hingga Rp 100 milyar. Saat itu KOMPAK menolak keras bilamana lembaga tersebut dikaitkan dengan aksi terorisme.⁶² Selain Abuza, Solahudin memaparkan bahwa keputusan Ji untuk menjalin hubungan dengan organisasi seperti KOMPAK adalah dalam rangka untuk memperoleh dukungan dana terkait proyek jihad di Ambon. Abdullah Anshori alias Abu Fatih, ketua Mantiqi II, meminta Dewan

⁶⁰ Abuza, *loc. cit.*, hlm. 23-24.

⁶¹ Gunadi, H., Arifin, L. H., & Febriana, *Nota Sejawat Salah Alamat*, 2004, http://arsip.gatra.com/2004-02-05/versi_cetak.php?id=33665, diakses tanggal 20 November 2011 pukul 16.25 WIB.

⁶² Abuza, *loc. cit.*, hlm. 29.

Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) untuk membentuk cabang KOMPAK di berbagai kota. Hal ini bertujuan untuk menampung dana masyarakat yang dialokasikan untuk kegiatan jihad. Tak lama kemudian dibentuklah KOMPAK Semarang, KOMPAK Surabaya dan KOMPAK Solo. Hampir semua pengurusnya dipegang oleh orang-orang JI. Di antara kantor cabang KOMPAK tersebut, hanya KOMPAK Solo yang dipimpin Aris Munandar, Alumni Afghanistan angkatan 91/99, yang aktif menggalang dana yang tidak hanya berasal dari masyarakat tetapi juga dari lembaga-lembaga dana dari Timur Tengah.⁶³

Selain Aris Munandar, tokoh lain yang diduga terkait JI adalah Agus Dwikarna. Agus pernah menjabat sebagai ketua KOMPAK di Sulawesi Selatan dan merupakan perwakilan lokal dari Al-Haramain di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam keterangannya, Omar Al-Faruq mengakui Agus sebagai penyalur dana utama dari al-Qaeda ke Indonesia.⁶⁴ Agus Dwikarna telah ditelusuri memiliki beberapa rekening di BCA, ABN Amro, Bank Permata, dan Bank Muamalat yang telah dibekukan pada tahun 2002. Untuk rekening di Bank Muamalat diketahui adalah milik dari KOMPAK.⁶⁵ Lebih lanjut dipaparkan Solahudin bahwa uang yang diperoleh dari KOMPAK tersebut dimanfaatkan dalam pembelian senjata dan bahan peledak. Senjata-senjata tersebut lalu disalurkan ke Maluku.⁶⁶

Selain kedua cara tersebut di atas, salah satu cara lain dalam memperoleh dana bagi kegiatan teror di Indonesia adalah melalui tindakan kejahatan kriminal seperti perampokan yang beralih *fa'i*. Khairul Gazali mengatakan bahwa *Fa'i* dipahami sebagai harta rampasan yang diperoleh dari musuh tanpa terjadinya pertempuran. Menurut kronologis sejarah, *fa'i* terjadi di masa peperangan dimana harta orang-orang kafir ditinggalkan karena adanya rasa takut akibat situasi yang tidak kondusif. Mereka meninggalkannya secara sukarela tanpa adanya todongan senjata atau ancaman kekerasan. Namun demikian, fakta historis menunjukkan bahwa tidak ada satupun dalil yang bisa menjustifikasi kelegalan *fa'i* disuatu

⁶³ Solahudin, *NII Sampai JI : Salafy Jihadisme di Indonesia*, Jakarta : Komunitas Bambu, 2011, hlm. 253.

⁶⁴ Abuza, *loc. cit.*, hlm. 30-31.

⁶⁵ Tomi Lebang, Bagja Hidayat dan Deddy Sinaga, *Memburu Aset di Bawah Bantal*, 2003, <http://majalah.tempinteraktif.com/id/arsip/2003/09/15/NAS/mbm.20030915.NAS90277.id.html>, diakses pada tanggal 2 November 2011 pukul 19.15 WIB.

⁶⁶ Solahudin, *op. cit.*, hlm. 254.

negara yang tidak terjadi peperangan. Hal ini kemudian seharusnya dipahami bahwa semua dalil tentang *fa'i* sesungguhnya bermuara kepada situasi peperangan yang berkepanjangan, rasa takut dan gelombang pengungsi. Pada saat situasi dan kondisi tersebutlah *fa'i* dibenarkan dengan persyaratan ketat dan dilakukan tanpa kekerasan senjata dan pertumpahan darah.⁶⁷

Di Indonesia, ketika dimulai gerakan DI/TII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo di awal masa kemerdekaan, pada saat itulah kemudian terjadi perubahan makna *fa'i*. DI/TII menggunakan dalih *fa'i* sebagai bagian dari strategi menggalang dana. Dengan maksud untuk memutus mata rantai ekonomi pemerintah, maka gerakan dilakukan melalui kegiatan teror, penculikan, pembunuhan, huru-hara dan berbagai sabotase lainnya yang dikenal dengan istilah “*ightiyalat*” atau operasi rahasia secara militer untuk mendeteksi kekuatan dan kelemahan musuh.⁶⁸ Pada tahun 1978, Adah Djaelani, selaku pimpinan Darul Islam/Negara Islam Indonesia, pada pertemuan di Rajapolah pernah mengeluarkan perintah untuk melakukan pencarian dana di antaranya melalui aksi *fa'i* dan perampokan.⁶⁹ Hingga akhirnya Abdullah Sungkar kemudian memasukan *fa'i* ke dalam ajaran mereka mengenai jihad. Beberapa peristiwa perampokan yang diduga terkait *fa'i* yaitu :

- Perampokan yang dilakukan oleh Musa Warman yang terkait dengan gerakan Darul Islam pada bulan Maret 1979. Perampokan dilakukan terhadap kendaraan yang membawa gaji untuk para guru Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan membunuh rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta⁷⁰
- Perampokan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan Banjarsari di era 1980-an yang dilakukan oleh Pasukan Khusus (Pasus) DI/II

⁶⁷ K. Gazali, *Aksi Perampokan Bukan Fa'i*, Jakarta: Penerbit Grafindo Khazanah Ilmu, 2011, hlm. 29-36.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 42-43.

⁶⁹ Solahudin, *op. cit.*, hlm. 108.

⁷⁰ Sidney Jones, “Jemaah Islamiyah in Southeast Asia: Damaged but still Dangerous”, dalam *Asia Report No.63*, International Crisis Group, 2003, hlm. 24.

yang dipimpin oleh Syarif Hidayat. Aksi perampokan tersebut berhasil mendapatkan uang sebesar 20 juta rupiah dari uang gaji pegawai.⁷¹

- Perampokan toko emas Elita di Serang yang berhasil membawa emas seberat 2,5 kg, Jawa Barat pada tanggal 29 Agustus 2002 untuk mendapatkan dana tambahan untuk peledakan bom Bali.⁷²
- Perampokan perusahaan valuta asing (*money changer*) di Manado pada tanggal 12 November 2002 oleh Suryadi, orang yang bertugas sebagai kurir yang mengantar orang-orang Indonesia yang ingin mengikuti pelatihan di Mindanao dan membawa pulang persenjataan.⁷³

3.2. Pendanaan Terorisme di Indonesia Pasca Tahun 2003

Dalam perkembangannya, pencarian sumber dana bagi kegiatan operasional JI semakin terlihat karakteristiknya. Bentuk penggalangan dana secara mandiri mulai digalakkan. Perkembangan jaringan kemudian turut menyumbangkan alternatif sumber pendanaan ketika jaringan mulai terserak setelah peristiwa Bom Bali di tahun 2002. Pengamat terorisme Wawan Purwanto mengatakan bahwa aksi terorisme di Indonesia tidak lagi disokong dana dari Timur Tengah, khususnya dari kelompok Al-Qaidah. Sejak Bom Bali I pada 2002, aksi terorisme dalam negeri praktis didanai secara swadaya oleh para teroris dengan dibantu simpatisan mereka.⁷⁴ Sumber pendanaan yang semakin digalakkan adalah melalui sedekah (sumbangan dari anggota secara sukarela). Dalam kasus sekelompok jihadis di Palembang, ditemukan bahwa kegiatan teror yang mereka lakukan sebagian besar dananya berasal dari kontribusi sukarela para pengikut atau anggota organisasi. Topeng jihadis tetap menjadi modus utama mereka dalam bergerak khususnya dalam menggalang dana. Kemunculan kelompok-kelompok jihadis kecil yang terserak di beberapa wilayah Indonesia membuktikan bahwa potensi jihadis militan yang berujung pada aksi terorisme di Indonesia masih terus

⁷¹ Gazali, *op. cit.*, hlm. 21.

⁷² Jones, *loc. cit.*, hlm. 25.

⁷³ Jones, *Ibid.*

⁷⁴ Mahardika Satria Hadi, *Pendanaan teroris Indonesia Tak Lagi dari Al-Qaidah*, 2011, <http://www.tempo.co/read/news/2011/05/04/063332153/Pendanaan-Teroris-Indonesia-Tak-Lagi-dari-Al-Qaidah>, diakses tanggal 4 Mei 2011 pukul 14.38 WIB.

meningkat. Pada dasarnya, seringkali dijumpai pihak penyumbang tersebut tidak mengetahui secara pasti akan dikemanakan dana yang mereka berikan. Dengan berkedok kegiatan agama dan pemberitaan ajaran Islam ke berbagai daerah, maka dengan cepat pula teroris dapat mengumpulkan dana.

Dalam penelitiannya, Sidney Jones menyebutkan hal ini nyata adanya. Terbukti dengan adanya penangkapan sepuluh orang yang tergabung dalam kelompok jihadis Palembang di bulan April 2009. Kelompok ini dinyatakan bersalah karena melakukan aksi pembunuhan terhadap seorang guru beragama Kristen dan mengakui akan melakukan aksi serangan-serangan berikutnya. Di wilayah-wilayah lokal seperti Palembang, Poso, Ambon dan sebagainya nafas radikalisme jelas terlihat terlebih karena hadirnya faktor-faktor pemicu yang meningkatkan iklim radikal tersebut. Contohnya seperti di Palembang, radikalisme meningkat karena adanya semacam 'ketakutan' akan gerakan kristenisasi di Indonesia. Ini pula yang mendorong kuat radikalisme muslim di Ambon dan Poso. Kemunculan kelompok kecil tersebut oleh karena mulai longgarnya karakter jaringan yang dibangun oleh JI terdahulu. Sekalipun demikian, kelompok-kelompok ini tidak boleh diabaikan begitu saja, karena serangan-serangan mereka tetap menimbulkan dampak yang signifikan bagi keamanan nasional Indonesia.⁷⁵

Gerakan yang diusung dari kelompok Palembang, disebutkan oleh Sidney Jones membutuhkan dana yang relatif kecil, sekalipun dampak psikologis dari serangan yang dilakukan cukup besar. Berikut merupakan informasi skema pendapatan yang diperoleh kelompok Palembang dalam mendukung kegiatan operasional mereka dalam sejumlah pembunuhan terhadap pemuka agama, serta sebagai dana dalam pelatihan pembuatan bom, serta bahan-bahan peledak itu sendiri⁷⁶ :

- a. Pendapatan operasional umum pada tahun 2006-2007 : Rp 7.800.000,-
 - 2006 : Kontribusi dari sebuah bank dan perusahaan sebagai respon dari proposal sebuah kelompok yang beralih melakukan aktivitas keagamaan dan pengiriman pemuka agama ke beberapa kota

⁷⁵ Sidney Jones, "Indonesia : Radicalisation of the Palembang Group", dalam *Asia Briefing No. 92*, International Crisis Group, 20 Mei 2009, hlm. 1-2.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 16-17.

(Rp 2.000.000,-)

2007 : Kontribusi sebagai respon dari proposal pengadaan acara ruqiyah massal dan klinik penyembuhan Islam

(Rp 1.000.000,-)

2007 : Kontribusi dari Pemerintah Daerah Palembang sebagai respon dari proposal pengiriman ulama ke wilayah terpencil

(Rp 3.000.000,-)

Oktober 2007 : Kontribusi dari pemerintah daerah lokal dan bank untuk kegiatan religius dengan mengatasnamakan Forum Bersama Umat Islam, FBUI Palembang

(Rp 1.000.000,-)

Kontribusi-kontribusi yang dikumpulkan dari individu-individu sekitar Pesantren al-Furqon : Rp 800.000,-

b. Penggalangan dana dalam rangka operasi Bukittinggi dan sekitarnya : Rp 3.382.000,-

Kontribusi pribadi dari Abdurrahman : Rp 500.000,-

Kontribusi pribadi dari Akbar/Salim : Rp 30.000,-

Dana dari boks kotak amal di mesjid : Rp 850.000,-

Pendapatan dari klinik penyembuhan Islam : Rp 150.000,-

Kontribusi pribadi dari Pak Rasman : Rp 2.000.000,-

Kontribusi pribadi dari Pak Habib : Rp 50.000,-

Kontribusi pribadi dari Ani Sugandi (tiga orang) : Rp 252.000,-

Skema yang telah diungkapkan oleh Sidney Jones sebagaimana tersebut di atas membuktikan bahwa kontribusi perorangan maupun kelompok tetap memegang peranan yang signifikan. Sekalipun demikian, bagi generasi jaringan yang dibangun oleh Noordin M. Top sumbangan-sumbangan berupa *infaq* semakin lama semakin sulit, sedangkan mereka harus tetap mempertahankan eksistensi dirinya. Noordin membutuhkan banyak biaya untuk kegiatan pelatihan. Disinilah awal mula pencarian dana melalui *fa'i* semakin meningkat mengingat kebutuhan teroris dalam perencanaan dan pelatihan yang semakin tinggi. Sidney Jones mengungkapkan melalui KOMPAK, Abdullah Sonata turut berperan dalam

Universitas Indonesia

mendanai pelatihan yang berlangsung di Gunung Unggaran pada bulan Oktober 2005.⁷⁷ Kegiatan *fa'i* yang kemudian dilaksanakan yaitu seperti perampokan Lippo Bank di Medan pada tanggal 6 Mei 2003 oleh sekelompok orang yang diduga terkait dengan JI dan peledakan bom malam Natal tahun 2000 di Medan. Selain itu berbagai peristiwa perampokan lain yang terjadi yaitu perampokan Bank Sumut di Marelان Medan (2009), perampokan Bank BRI di Binjai dan Amplas Medan (2010), perampokan *Money Changer* di Belawan Medan (2010), dan perampokan Bank CIMB Niaga Medan tanggal 18 Agustus 2010 yang melibatkan 21 orang anggota teroris dengan menggunakan senjata laras panjang AK 47, M 16, granat dan FN. Pada insiden tersebut, kawan perampok berhasil menembak mati 1 anggota Brimob dan melukai 2 orang Satpam.⁷⁸

Sejak kurun waktu enam tahun terakhir di Indonesia telah terjadi sedikitnya 26 perampokan toko emas di berbagai daerah. Dari jumlah itu, sejauh ini yang terbukti terkait dengan terorisme kelompok JI hanya dua peristiwa yaitu perampokan 2,5 kilogram emas di Toko Emas Elita Indah di Serang, Banten pada 22 Agustus 2002 dan perampokan 3 kilogram emas di Toko Emas Agung di Jalan Mongonsidi, Palu, Februari 2006. Perampokan di Serang terkait peledakan Bom Bali I tahun 2002 dan perampokan di Palu itu terkait terorisme di Poso. Menurut Sapto Priyanto (peneliti jaringan terorisme), memaparkan bahwa tindakan perampokan oleh jaringan seperti JI, pada dasarnya baru dapat dilakukan oleh anggotanya jika ada fatwa dari suatu hasil rapat di tingkat petinggi yang menyebutkan bahwa cara itu sebagai cara halal untuk mendapatkan *fa'i*. Namun, dalam praktiknya, tindakan kriminal itu dilakukan tanpa prosedur resmi tersebut, seperti yang terjadi di Serang dan Palu. Berdasarkan penelitian Sapto Priyanto selama dua tahun dengan menggali berbagai keterangan dari sekitar 100 anggota JI terungkap, modal utama gerakan organisasi adalah berasal dari dana infaq dan

⁷⁷Sidney Jones, "Terrorism in Indonesia : Noordin's Networks", dalam *Asia Report No. 114*, International Crisis Group, 5 Mei 2006, hlm. 19.

⁷⁸Gazali, *op. cit.*, hlm. 47.

sadaqah yang terkumpul dari umat, yang umumnya juga tidak mengetahui bahwa sumbangannya mengalir ke Ji.⁷⁹

Selain melalui sumbangan amal serta aksi *premanisme* dengan berdalih pada *fa'i*, penggalangan dana ditempuh melalui pendirian perusahaan penerbitan buku-buku ajaran Islam. Cara tersebut ditempuh oleh teroris untuk dapat tetap mempertahankan eksistensi diri dan menggapai cita-cita perjuangan mereka. Penelitian Sidney Jones menemukan bahwa terdapat beberapa perusahaan penerbitan lokal yang diduga terkait dengan pergerakan Ji. Sebagian besar perusahaan tersebut berbasis di Solo, yang kemudian dijalankan oleh para alumni Pondok Pesantren al-Mukmin di Ngruki, Solo. Adapun pendiri sekolah tersebut adalah Ba'asyir dan Sungkar. Beberapa perusahaan penerbitan tersebut yaitu Al-Alaq, Arafah Group, Al-Qowam Group, Aqwam Group, Kafayeh Cipta Media, Pustaka Al-Amin, Az-Zahra, dan Ar-Rahmah. Bisnis ini dibangun selain untuk menggalang dana juga untuk menggalang pengikut melalui ajaran-ajaran radikal yang dibukukan. Bisnis ini kemudian menjadi saluran penyebaran jihadis utama yang bergerak secara klandestin.⁸⁰

Dana-dana yang dihasilkan oleh kelompok teroris di Indonesia sebagaimana dikumpulkan melalui berbagai alternatif seperti yang telah dijelaskan di atas, kemudian disimpan dalam bank melalui penggunaan KTP palsu. Pembawaan uang tunai melalui kurir-kurir semakin jarang ditemukan. Kecenderungan yang terjadi seperti yang dilansir oleh media, bahwa hasil dana tersebut kemudian disimpan dan untuk digunakan secara cepat dalam hal pelatihan dan operasi pengeboman. Beritasatu mewartakan bahkan terdapat tren terbaru yang terjadi adalah penggalangan dana diduga melalui kegiatan kriminal dengan jalan *hacking* situs MLM seperti yang dilakukan oleh Rizki Gunawan, Dedy Irawan, dan Andri Kurniawan alias Hendrik (rencana disiapkan sebagai pelaku bom bunuh diri PN Medan). Penyidik Detasemen 88 Mabes Polri mengungkapkan bahwa pelaku Sidik alias Sidik Virapranata alias Shidiq Pranata alias Abu Dafa alias Chandra

⁷⁹ Sarie Febriane, *Pendanaan Jaringan Teroris Saat Ini Masih Gelap*, 2008, <http://nasional.kompas.com/read/2008/05/05/22413246/Pendanaan.Jaringan.Teroris.Saat.Ini.Masih.Gelap>, diakses pada tanggal 14 Februari 2012 pukul 18.19 WIB.

⁸⁰ Sidney Jones, "Indonesia : Jemaah Islamiyah's Publishing Industry", dalam *Asia Report No. 147*, International Crisis Group, 28 Februari 2008, hlm. 1-10.

Setiawan bertugas menghilangkan jejak kegiatan pengumpulan dana senilai Rp 225 juta untuk kegiatan terorisme di Poso dengan cara memalsukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang digunakan untuk membuka akun rekening di beberapa bank. Seperti diberitakan bahwa hasil *hacking* yang memperoleh dana Rp 225 juta tersebut kemudian digunakan untuk membeli senjata api dan pembiayaan kegiatan latihan paramiliter di Poso dan Palu. Dana itu juga digunakan untuk biaya operasional Bom Kepunton Solo. Adapun para pelaku tersebut di atas diduga terkait dengan Jamaah Anshorut Tauhid Cirebon meski berulang kali membantah.⁸¹

Dalam perkembangannya, berdasarkan wawancara dengan Bpk. Muhammad Novian dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dijelaskan bahwa tipologi yang didapat dari pendanaan terorisme di Indonesia adalah penggunaan uang tunai dalam jumlah kecil, sistem transfer *hawala* yang menghindari deteksi sistem keuangan dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK) formal, serta transaksi pengiriman dan penerimaan yang tidak berasal dari suatu sumber. Hal ini yang kemudian seringkali luput dari pemantauan lembaga pengawas keuangan.⁸² Dalam hal ini sumber pendanaan yang kemudian paling dominan digunakan adalah *fa'i* yang biasanya dilakukan oleh beberapa orang, kemudian hasil dari *fa'i* tersebut dijual. Hasil dari penjualan tersebut dibagikan berdasarkan persentase tertentu baik itu untuk pelaku aksi, organisasi tertentu dan orang tertentu. Selain itu sumbangan juga menjadi sumber pendanaan bagi terorisme dewasa ini. Terdapat dua metode dalam sumbangan yaitu sumbangan yang dikumpulkan dari para pengikut di suatu wilayah yang dikumpulkan kepada koordinator dan sumbangan dari individu atau lembaga yang diberikan secara langsung baik melalui sistem keuangan ataupun secara tunai. Kedua metode tersebut dapat dilakukan secara bersamaan untuk mengumpulkan dana pendanaan aksi teror.⁸³


⁸¹ Farouk Arnaz dan Ayyi Achmad Hidayah, *Dana Kamp Teroris Poso dan Gereja Solo Disimpan di Bank*, 2012, <http://www.beritasatu.com/hukum/47898-dana-kamp-teroris-poso-dan-gereja-solo-disimpan-di-bank.html>, diakses pada tanggal 14 Mei 2012 pukul 20.11 WIB.

⁸² Muhammad Novian (Analisis Hukum PPATK), wawancara di PPATK, pada tanggal 06 Juni 2012.

⁸³ PPATK, *loc. cit.*, hlm. 93.

Modus pendanaan berdasarkan sumbangan dapat terlihat dari mekanisme pendanaan Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton tahun 2009. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2524 K / PID.SUS / 2010, telah ditetapkan sebagai terdakwa yaitu Al Khelaiw Ali Abdullah A alias Ali yang merupakan seseorang berkebangsaan Saudi Arabia yang kemudian berteman dengan orang-orang yang berkecimpung dalam ranah Islam radikal seperti Ali Irfan, Abu Hamzah dan Saefuddin Zuhri. Adapun kemudian yang bersangkutan berniat untuk menginvestasikan uangnya di Klinik Thibun Nabawi Al Iman dan berniat untuk menginvestasikan uangnya di Indonesia. Dalam hal ini sesungguhnya yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa kemudian tinggal bersama dengan lingkungan pelaku teroris. Hal ini ditambahkan oleh Nasir Abbas bahwa anggota JI tidak seorangpun yang berkewarganegaraan Mesir atau Saudi Arabia. Namun sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI tersebut, Al Khelaiw Ali Abdullah A alias Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana “memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan memberikan atau meminjamkan uang”.⁸⁴ Proses keluar masuknya dana tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 3.1. di bawah ini :

⁸⁴ Putusan Mahkamah Agung RI No. 2524 K / PID.SUS / 2010 terhadap Terdakwa Al Khelaiw Ali Abdullah A alias Ali, hlm. 21-26.



Gambar 3.1. Skema Aliran Dana Pemboman Hotel JW Marriot dan Ritz
Carlton tanggal 17 Juli 2009

(Sumber : PPATK, *Laporan Hasil Riset Tipologi Semester 1 2011*, hlm. 74.)

3.3. Tinjauan Pola Pendanaan Terorisme di Indonesia

Pemaparan penulis mengenai ragam pendanaan yang dijalankan oleh teroris yang beroperasi di Indonesia menunjukkan bahwa teroris terus berupaya dalam mengembangkan inovasi pencarian dana dalam beberapa kurun waktu terakhir. Bentangan sebelum dan sesudah tahun 2003 menjadi titik tolak fokus penelitian penulis sebab terdapat kecenderungan yang berbeda di masa tersebut. Ragam pendanaan teroris dijalankan, menurut penulis hal inilah yang menjadi alasan utama betapa pentingnya pundi-pundi uang bagi keberlangsungan hidup kegiatan terorisme di Indonesia. Sekalipun dinamika lain dialami oleh teroris dalam kelompok maupun organisasi, tetap saja pendanaan memegang peranan yang krusial sehingga perlu penyesuaian setiap waktu. Dalam hal berkelompok dan berorganisasi, ragam alternatif dijalankan dengan mempertimbangkan banyak hal. Hal-hal tersebutlah yang akan dipaparkan lebih lanjut dalam bab selanjutnya. Dalam bagian ini, penulis mengumpulkan data terkait fakta sumber dana yang didapatkan untuk dimanfaatkan lebih lanjut oleh teroris untuk kegiatan operasional maupun kegiatan pelatihan dan perencanaan.

Sebelum tahun 2003, data yang diperoleh dari sumber penelitian Zachary Abuza menunjukkan bahwa teroris di Indonesia yang saat itu aktif dalam melancarkan kegiatan teror adalah di bawah bendera JI pimpinan Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir. Pada masa itu, kebencian akan "musuh utama" kian meningkat yang berdampak pada menguatnya rasa persaudaraan dalam mendirikan Negara Islam yang meliputi wilayah Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura dan Thailand. Sekalipun demikian, penulis melihat bahwa basis utama pencarian dana dan pelaksanaan serangan tetap difokuskan pada Indonesia. Terminologi pendanaan terorisme dimaknai sebagai segala upaya yang dijalankan oleh teroris baik secara individu maupun berkelompok dalam mencari sumber uang yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagai modal dalam melakukan perencanaan, pelatihan dan eksekusi serangan. Dalam terminologi tersebut, penulis melihat bahwa tren yang terjadi adalah terdapatnya kecenderungan dua sumber pendanaan bagi teroris yaitu internal dan eksternal. Namun demikian, terminologi tersebut dapat dimaknai secara luas yaitu sumber pendanaan internal dipahami sebagai upaya yang dilakukan teroris dengan melihat potensi-potensi

Universitas Indonesia

yang dimiliki oleh personil kelompok teroris baik secara individu maupun berkelompok. Dalam hal ini, penulis membatasi pengertiannya bahwa pendanaan internal merupakan pendanaan mandiri yang diupayakan teroris tanpa mendapat bantuan dari organisasi lain dan dilakukan di lapangan di wilayah operasi teror mereka. Teroris memang membutuhkan usaha lebih karena sifat organisasi mereka yang klandestin. Oleh karena itu ketika mereka sudah berhasil dengan metode pendanaan yang dijalankan secara internal, dimungkinkan bahwa ada faktor di luar mereka yang kemudian tidak memungkinkan lagi mendukung upaya pencarian dana secara bebas.

Di sisi lain, pola pendanaan eksternal pun menjadi sorotan di kalangan teroris. Kemungkinan jumlah dana yang diperoleh ketika menjalankan strategi eksternal seringkali menjadi alternatif terbaik bagi teroris. Dalam terminologi tersebut, penulis membatasi pemahaman sumber pendanaan secara eksternal yaitu segala upaya yang dijalankan oleh teroris dalam mengumpulkan pundi-pundi uang melalui pengiriman dana yang bisa saja diperoleh dari organisasi lain di luar wilayah organisasi baik melalui pembawaan secara fisik maupun melalui transaksi perbankan. Pendanaan secara eksternal dijalankan karena seringkali personil kelompok teror menginginkan perolehan uang lebih cepat dan lebih banyak, sekalipun perolehan tersebut mengandung resiko-resiko yang mungkin saja lebih besar dibanding menjalankan strategi pendanaan secara internal.

Dalam bentangan waktu sebelum tahun 2003, dari data yang telah dipaparkan di atas terlihat bawa pembawaan uang secara tunai fisik membawa nilai lebih bagi lancarnya eksekusi serangan bom di rentang waktu tersebut. Dalam upayanya mencari dana, teroris menyukai pembawaan uang tunai. Hal ini terlihat jelas dalam kasus pencarian dana untuk mengeksekusi serangan Bom Bali 2002. Tren yang terjadi adalah uang diperoleh dari pihak luar yang kemudian dihantarkan secara fisik masuk wilayah Indonesia dari beberapa wilayah negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Diduga karena dimungkinkannya tren pendanaan demikian sebab ada faktor-faktor tertentu yang memudahkan pemindahan dana secara fisik. Adapun terkait hal tersebut akan dibahas lebih mendalam di bab selanjutnya.

Disebutkan di atas bahwa, dalam kurun waktu tahun 1996 sampai dengan 2001 JI terlihat aktif menerima dana dari Al Qaeda hingga sejumlah \$ 130,000, yang kemudian didapat pula sejumlah yang hingga \$200,000 dari Omar al-Faruq. Pada masa itu, Al Qaeda aktif mengirimkan dana bagi kegiatan teror di Indonesia. Pengiriman dana dilakukan melalui pembawaan secara fisik oleh beberapa oknum dengan tujuan untuk membeli bahan peledak bagi operasi-operasi JI. Hambali kemudian berperan aktif menjadi penghubung antara JI dan Al Qaeda. Dalam kasus perencanaan Bom Bali 2002, Hambali mendapatkan kucuran dana sejumlah \$ 100,000 dari Al Qaeda yang kemudian dialokasikan secara baik oleh beliau terkait perencanaan hingga eksekusi serangan. Model pencarian dana seperti inilah yang dimaksudkan penulis bahwa pendanaan yang dilakukan bergantung pada organisasi di luar organisasi JI. Jumlah yang fantastis kemudian menggiurkan pelaku teror untuk terlena dengan uang yang dikirimkan oleh Al Qaeda melalui pembawaan secara fisik maupun melalui mekanisme transfer perbankan. Selain langsung dari Al Qaeda, pengiriman dana bagi kegiatan operasi JI dijalankan oleh organisasi amal yang bergerak secara internasional seperti International Relief Organization (IRO), the Al Haramain Foundation, the Medical Emergency Relief Charity (MERC) dan the World Assembly of Muslim Youth. Upaya pencarian dana khususnya strategi eksternal memudahkan para personel teroris untuk menggalang dana dalam jumlah yang besar dengan usaha yang sedikit. Dengan demikian dukungan secara finansial dari Al Qaeda dan organisasi amal internasional memungkinkan perolehan dana yang pasti dan konstan sehingga memberikan rasa aman tersendiri bagi teroris.

Selain eksternal, tinjauan penulis terhadap pola pendanaan yang dijalankan secara nyata oleh teroris adalah melalui mekanisme internal. Dalam hal ini sumber-sumber pendanaan dimaksimalkan dari penggalangan dana organisasi lokal dan melalui kegiatan kriminal di wilayah dalam negeri. Pada masa itu, pendanaan yang berkembang diperoleh dari KOMPAK, sebuah organisasi yang kerap enggan mengakui bahwa organisasi tersebut memberikan dukungan bagi berbagai kegiatan teror di negeri ini. Hubungan yang dijalin antara JI dan KOMPAK merupakan pelaksanaan kerjasama dalam membangun proyek jihad di Aceh, Poso dan Maluku. Sekalipun sesungguhnya, proyek jihad tersebut

kemudian berujung pada praktek kekerasan hingga kerusuhan. Bantuan yang diberikan oleh KOMPAK mengatasnamakan bantuan kemanusiaan kepada para korban serta dalam rangka meredakan krisis di wilayah konflik tersebut. Penggalangan dana dibangun melalui cabang-cabang KOMPAK di beberapa wilayah di Indonesia, inilah yang kemudian dapat diidentifikasi oleh penulis sebagai bagian dari strategi pendanaan yang diperoleh secara internal. Pilihan pendanaan dengan tipe seperti ini tentunya merupakan upaya memaksimalkan potensi kapasitas dan kapabilitas personil kelompok teroris dalam menggalang dana dari masyarakat awam dengan mengatasnamakan jihad kemanusiaan dan nilai-nilai keagamaan. Tentunya kemudian masyarakat akan mempercayai organisasi tersebut dan dengan sukarela mengucurkan dana bagi organisasi tersebut dengan harapan bahwa uang-uang tersebut memang disalurkan kepada yang membutuhkan sesuai dengan perintah ajaran Islam.

Tinjauan terhadap model pendanaan yang dijalankan pada kurun waktu sebelum tahun 2003 yaitu pendanaan melalui kegiatan kriminal dengan mengatasnamakan *fa'i*. Perampokan merupakan modus yang dijalankan sejak lama dan penulis melihat bahwa modus ini merupakan bagian dari model pendanaan internal. Menurut penulis, modus ini belum banyak dijalankan ketika masa sebelum tahun 2003, mengingat uang lebih banyak diperoleh dari pihak eksternal. Namun demikian, sejumlah kasus perampokan mulai yang terjadi di universitas hingga terhadap toko emas sudah terjadi sejak tahun 1979. Akan tetapi, secara fakta kasus-kasus tersebut terjadi secara insidental, artinya tidak dalam jangka waktu yang sangat sering. Upaya perampokan yang mengatasnamakan *fa'i* tersebut merupakan jalan memperoleh dana dalam waktu singkat dan cepat. Adapun akan dijelaskan kemudian bahwa model pendanaan seperti ini cenderung mengalami peningkatan di masa setelah tahun 2003.

Identifikasi model pendanaan yang dijalankan oleh teroris di Indonesia pada masa sebelum tahun 2003 dapat dilihat bahwa pendanaan eksternal dan pendanaan internal memegang peranan yang penting dalam sukses atau tidaknya eksekusi operasi teror yang dijalankan oleh JI. Kombinasi kedua model tersebut terbukti telah mendukung eksekusi serangan Bom Bali 2002 yang sangat sukses dalam skala yang cukup besar. Dalam kalangan teroris, operasi pengeboman di Bali

Universitas Indonesia

tersebut merupakan operasi yang berhasil sebab memberikan dampak psikologis yang cukup luas.

Selanjutnya, tinjauan penulis kemudian berfokus pada pendanaan terorisme di masa setelah tahun 2003. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, model pendanaan internal dan eksternal tetap menjadi dasar identifikasi penulis terhadap ragam alternatif pendanaan di masa tersebut. Namun demikian, pendanaan yang tergambar di masa ini merupakan pendanaan yang dijalankan oleh jaringan-jaringan kelompok teror yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Seperti data yang diperoleh diatas, menurut penulis, pendanaan yang dijalankan oleh kelompok jihadis Palembang lebih mengarah kepada pendanaan secara internal. Dari pemaparan sumber pendanaan bagi kegiatan dan operasi jihadis Palembang, terlihat jelas bahwa penggalangan dana difokuskan pada sumbangan-sumbangan sukarela yang diperoleh dari lingkungan pesantren maupun masyarakat umum. Uniknya ditemukan dana-dana yang diperoleh dari pemerintah daerah setempat. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan jihadis Palembang bergerak secara klandestin dan masih mengusung nilai-nilai jihadis yang sangat Islami dalam menjalankan operasinya. Proposal yang dikirimkan kepada pemerintah daerah tersebut serta sosialisasi yang dilaksanakan kepada masyarakat luas merupakan proposal yang diperuntukkan bagi kegiatan penyebaran ajaran agama Islam ke pelosok melalui pengiriman pemuka agama.

Pada tahun-tahun sesudahnya, model pendanaan internal menurut penulis masih menjadi alternatif terbaik bagi organisasi teroris seperti JI. Sekalipun dalam perkembangannya, diduga JI mengalami dinamika yang kemudian perlu ditinjau lebih lanjut dalam bab selanjutnya. Peningkatan aktivitas pendanaan terjadi ketika penulis mengidentifikasi data bahwa kegiatan *fa'i* semakin diminati sebagai bagian dari strategi pendanaan setelah tahun 2003. Berbagai kegiatan perampokan telah terjadi setidaknya hingga 26 kasus dalam kurun waktu enam tahun terakhir. Adapun perampokan tersebut tidak terpusat di suatu wilayah saja namun kasus-kasus perampokan ditemui di berbagai wilayah di Indonesia. Setelah tahun 2003, tampaknya upaya perolehan dana secara mandiri terus digalakkan sebagai bagian dari strategi pendanaan teror JI beserta jaringannya.

Identifikasi pendanaan internal lainnya terlihat ketika meninjau upaya penggalangan dana yang ditempuh JI melalui pendirian perusahaan penerbitan buku-buku ajaran Islam. Ragam perusahaan lokal menjadi basis jejaring teroris dalam mengumpulkan dana. Keberhasilan memperoleh dana sekaligus memperkuat ideologi jihadis menjadi dasar pertimbangan JI untuk tetap mempertahankan metode tersebut. Bisnis semacam ini, menurut penulis tentunya jauh dari pengamatan publik terkait kesadaran bahwa bisnis ini dijalankan oleh para teroris yang memiliki agenda-agenda tertentu. Adapun bisnis semacam ini memang menggiurkan karena bebas dari sorotan pemerintah.


Penulis melihat, sesudah tahun 2003, pendanaan internal mendominasi strategi yang dijalankan oleh kelompok teroris. Uang-uang yang dihasilkan dari strategi tersebut kemudian dimanfaatkan secara cepat untuk eksekusi kegiatan teror berikutnya, atau apabila memang akan disimpan maka teroris akan menyimpannya di bank dengan menggunakan identitas palsu. Modus inilah yang kemudian mengemuka selanjutnya.

Terminologi pendanaan internal dan eksternal memang menjadi fokus penelitian penulis. Namun, dalam proses identifikasi terminologi tersebut terlihat bagaimana pola strategi pendanaan yang dijalankan oleh jejaring teroris di Indonesia. Sebelum tahun 2003, jejaring teroris yang pada masa tersebut digerakkan oleh kelompok JI, menerima dana-dana dari eksternal dan memulai untuk mengusahakan pendanaan secara mandiri. Dengan meningkatkan kemampuan dan kapabilitas anggota jejaring, JI telah mengusahakan pola pendanaan internal meski dalam frekuensi yang belum sebesar penerimaan dana-dana eksternal. Dana-dana yang diterima secara eksternal cenderung memiliki kuantitas yang besar dan dimanfaatkan untuk operasi besar pula. Ketika penulis meninjau pola pendanaan yang dijalankan teroris di Indonesia secara komprehensif, penulis menemukan bahwa terdapat perubahan metode yang dijalankan. Keputusan perubahan tersebut tampak dari mulai menurunnya dana-dana yang diterima secara eksternal pasca peristiwa Bom Bali 2002, sehingga di masa setelah tahun 2003, teroris yang tersebar di wilayah Indonesia lebih mengutamakan membangun jejaring pendanaan internal melalui berbagai alternatif tindakan seperti usaha perampokan, penggalangan dana masyarakat

Universitas Indonesia

lokal, hingga kemampuan bisnis perusahaan penerbitan buku-buku keagamaan. Secara kasatmata, terlihat bahwa perubahan yang terjadi adalah teroris mulai meninggalkan cara-cara untuk menerima dana secara eksternal di masa setelah tahun 2003, yang kemudian mengarah kepada adanya upaya giat dalam melakukan usaha peningkatan pemasukan dana melalui mekanisme internal kelompok. Sekalipun teroris mengalami perkembangan dari segi struktur, pendanaan yang dilakukan secara umum mengalami tren yang sama yaitu pertimbangan dalam memutuskan pilihan pendanaan swadaya atau mandiri.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan pola pendanaan terorisme yang terjadi di Indonesia, adapun sebelum tahun 2003, JI beserta jejaringnya menjalankan pendanaan internal dan eksternal namun dengan berbagai pertimbangan JI dan jejaringnya kemudian meninggalkan pola pendanaan eksternal dan kemudian mengintensifkan upaya pencarian dana secara internal atau swadaya (mandiri/lokal).



BAB 4

TINJAUAN POLA PENDANAAN TERORISME

DI INDONESIA

Dalam bab ini, penulis akan meninjau lebih lanjut terhadap perubahan pola pendanaan terorisme di Indonesia. Adapun perubahan tersebut sebagaimana telah dijabarkan dalam bab sebelumnya akan dianalisis lebih lanjut dalam bab ini. Indikator atau instrumen yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis dinamika perubahan pola pendanaan tersebut sebagaimana hasil yang telah diperoleh di Bab 2 sebelumnya yaitu mengenai kajian terhadap faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan pendanaan dalam organisasi teror. Di akhir bab ini, penulis akan menyimpulkan sesungguhnya dimensi apa saja yang kemudian mengarahkan teroris khususnya JI dan jejaringnya untuk memilih pola pendanaan terorisme secara internal atau swadaya (lokal/mandiri).

4.1. Dinamika Pergerakan Terorisme di Indonesia

Pergerakan terorisme di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dari waktu ke waktu. Catatan sejarah menunjukkan terorisme di Indonesia adalah bagian dari strategi global organisasi teror terbesar di dunia yaitu Al Qaeda. Namun demikian, Al Qaeda sebagai sebuah organisasi besar tentunya memiliki latar belakang tersendiri dalam mengembangkan jejaring hingga ke Asia Tenggara. Asia Tenggara merupakan wilayah yang mendapat sorotan besar dari Al Qaeda. Hal ini dikarenakan kawasan ini merupakan jaringan penduduk muslim terbesar sehingga memiliki potensi untuk menjadi lahan subur bagi berkembangnya terorisme. Selain itu keberadaan perbankan islami yang masih

baru berkembang, lingkungan bisnis yang ramah, dan berbagai perkara tindak pidana pencucian uang menyempurnakan motivasi teroris untuk mengembangkan jejaring. Al Qaeda melihat wilayah ini sebagai tempat yang cocok untuk melaksanakan aktivitas penggalangan dana, perekrutan, pengembangan bisnis hingga pembelian senjata. Namun demikian, pada akhirnya menjadi lokasi operasi teror.⁸⁵

Ada tiga tujuan utama mengapa Al Qaeda menjadikan wilayah Asia Tenggara sebagai basis dari operasi teror yaitu yang pertama ingin mengkooptasi pergerakan radikal baik secara individu maupun secara kelompok. Kemudian yang kedua Al Qaeda ingin membuat jaringan kelompok radikal tersebut menjadi jejaring transnasional. Pada umumnya, pergerakan radikal di beberapa wilayah memiliki kecenderungan motivasi untuk berfokus pada gerakan yang bersifat domestik, namun dengan pengenalan terhadap Al Qaeda di awal tahun 1990 telah mengubah cara pandang tersebut. Keterhubungan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain akan menyempurnakan kompleksitas jaringan Al Qaeda di wilayah Asia Tenggara. Yang terakhir, tujuan Al Qaeda adalah untuk membangun kemudian basis persenjataan regional yang memungkinkan pendanaan secara independen dan secara teknis cukup mampu merencanakan dan mengeksekusi serangan. Jejaring teroris tersebutlah yang kemudian terorganisasi dengan nama Jemaah Islamiya (JI).⁸⁶

4.1.1. Awal Pergerakan Jemaah Islamiya di Asia Tenggara : Tinjauan Filosofis Terorisme di Indonesia

Mobilitas teroris di kawasan Asia Tenggara berfokus pada beberapa negara tertentu seperti Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Singapura dan Indonesia. Wilayah inilah yang selanjutnya menjadi basis organisasi JI. Perkembangan teroris yang meningkat di Malaysia menjadi cikal bakal hadirnya terorisme hingga ke Indonesia. Bagi Al Qaeda, Malaysia merupakan wilayah

⁸⁵ Zachary Abuza, *Militant Islam in Southeast Asia : Crucible of Terror*, CO : Lynne Rienne Publishers, 2003, hlm. 121.

⁸⁶ *Ibid.*

dengan pertumbuhan muslim cukup tinggi sehingga berpotensi dalam pengembangan jaringan. Hal ini ditandai dengan kehadiran beberapa kelompok Islam radikal yang berpotensi untuk menjadi bagian dari jejaring tersebut. Kumpulan Mujahidin Malaysia (KMM) merupakan salah satu militan yang terdiri dari orang-orang pendukung Partai Islam seMalaysia (PAS) dan bahkan anggota dari PAS itu sendiri yang tergolong ekstrim dengan mengadvokasikan jihad sebagai jalan untuk menyingkirkan tentara-tentara Amerika Serikat yang dinilai telah menekan negara-negara Islam. Salah satu veteran yang tergabung dalam organisasi tersebut bahkan menyediakan perlindungan bagi radikal-radikal Islam yang berasal dari Indonesia. Selain KMM, terdapat sekte Islam Al-Ma'unah yang memiliki cita-cita perjuangan serupa yaitu membela Muslim dan mendirikan negara Islam murni. Tidak seperti KMM, Al-Ma'unah tidak memiliki hubungan dengan kelompok politik manapun.⁸⁷

Dalam sejarah perkembangannya, Malaysia menjadi tempat perlindungan yang aman bagi kurang lebih 800 orang radikal-radikal Islam yang berasal dari Indonesia yang telah berjuang di Afghanistan pada perkiraan tahun 1983-1989 yang kemudian kembalinya ke Malaysia karena terhalang oleh rezim Soeharto yang cukup keras di Indonesia. Salah satu pasangan radikal yang kemudian nantinya menjadi cikal bakal berdirinya JI di wilayah Indonesia adalah Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir. Asal mula jaringan JI di Indonesia mulai dari tahun 1960-an. Kedua sahabat ini dalam sejarah panjang perjalanannya pernah berbenturan dengan rezim Soeharto hingga ditangkap dan dipenjara. Sungkar dan Ba'asyir aktif dalam menyebarkan nilai-nilai Islam seperti mendirikan Pesantren di Solo bernama Al-Mukmin. Sekolah tersebut mengajarkan Islam garis keras dan interpretasi Islam yang berlandaskan *Salafi Wahhabism* dan dengan fisafat abad 19 yang dibawa oleh Mohammed Abdu Rahid Rida. Ketika masa Soeharto, Ba'asyir dan Sungkar bergerilya menghindari kejaran Pemerintah Orde Baru, hingga menemukan tempat persembunyian yang aman yaitu di Malaysia. Diketahui kemudian, dalam persembunyian dan pelariannya, Sungkar kerap melakukan perjalanan ke Pakistan dan wilayah perbatasan Afghanistan dan

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 124-125.

bertemu dengan bin Laden serta anggota senior Al Qaeda lainnya, dimana beliau mengucapkan janji *hayat*, salah satu bentuk kesetiaan kepada bin Laden.⁸⁸

Sungkar dan Ba'asyir adalah sosok figur yang menentang keberadaan rezim Orde Baru dan berjuang mengimplementasikan syariah Islam. Bahwa Soeharto dinilai memaksakan umat Muslim dengan mewajibkan komunitas Muslim untuk menerima Pancasila sebagai satu-satunya dasar bagi kehidupan bangsa, partai politik dan organisasi. Dalam pidato terakhirnya, kepada pengikutnya Sungkar menyerukan jihad kekerasan untuk menciptakan negara Islam atau yang lebih dikenal dengan nama "Dawlah Islamiya". Sungkar berpendapat bahwa komunitas Muslim harus membangun tiga kekuatan yaitu kekuatan iman (*Quwwatul Aqidah*), kekuatan persaudaraan (*Quwwatul Ukhuwwah*) dan kekuatan militer (*Quwwatul Mussalah*). Dalam prosesnya, Sungkar berhasil menjelaskan secara eksplisit bahwa komunitas Islam di dunia merupakan kontributor terpenting dalam pembangunan tiga kekuatan tersebut. Inilah yang menjadi tonggak landasan hadirnya Islam-Islam radikal pada masa itu yang kemudian menjadi pengikut kedua figur tersebut. Salah satu pengikut setia Sungkar dan Ba'asyir yaitu Riduan Isamuddin atau yang lebih dikenal dengan nama Hambali. Pada tahun 1987, Hambali mengadakan perjalanan ke Afghanistan dan menjadi salah satu anggota Komando Jihad. Ba'asyir dan Sungkar juga membangun hubungan dengan radikal lain yaitu Mohammed Iqbal Rahman (Abu Jibril). Keempat orang inilah yang memegang peranan penting dalam tonggak pergerakan radikal di Indonesia. Mereka berkomitmen untuk menggapai cita-cita menciptakan negara Republik Pan-Islami yang menggabungkan Malaysia, Indonesia, Thailand Selatan, dan Filipina Selatan. Sekalipun JI berdiri sejak kisaran tahun 1993-1994, namun organisasi tersebut tidak melakukan aksi teroris pertamanya sampai tahun 2000. Sang pemimpin menghabiskan waktu 6-7 tahun lamanya untuk membangun jaringan melalui kegiatan perekrutan, pelatihan, penguatan kemampuan teknis. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya sebelum melakukan aksi. Hambali, salah satu personil, terasosiasi dengan Wali Khan Amin Shah dan Khalid Shaikh Mohammed dalam membangun bisnis. Adapun bisnis tersebut akan dijelaskan kemudian dalam bab berikutnya. Hal terpenting bagi pimpinan JI adalah upaya


⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 126-127.

perekrutan anggota yang selektif di semua tingkatan usia.⁸⁹ Terdapat tiga buku rujukan yang digunakan oleh Jama'ah bentukan Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir tersebut, yakni Menuju Jamiatul Muslimin (*At Thoriq ila Jama'atil Muslimin*) karya Hussain bin Muhammad bin Ali Jabri, Pergerakan Menuju Sejarah Perjuangan Nabi karya Syaikh Munir Muhammad Al Ghadhban, dan Pedoman Amal Islam (*Mitsaq Amal Al Islamy*) karya Najih Ibrahim, dkk.⁹⁰

Setelah melakukan perekrutan dan pembenahan organisasi, akhirnya JI menjadi sebuah organisasi dengan struktur yang menyeluruh. JI kemudian memiliki sebuah struktur formal dengan Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir sebagai amir kelompok atau dikenal dengan sebutan pemimpin spiritual. Hambali menjadi ketua dari Dewan Penasehat Regional. Anggota yang lain seperti Abu Jibril, Agus Dwikarna, Abu Hanifa serta Faiz bin Abu Bakar Bafana. Bafana merupakan pengusaha asal Malaysia yang sebelumnya tinggal di Singapura, merupakan kunci bantuan kepada Hambali. Berikut merupakan struktur organisasi JI :

⁸⁹*Ibid.*, hlm. 127-129.

⁹⁰Solahudin, *op.cit.*, hlm. 233.



Gambar 4.1. Struktur Organisasi JI

(Sumber : Zachary Abuza, *Militant Islam in Southeast Asia : Crucible of Terror*, 2003, hlm. 132)

Di bawah *shura*, Hambali menunjuk beberapa letnan untuk mendirikan *mantiqi*. Setiap *mantiqi* memiliki beberapa subsel atau *fiah*. Anggota JI berkisar 500-1000 orang yang tersebar di berbagai wilayah. *Mantiqi* merupakan bentuk pembagian wilayah yang memiliki karakteristik masing-masing seperti :

a. Mantiqi 1

Memiliki lima fungsi berbeda yaitu :

- Bekerja dekat dengan KMM di Malaysia yang bertanggung jawab atas keanggotaan dengan Abu Jibril sebagai pemimpin KMM. KMM mengirimkan para pejuangnya ke Ambon hingga terlibat aksi pengeboman di tahun 2001.

- Merupakan penghubung utama antara JI dan Osama bin Laden dan Al Qaeda di Afghanistan. Sel ini dijadikan sebagai penanggung jawab logistik dalam pengiriman operasi JI di Afghanistan untuk berlatih.
 - Bertanggung jawab dalam perekrutan dan pendidikan. Perekrutan sedikit banyak dilakukan melalui Al-Tarbiyah Luqmanul Hakiem School yang memainkan peranan penting dalam struktur JI secara keseluruhan.
 - Bertanggung jawab dalam pendirian beberapa perusahaan yang dapat digunakan sebagai saluran pendanaan bagi Al-Qaeda dan persediaan persenjataan serta bahan dasar pembuatan bom.
 - Bertanggung jawab dalam mendirikan sebuah sel di Australia. Abu Bakar Ba'Asyir dan Abdullah Sungkar telah melakukan 11 kunjungan ke Australia di tahun 1990an untuk melakukan cikal bakal perekrutan.
- b. Mantiqi 2
- Mantiqi 2 menjadi pusat operasional organisasi dan menyediakan sebagian besar anggota. Mantiqi 2 menghubungkan organisasi politik Abu Bakar Ba'asyir yaitu Majelis Mujahidin Indonesia yang merupakan organisasi kelompok radikal dan militan. Dalam hal rekrutmen dan pembangunan sebuah jaringan sekolah islam radikal, Mantiqi 2 bertanggung jawab dalam menjalankan jaringan pelatihan sekolah Islam seperti di Sulawesi dan Kalimantan. Mantiqi 2 juga penting dalam menghubungkan dengan jaringan organisasi amal Islam yang terhubung dengan Al Qaeda khususnya Al Haramain yang kemudian menjadi basis penting untuk pendanaan dari luar.
- c. Mantiqi 3
- Mantiqi 3 merupakan basis sel logistik jaringan utama dan bertanggung jawab dalam menyediakan bahan peledak, persenjataan dan perlengkapan lainnya. Mantiqi 3 juga terhubung dengan Moro Islamic Liberation Front (MILF) dan mendukung operasi Al Qaeda dan pelatih di wilayah tersebut (seperti Omar al-Faruq, al-Mughira al-Gaza'iri, and Omar al-Hadrani).

d. Mantiqi 4

Mantiqi 4 merupakan sel terkecil dan yang paling terakhir dikembangkan oleh JI. Termasuk di dalamnya Australia bagian utara, dimana pemimpin JI sering mengunjungi dalam rangka perekrutan anggota dan penggalangan dana dari sejumlah populasi besar pengungsi Indonesia.⁹¹

Dalam kajian historisnya, Abuza memaparkan bahwa sel JI tersebar di beberapa negara yaitu :

a. Sel Malaysia

Sel Malaysia diperkirakan sebagai sel terbesar JI yang dipimpin oleh Abu Hanifah dan Faiz bin Abu Bakar Bafana. Strategi dimulai dengan melatih anggota-anggotanya di Afghanistan dan Mindanao. Sel tersebut aktif melakukan perekrutan dari pengungsi-pengungsi Indonesia dan orang Malaysia sendiri.⁹²

b. Sel Filipina

Sel Filipina merupakan sel JI terkecil namun berperan sangat penting dalam hal logistik bagi jaringan seperti persediaan bahan peledak, persenjataan dan perlengkapan lainnya. Pemimpin sel ini merupakan warga negara Indonesia bernama Fathur Rohman al-Ghozi (Mike).⁹³

c. Sel Singapura

Sel ini tidak besar namun di tahun 2001, pimpinan JI membuat keputusan untuk menyerang Amerika Serikat dan Barat di sana. Oleh karena itu, kemudian Singapura menjadi tempat operasional bagi jaringan dan bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan dan merencanakan serangan. Sel di Singapura terbagi kedalam subsel atau fiah. Fiah tersebut berperan dalam menyediakan logistik dan dukungan lainnya untuk elemen teroris asing yang dapat menentukan kapan dan apa yang diserang. Sel Singapura dipimpin oleh

⁹¹ Abuza, *loc. cit.*, hlm. 13-15.

⁹² Abuza, *loc. cit.*, hlm. 134-136.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 137.

Ibrahim bin Maidin yang secara langsung dilatih oleh Ba'Asyir, Hambali, Sungkar, dan Abu Jibril. Sel Singapura memiliki lima unit fungsi yaitu operasi, keamanan, pekerjaan misionaris, penggalangan dana, dan komunikasi. Di bawah unit operasi terdapat tiga fiah yaitu Fiah Ayub, Fiah Musa, dan Fiah Ismail. Fiah-fiah tersebut memiliki spesifikasi-spesifikasi tertentu dengan fungsi terpenting dalam penggalangan dana.⁹⁴

d. Sel Indonesia


Sel Indonesia terhubung dengan organisasi politik Abu Bakar Ba'Asyir yaitu Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), sebuah organisasi besar yang menjadi payung kurang lebih 100 kelompok radikal dan militan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di Indonesia, JI beroperasi secara sembunyi-sembunyi dan lebih tertutup dibanding sel yang lain. Sel Indonesia kemudian menjadi pusat operasional JI. Dinamika sel Indonesia terjadi ketika masa kejatuhan Soeharto. Kejatuhan Presiden Soeharto di tahun 1998 telah menciptakan perubahan lingkungan politik yang radikal di hampir seluruh wilayah Indonesia. Soeharto meninggalkan kondisi negara dengan suasana demokrasi yang lemah sehingga kompetisi politik meningkat. Akibat yang lain adalah ratusan Muslim radikal yang mengungsi kemudian kembali ke Indonesia untuk menuntut ruang politik. Termasuk pula Abdullah Sungkar dan Abu bakar Ba'asyir, pengungsi yang kembali ke tanah air dan kemudian merencanakan operasi di Pondok Pesantren miliknya yaitu Al-Mukmin di Solo. Kelompok yang terpenting adalah pergerakan Darul Islam yang bertahan hidup di era Soeharto. Darul Islam dan MMI merupakan organisasi penting bagi perkembangan pergerakan radikal di Indonesia. MMI memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Islam yang berdasarkan pada *sharia*. Menurut Abuza, Ba'Asyir menganggap dirinya merupakan pewaris ideologi Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo (pendiri Darul Islam terdahulu), dan MMI merupakan warisan pergerakan organisasional tersebut. Abuza menyebutkan bahwa terdapat bukti yang substansial bahwa MMI merupakan basis militer dan aktivitas teoritis untuk Abu Bakar Ba'asyir.

⁹⁴*Ibid.*, hlm. 138-139.

MMI secara jelas merupakan bagian dari jaringan regional JI. Abu Jibril dan Agus Dwikarna, keduanya mengepalai paramiliter JI dan merupakan member *shura* JI. MMI merupakan organ pendanaan yang penting, terutama dalam memperoleh dana-dana asing ke kelompok radikal kecil yang tidak dapat berhubungan dengan jaringan di luar negeri. JI dan Al Qaeda membentuk aliansi-aliansi dengan beberapa organisasi amal seperti Medical Emergency Relief Charity (MER-C), the Islamic International Relief Organization, dan Al-Haramain, serta organisasi KOMPAK. Agus Dwikarna merupakan komando keempat di MMI, yang adalah representatif lokal organisasi Al-Haramain di Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satu anggota Al-Qaeda menjelaskan bahwa Agus Dwikarna merupakan sumber pendanaan tunggal terbesar Al Qaeda kepada Indonesia serta merupakan staf cabang dari KOMPAK. Pada akhirnya, MMI merupakan saluran rekrutmen penting bagi JI. Demikianlah sejarah awal pergerakan teroris di Indonesia hingga berkembang menjadi jaringan-jaringan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia melalui aktivitas jihad di berbagai wilayah. Pada mulanya JI melalui Laskar Mujahidin dan Laskar Jundullah aktif dalam berbagai aktivitas jihad di Maluku dan Poso, kemudian pada era Tahun 2000-an eskalasi konflik dan kegiatan teroris meningkat hingga puncaknya pada peristiwa Bom Bali 1 di tahun 2001. Dinamika terorisme inilah yang kemudian akan berdampak besar terhadap aktivitas dan aspek organisasi teroris yang lain bahkan dapat mengubah strategi perencanaan, pendanaan dan pelaksanaan serangan.⁹⁵

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 140-150.

Figure 2: Jemaah Islamiyah and the Terrorist Network in Southeast Asia



Gambar 4.2. Struktur Organisasi JI dan Jaringannya di Asia Tenggara

(Sumber : Zachary Abuza., "Funding Terrorism in Southeast Asia: The Financial Network of Al Qaeda and Jemaah Islamiyah", *NBR Analysis*, Volume 14, Number 5, 2003, hlm. 19)

Jl dikelola ke dalam dua jenis dewan: *shura* atau dewan penasihat kawasan dan *mantiqi* atau komando kawasan. Riduan Isamuddin atau Hambali, adalah ketua dari *shura* beranggotakan lima orang. Anggota-anggota yang lain di antaranya adalah Mohammed Iqbal Rahman (Abu Jibril), Agus Dwikarna, Abu Hanafiah, dan Faiz bin Abu Bakar Bafana. Di bawah *shura* terdapat sekretaris dan sub-*shura* dengan lima fungsi, yakni operasi, komunikasi, keamanan, keuangan, dan dakwah. Sementara Di bawah *shura* terdapat empat komando kawasan atau *mantiqi* yang membawahi *wakalah* dan diikuti oleh *fiah*, atau sel-sel individu. Jl memiliki 500 hingga 1000 anggota yang tersebar di kawasan Asia Tenggara.⁹⁶ Adapun bagan struktur organisasi Jl dan jaringannya di Asia Tenggara sebagaimana terdapat dalam Gambar 4.2.

4.1.2. Fase Jl sebagai Organisasi Teroris (2000-2002)

Dalam kurun waktu tahun 2000-2002, gejolak politik mewarnai Indonesia, yang saat itu merupakan basis operasional Jl di Asia Tenggara. Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah RI) mulai mengawasi pergerakan Jl yang terhubung dengan Al Qaeda terutama sesudah gejolak panas yang terjadi di Poso dan beberapa wilayah lainnya. Walaupun Jl didirikan tahun 1993-1994, sampai dengan tahun 2000 belum ada operasi signifikan yang dilakukan oleh Jl. Perencanaan dan pelatihan dalam dua tahun kemudian membawa Jl untuk lebih berani meningkatkan operasi mereka. Persiapan matang mulai direncanakan. Di awal tahun 2000, Jl kemudian disinyalir sebagai organisasi teroris secara terang-terangan melalui berbagai aksi serangan di beberapa wilayah termasuk Indonesia. Di bulan April tahun 2000. Di Yala, Thailand, Jl berhasil mengebom stasiun kereta dan hotel. Dilanjutkan di bulan Juli, sebuah mall di Jakarta di bom oleh seorang warga negara Malaysia. Berlanjut kemudian di bulan Agustus, Kedutaan Besar Filipina di Jakarta pun menjadi target pengeboman. Serangan-serangan yang dilakukan oleh Jl ini merupakan praktek awal setelah personil-personil Jl mendapatkan pembekalan pelatihan dan bantuan dari kelompok MILF di Filipina.

⁹⁶ Biersteker, J. T., & Eckert, E. S., *Countering the Financing of Terrorism*, New York : Routledge, 2008, hlm. 69.

Hambali kembali ke Indonesia dan mulai merencanakan sejumlah serangan di tahun 2000. Serangan tersebut ditujukan kepada 30 gereja di nusantara dimana para pendetanya sangat berani menyuarkan pembelaan terhadap paramiliter Kristiani di Poso dan Maluku. Pengeboman direncanakan oleh Omar al-Faruq (Representatif senior Al Qaeda di Indonesia) atas permintaan Abu Bakar Ba'asyir. Pendanaan disediakan oleh Faiz bin Abu Bakar Bafana, seorang pemimpin JI senior. Secara keseluruhan, penyerangan-penyerangan tersebut tidak begitu berhasil. Dalam kasus rencana pengeboman terhadap tiga puluh gereja di wilayah nusantara, hanya 18 bom yang berhasil diledakkan dengan jumlah korban 15 orang. Hal ini jauh dari tujuan semula yang ingin membunuh ribuan orang. Bom yang dipergunakan adalah skala kecil, namun demikian aksi-aksi tersebut menumbuhkan rasa percaya diri sebagai awal latihan peningkatan kapabilitas personil secara langsung. Dalam masa-masa seperti inilah JI giat membina hubungan intensif dengan Al-Qaeda dalam hal perekrutan dan pelatihan di kamp-kamp di Afghanistan dan Filipina. Dengan demikian kemampuan teknis meningkat dan jaringan semakin berkembang sebelum merencanakan yang lebih besar lagi. Operasi JI memberikan arti penting bagi operasional Al-Qaeda di Asia Tenggara. Pada pertengahan tahun 2001, seorang warga negara Kanada-Kuwait yang telah direkrut oleh Al-Qaeda bernama Mohammed Mansour Jabarah dilatih oleh Khalid Sheikh Mohammed dan Hambali.⁹⁷

Seketika peristiwa 9 September 2001 terjadi, Hambali kemudian mulai berpikir untuk melakukan eskalasi serangan. Tragedi WTC tersebut meningkatkan kepercayaan diri dan semangat Hambali serta kawan-kawan untuk membuat perencanaan serangan terhadap Amerika dan sekutunya, di wilayah Asia Tenggara. Semangat kobaran jihad pun dikumandangkan dengan alasan saat itu Amerika dalam posisi lemah, dan saat terbaik menyerang musuh adalah saat mereka lemah. Hambali beserta kawan-kawannya di Mantiqi 1 bersiap untuk melakukan serangan di wilayah Asia Tenggara. Seorang utusan Al Qaeda Mansour Jabarah datang ke Malaysia untuk berdiskusi dengan Hambali berkaitan dengan rencana serangan. Keduanya bersepakat pada awalnya untuk

⁹⁷ Abuza, *loc. cit.*, hlm. 153-155.


melaksanakan pemboman di Singapura dengan target Kedutaan Amerika, Israel, Inggris dan Australian High Commission, serta perusahaan-perusahaan Amerika. Serangan ini akan dilaksanakan antara Desember 2001 hingga Mei 2002. Namun semua rencana ini gagal, karena terdeteksi oleh aparat keamanan Singapura. Para anggota JI ditangkap termasuk Fa'iz Abu Bakar Bafana, orang kepercayaan Hambali. Dengan penangkapan di Singapura dan Malaysia, banyak personil JI yang kabur hingga ke Thailand. Diantaranya adalah Hambali, Ali Ghufron, Dr. Azahari Husein, dan Noordin M. Top. Dalam pelarian tersebutlah, mereka melanjutkan rencana serangan sesuai dengan kemampuan mereka yaitu dengan target serangan ke Indonesia. Serangkaian perencanaan aksi dilakukan mulai dari bulan April 2002. Pertemuan dengan militan-militan Islam seperti Imam Samudra dan Zulkarnaen turut memperkuat keyakinan untuk melakukan serangan, sehingga kemudian Dulmatin, Umar Patek, Abdul Ghoni, Sarjiyo alias Sawad pun direkrut. Tidak butuh waktu lama bagi kelompok tersebut untuk merencanakan sebuah peristiwa besar, mulai bulan September 2002 persiapan aksi pemboman dilakukan secara intensif. Malam Minggu 12 Oktober 2002, adalah hari pelaksanaan eksekusi serangan yang meledakkan Sari Club dan Paddy's Café di Bali. Melalui peristiwa tersebut, Polisi Indonesia dibantu dengan polisi-polisi berbagai negara melakukan investigasi secara intensif. Dampak Bom Bali memberikan pukulan telak bagi JI. Penangkapan para pelaku Bom Bali hanyalah awal dari penangkapan yang lebih luas. Sasaran penangkapan oleh aparat tidak hanya pelaku di lapangan namun hingga ke petinggi-petinggi JI. Sekalipun demikian, pergerakan JI tidak hanya berhenti sampai disitu, serangkaian kejadian teroris terus menerus terjadi di tahun 2004 dan seterusnya.⁹⁸

4.1.3. Dinamika Jejaring Teroris di Wilayah Indonesia

Terorisme di Indonesia mengalami perkembangan dari masa ke masa. Dinamika yang terjadi dalam tubuh organisasi teroris tentunya akan berdampak pada strategi yang dijalankan. Termasuk di dalamnya strategi pendanaan. Baik secara langsung maupun tidak langsung pergerakan dan mobilitas jaringan teroris

⁹⁸ Solahudin, *op. cit.*, hlm. 262-267.

mengubah strategi pendanaan, sehingga sebelum meninjau perubahan strategi pendanaan, maka dibutuhkan adanya tinjauan perubahan jejaring teroris dari masa ke masa. Potret dinamika jejaring teroris ini yang secara garis besar adalah pergerakan JI, diteliti dan dikaji oleh ahli bernama Justin Magouirk, Scott Atran dan Marc Sageman tentang keterhubungan jaringan teroris Indonesia dan Asia Tenggara.



Gambar 4.3. Jejaring Kepemimpinan JI (1993-1995)

(Sumber : Justin Magouirk, Scott Atran, et. al., "Connecting Terrorist Networks", *Studies in Conflict & Terrorism*, 31:1-16, 2008, hlm.5-6.)

Justin Magouirk, dkk. memaparkan bahwa kematian Sungkar di tahun 1999 merupakan peristiwa besar bagi JI yang berdampak besar pada adanya kekosongan kepemimpinan. Ba'asyir yang merupakan rekan sekerja Sungkar diharapkan bisa membawa kesuksesan dalam memimpin JI setelah kematian Sungkar tersebut. Namun demikian, keterampilan yang dimiliki oleh Ba'asyir bukanlah keterampilan strategi operasional melainkan lebih keahlian dogmatis. Inilah yang menjadi titik rawan dari dinamika internal JI secara organisasional. Di bawah komando Ba'asyir, JI kemudian tidak terpusat lagi melainkan terbagi


Universitas Indonesia

menjadi dua kelompok yang bersinggungan. Adapun empat sayap berada di bawah kendali Abu Fatih sebagai Kepala Mantiqi II (Indonesia), Mustopa dan Nasir Abas sebagai Kepala Mantiqi IV (Filipina), dan Abdul Rahim Ayub sebagai Kepala Mantiqi IV (Australia). Di sisi lain, sayap minoritas radikal dipimpin oleh Hambali yang merupakan Kepala Mantiqi I (Malaysia, Singapura) dan Zulkarnaen yang merupakan Kepala Urusan Militer untuk Dewan Komando Pusat JI. Ba'asyir tidak mampu untuk menurunkan visi operasional organisasi sehingga kemudian sedari awal memihak kepada Hambali. Dukungan inilah yang kemudian mendorong Hambali untuk meradikalisasi organisasi melalui peningkatan aksi kekerasan, kegiatan teroris serta mengatur pendanaan yang terhubung dengan Al Qaeda. Hambali bertanggung jawab atas semua serangan teroris JI pada kurun waktu 2000-2003. Aksi kekerasan dilancarkan oleh Hambali sebagai bagian dari strategi untuk mempercepat peningkatan radikalisasi dalam rangka untuk memperoleh kekuasaan sehingga mempercepat penegakkan Hukum Islam di wilayah Indonesia. Gambaran jejaring kepemimpinan JI dalam kurun waktu 1993-1995 sebagaimana digambarkan dalam Gambar 4.3.⁹⁹

Gambar 4.4. menunjukkan bahwa dalam perkembangan JI, Al Qaeda terhubung secara langsung dengan kelompok-kelompok radikal di Indonesia seperti kelompok Ngruki dan Lukmanul. Orang penting dalam dinamika jejaring saat itu adalah Abdullah Sungkar, Abu Bakar Ba'asyir dan Hambali. Dalam perkembangannya di awal tahun 2000, kepemimpinan JI mulai mengalami dinamika. Pada masa itu, terdapat beberapa pusat kekuasaan yang diwakili oleh Ba'asyir dan Hambali. Dengan gaya kepemimpinan yang dogmatis, pada akhirnya Ba'asyir merupakan amir yang kerap dijadikan inspirasi dan arbiter ketika terjadi konflik dalam organisasi. Berbeda dengan beliau, Hambali kemudian menjabat sebagai manajer dari JI. Hambali memang memberi perhatian besar terhadap aspek pendanaan yang dimanfaatkan untuk berbagai operasi dan pelatihan. Dalam hal ini Hambali kemudian mengalokasikan dana dengan menggandeng Al Qaeda sebagai sumber pendanaan dari operasional JI tersebut. Tahun 2000 merupakan awal pergerakan militan dari Hambali. Hambali merupakan otak di balik plot

⁹⁹ Justin Magouirk, Scott Atran, et. al., "Connecting Terrorist Networks", *Studies in Conflict & Terrorism*, 31:1-16, 2008, hlm.5-6.

pengeboman Singapura yang berhasil digagalkan Pemerintah Singapura. Singapura merupakan kolaborasi pertama langsung dengan Al Qaeda selain pasokan dana rutin dari organisasi besar tersebut. Magouirk, dkk. menggambarkan perkembangan koneksitas JI dengan berbagai kelompok dan Al Qaeda di tahun 2000 dalam Gambar 4.4.




Gambar 4.4. Jejaring JI di Tahun 2000

(Sumber : Justin Magouirk, Scott Atran, et. al., "Connecting Terrorist Networks", *Studies in Conflict & Terrorism*, 31:1-16, 2008, hlm. 7)

Hambali memobilisasi jihadis-jihadis dari Mantiqi 1 termasuk Amrozi, Ali Imron, Mubarak, Dulmatin, Abdul Ghoni, Azhari Husin, Umar Patek dan Idris. Adapun orang-orang tersebut merupakan kelompok inti Bom Bali 2002. Dalam gambar di atas menunjukkan bahwa keterkaitan pergerakan JI masih dipengaruhi atau memiliki hubungan secara langsung dengan perjuangan jihad yang didalangi oleh Al Qaeda. Penyebaran pertumbuhan kelompok-kelompok radikal semakin banyak diiringi dengan gejolak yang terjadi di wilayah Indonesia dan sekitarnya.

Di fase ini, JI mulai aktif melakukan aktivitas kekerasan melalui sejumlah aksi pengeboman di berbagai wilayah.¹⁰⁰




Gambar 4.5. Jaringan Bom Bali 2002

(Sumber : Justin Magouirk, Scott Atran, et. al., "Connecting Terrorist Networks", *Studies in Conflict & Terrorism*, 31:1-16, 2008, hlm. 7)

Sejak peristiwa Bom Bali 2002 yang sangat dashyat, terjadi pergolakan di tubuh teroris. Pemerintah RI bahkan dunia internasional semakin giat untuk melaksanakan operasi pemberantasan terorisme. Strategi kontra-teror mengalami peningkatan dalam implementasi, terutama dalam sejumlah penangkapan terhadap teroris yang terlibat dalam Bom Bali tersebut. Ketika Hambali bersembunyi di Thailand dan akhirnya tertangkap pada bulan Agustus tahun 2003, serta Muklas dan Faiz Bafana yang juga tertangkap, muncullah sosok Noordin Top, pimpinan terdahulu Lukmanul Hakiem (salah satu madrasah radikal yang didirikan JI).

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm.7.

Noordin Top mengambil alih peran informal sebagai pimpinan ring radikal bagi organisasi.¹⁰¹



Gambar 4.6. Evolusi Jejaring JI di Tahun 2005

(Sumber : Justin Magouirk, Scott Atran, et. al., “Connecting Terrorist Networks”, *Studies in Conflict & Terrorism*, 31:1-16, 2008, hlm. 9)

Dalam kurun waktu tiga tahun, Top beserta rekannya Azhari Husin merencanakan sejumlahengeboman besar seperti pengeboman di Hotel JW Marriott (2003), Kedutaan Besar Australia (2004) dan Bom Bali II (2005). Top menjalankan peran di luar jaringan JI secara menyeluruh. Salah satu kelompok penting yang berkembang sesudah dinamika internal terjadi adalah kemunculan KOMPAK, sebuah organisasi amal lokal, dan Ring Banten, sebuah kelompok radikal lokal yang terafiliasi dengan Darul Islam. Kedua kelompok ini berperan dalam proses perekrutan anggota, pelatihan teroris, serta akuisisi bahan peledak. Perubahan jejaring kemudian berubah menjadi sel-sel kecil yang tersebar dan kemudian kehilangan kontak dengan Al Qaeda (Gambar 4.6).¹⁰²

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm.9.

¹⁰² *Ibid.*

Perkembangan JI yang telah dimulai sejak tahun 2005, kemudian mengalami dinamika dengan pembentukan kelompok-kelompok baru yaitu :

- a. Organisasi yang merupakan bentukan baru Abu Bakar Ba'asyir, yaitu Jama'ah Ansharut Tauhid (JAT). Didirikan pada bulan September 2008, JAT terdiri dari anggota MMI, kelompok-kelompok kecil berbasis regional, Front Pembela Islam (FPI) dan JI. JAT didirikan karena adanya perselisihan antara Ba'asyir dengan MMI yang terjadi sejak bulan Juni 2006 di Jakarta. Kedua belah pihak bersaing dalam menentukan kontrol dan arah kelompok. Ba'asyir dituduh oleh MMI sebagai pemimpin yang tidak memiliki nilai inti Islami dengan prinsipnya terkait pengambilan keputusan dewan bukan pemimpin tunggal, sehingga Ba'asyir dituduh menjadi tirani dan tidak bertanggung jawab.¹⁰³
- b. Sebuah kelompok kecil yang tertangkap di Palembang pada bulan Juli 2008. Buronan dari kelompok ini salah satunya merupakan anggota dari organisasi jihad KOMPIK dan salah satu lagi adalah anggota JI.
- c. Jama'ah Tauhid wal Jihad. Organisasi ini bertumbuh dari pemikiran Salafi radikal, Aman (Oman) Abdurrahman, yang dipenjarakan pada tahun 2004 karena mengadakan pelatihan pembuatan bom. Berfokus pada kepercayaan murni dan menolak pemerintah yang tidak menjalankan hukum Islam secara menyeluruh. Aman, yang kemudian dibebaskan di tahun 2008, merekrut pengikut dari Darul Islam, KOMPIK, JI, dan Hizbut Tahrir serta al-Muhajirin. Dia kemudian menjadi anggota Dewan Eksekutif JAT di bulan September.
- d. Unit pemberontak di Mindanao yang meletakkan penjurunya pada Umar Patek dan Dulmatin, keduanya anggota JI yang dalam kurun waktu beberapa tahun bekerja dengan sebuah kelompok kecil dari KOMPIK, Darul Islam, dan JI di Filipina.¹⁰⁴

¹⁰³ Chris Rottenberg, *Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) : The Perpetual Threat*, Research Associate with the Osgood Center. hlm. 2

¹⁰⁴ Arnaud de Borchgrave, et. al. *Conflict, Community and Criminality in Southeast Asia and Australia : Assessments from the Field*, Centre for Strategic and International Studies, 2009, hlm. 11-12.

4.2. Tinjauan Kapasitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Organisasi Teror Jemaah Islamiya (JI)

Seperti yang telah dikaji penulis dalam BAB 2 mengenai kajian literatur terkait pendanaan terorisme, ditemukan bahwa aspek sumber daya manusia yang dimiliki sebuah kelompok atau organisasi teror memegang peranan yang signifikan terhadap kelancaran penerimaan dana bagi kegiatan operasional teroris. Sependapat dengan Freeman yang menyebutkan bahwa pengelolaan dana yang baik serta kontrol yang tepat akan menentukan kesuksesan dalam memperoleh yang bagi manajemen keuangan organisasi. Aspek sumber daya yang dimaksud oleh penulis adalah merujuk kepada peningkatan kapasitas dan kapabilitas personil sehingga mampu mencari sumber dana yang sederhana mungkin dengan tingkat resiko tindakan yang seminimal mungkin. Berkaitan dengan hal tersebut, tinjauan kapasitas dan kapabilitas sumber daya personil teroris yang termasuk dalam jejaring JI dimulai dari kekuatan sumber daya apa saja yang dimiliki oleh JI sebagai sebuah organisasi yang mendukung kegiatan pencarian dana baik secara internal maupun eksternal.

Akar berkembangnya sebuah organisasi JI adalah bersumber dari kekuatan falsafah dan ideologis yang diusung oleh Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir. Keduanya merupakan peletak dasar berkembangnya organisasi JI yang memiliki pemahaman radikal mengenai Islam dan bertekad untuk menegakkan *sharia*. Dalam upaya keduanya untuk mengembangkan gerakan radikal JI, tentunya butuh dukungan dan kekuatan dari sumber daya yang mumpuni agar dapat melaksanakan eksekusi serangan dengan sukses. Untuk itulah mereka merekrut orang-orang yang ahli dan memiliki peran signifikan bagi perkembangan JI. Salah satunya adalah Riduan Isamuddin atau yang lebih dikenal dengan Hambali. Seorang pemuda yang berasal dari Jawa Timur dan memiliki dasar keimanan Islam yang kuat sejak dari lingkungan keluarga. Pemahaman ini diperkuat ketika yang bersangkutan bersekolah di Malaysian Islamic School. Hambali diakui sebagai inti dari gerakan Darul Islam pada masa awal perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hambali menjadikan Ba'asyir dan Sungkar sebagai model panutan dan memang kemudian mendalami berbagai

Universitas Indonesia

pemikiran kedua orang petinggi JI tersebut. Kemampuannya yang mumpuni sebagai seorang perencana dimulai ketika dia melakukan perjalanan ke Afghanistan dan menjadi anggota Komando Jihad. Di bawah kamp pelatihan Abdul Rasul Sayaaf (Pemimpin Ittihad-I-Islami), Hambali dilatih membuat bom dan melakukan penyerangan, sekalipun keahlian utama Hambali yang sesungguhnya adalah dalam bidang organisasi dan manajemen. Hambali menjadi seorang figur penting dalam organisasi mujahidin, bertanggung jawab dalam membawa jihadis asing dari Asia Tenggara serta mengatur logistik. Dalam kapasitas tersebut, ia kemudian memiliki hubungan yang dekat dengan Osama bin Laden. Hambali memang ditunjuk Ba'asyir dan Sungkar untuk mengembangkan jejaring sel, oleh karena itu kemampuan komunikasi Hambali memungkinkan dirinya memiliki hubungan dengan Wali Khan Shah dan Khalid Shaikh Mohammad. Ketiganya bahkan membangun bisnis Konsojaya SDN, BHD sebagai perusahaan yang menyediakan pelayanan logistik terutama dalam pembuatan bahan peledak. Pada akhir tahun 1990-an Hambali kemudian menjadi kunci utama penghubung antara Al Qaeda dan JI dengan menjadi anggota Dewan Penasehat Regional Al Qaeda (*shura*), sehingga bahkan pergerakan operasional diduga lebih berbahaya dari Ba'asyir.¹⁰⁵

Selain Hambali, Ba'asyir dan Sungkar juga membina hubungan dengan Mohammed Iqbal Rahman (Abu Jibril). Abu Jibril tercatat pernah dipenjara sewaktu masa pemerintahan Seharto di awal tahun 1980 karena berbagai aktivitas radikalnya. Setelah itu, beliau mengasingkan diri ke Malaysia yang kemudian terlibat dalam perjuangan mujahidin di Afghanistan. Dengan kemampuan yang cukup, Jibril kemudian menjadi pemimpin yang karismatik dan menjadi pelatih di kamp-kamp Afghanistan. Sekembalinya dari Afghanistan, kemudian bersama-sama dengan Ba'asyir dan Sungkar, Jibril mengembangkan JI dan menjadi Kepala Pelatihan Al Qaeda di seluruh wilayah Asia Tenggara. Figur-figur yang memiliki peran khusus dan signifikan dalam tubuh JI memang sangat dekat dengan sejarah pergerakan Islam radikal di Indonesia seperti Darul Islam. Ali Ghufron a.k.a Mukhlas misalnya, sudah terkenal sejak dahulu bahwa ia merupakan pemuka Islam yang menjadi Guru Besar di Al-Tarbiyah Luqmanul Hakiem School di

¹⁰⁵ Abuza, *loc. cit.*, hlm. 128-129.

Johor. Mukhlas merupakan kakak dari Amrozi (tokoh yang berperan dalam serangan Bali), serta Ali Imron.¹⁰⁶

4.3. Tinjauan Implementasi Kebijakan Anti Pendanaan Terorisme Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah RI)

Pendanaan terorisme menjadi fokus perhatian publik sesudah peristiwa 11 September 2001. Sejak peristiwa tersebut dunia mulai menyadari bahwa keberadaan terorisme perlu dicegah dan diberantas secara intensif. Pentingnya perang melawan pendanaan terorisme didasarkan kepada kenyataan bahwa pendanaan terorisme mendukung usaha perekrutan dan pemberian motivasi melalui insentif keuangan serta mampu menjaga kekuatan moral dan motivasi dengan keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan aksi terornya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme dapat dilakukan dengan memutus aliran pendanaan kepada pelaku terorisme. Dengan memutus aliran dana akan menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat bagi terorisme, serta membatasi kemampuan teroris untuk melancarkan aksi brutalnya. Pemutusan terhadap mata rantai pendanaan terorisme mengharuskan adanya perlindungan sistemik terhadap sistem keuangan dan perbankan dari perbuatan pidana, mengingat sensitifnya informasi yang diinformasikan oleh intelijen kontra-terorisme. Efektifitas pihak berwenang dalam mendeteksi dan menyelidiki aktivitas teroris dapat ditingkatkan secara signifikan ketika intelijen kontra-terorisme dan informasi finansial digunakan secara bersamaan.¹⁰⁷ Intensifikasi upaya perang melawan pendanaan terorisme tersebut terlihat dari respon negara-negara di dunia terhadap *International Convention for the Suppression of Financing of Terrorism* atau disingkat Konvensi SFT (1999) yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam Konvensi tersebut disebutkan bahwa pendanaan terorisme adalah :

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 131.

¹⁰⁷ *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, Maret 2012, hlm. 2.

“setiap orang dengan maksud, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan atau tanpa tujuan, menyediakan atau mengumpulkan uang yang sepatutnya dapat diduga akan digunakan atau diketahui akan digunakan, baik seluruhnya maupun sebagian, untuk melaksanakan: (a) Segala kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian yang termasuk dalam lembar tambahan; (b) Segala perbuatan lainnya yang bertujuan untuk menyebabkan kematian atau luka serius pada masyarakat sipil, atau untuk orang lain agar tidak ikut ambil bagian secara aktif dalam permusuhan dalam situasi konflik bersenjata, ketika tujuan dari perbuatan tersebut berdasarkan sifat dan konteksnya, adalah untuk mengintimidasi suatu populasi, atau untuk memaksa pemerintah atau organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu”.

Adapun konvensi tersebut di ratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006. Namun demikian, secara khusus kriminalisasi pendanaan terorisme tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003. Perpu tersebut dikeluarkan setelah terjadinya peristiwa Bom Bali I tanggal 12 Oktober 2002 guna mengisi kekosongan hukum (*rechtsvakuum*) tentang penindakan kejahatan terorisme.¹⁰⁸ Kriminalisasi pendanaan tersebut terdapat dalam beberapa pasal yaitu :

a. Pasal 11

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 10.”

¹⁰⁸ Sunardi A. Wahid, & I. Sidik, *Kejahatan Terorisme; Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, 2004, hlm. 9.

b. Pasal 12

“Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan:

- a. tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;*
- b. mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya;*
- c. penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;*
- d. meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;*
- e. mengancam:*
 - 1) menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau*
 - 2) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.*
- f. mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c; dan*
- g. ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f.”*

c. Pasal 13

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan:

- a. Memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;*
- b. menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau*

- c. *menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.”*


Dalam implementasinya, kebijakan anti-pendanaan terorisme tidak lepas dari kebijakan anti-pencucian uang. Falsafah mengenai hal tersebut diungkapkan oleh seorang ahli bernama Concepcion Verdugo-Yepes yang mengatakan bahwa sesungguhnya kegiatan teroris tidak lepas dari tindak kejahatan pencucian uang dan pendanaan teror. Kegiatan ini adalah pokok yang dilakukan para teroris dalam menjalankan aksinya. Kelompok teroris membutuhkan dana untuk merencanakan dan mengeksekusi serangan teror di masa yang akan datang, dan disinilah muncul kebutuhan untuk menyembunyikan aset. Dalam prakteknya, teroris menggunakan sistem perbankan secara sembunyi, inilah yang membuat otoritas negara dapat menelusuri, meskipun sering pula teroris menggunakan uang 'bersih' untuk menjalankan aksinya. Dengan demikian, oleh karena kompleksnya kaitan antara pencucian uang dan pendanaan teror, Verdugo-Yepes menegaskan bahwa untuk menciptakan upaya pemberantasan pendanaan teror, sesungguhnya bergantung pada keberadaan sebuah rezim anti-pencucian uang yang efektif dan komprehensif. Standar internasional rezim anti-pencucian uang atau pendanaan teror adalah untuk menyelesaikan permasalahan global menyangkut pelanggaran oleh pelaku pencucian uang dan pelaku pendanaan teror dalam sistem keuangan, dalam keberadaan sebuah mekanisme bahwa negara-negara berkolaborasi untuk memeranginya.¹⁰⁹

Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan anti-pendanaan terorisme di Indonesia tidak lepas atau bahkan menjadi bagian dari kebijakan anti-pencucian uang. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, secara khusus disebutkan mengenai kriminalisasi pendanaan terorisme dalam Pasal 2 ayat (2) dengan bunyi demikian :

¹⁰⁹ Concepcion Verdugo-Yepes, "Enhancing International Cooperation in the Fight Against the Financing of Terrorism", *Journal of Global Change and Governance*, Volume I, Number 3, 2008, hlm. 6-7.

“Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n”

Namun demikian, perangkat hukum sebagaimana tersebut di atas merupakan sekumpulan perangkat hukum yang bersifat normatif, sedangkan untuk efektifitas pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme dibutuhkan kerjasama yang sinergis antara berbagai elemen institusi pemerintahan, serta hal ini kemudian sejalan dengan penerapan rezim anti-pencucian uang sebagaimana tergambar dalam bagan berikut ini :



Gambar 4.7. Rezim Anti-Pencucian Uang dan Anti-Pendanaan Terorisme

(Sumber : PPATK)

Perangkat hukum yang menuangkan tentang kriminalisasi pendanaan terorisme akan selalu didukung pelaksanaan implementasinya melalui koordinasi

Universitas Indonesia

nasional serta kerjasama internasional. Untuk itulah sebuah badan antar pemerintah dengan lingkup internasional yang bernama The Financial Action Task Force (FATF) mengeluarkan nilai-nilai standar yang mempromosikan efektivitas implementasi perangkat hukum dan operasional dalam rangka memberantas pencucian uang, pendanaan terorisme dan ancaman terkait lainnya yang berhubungan dengan sistem keuangan internasional. FATF sebagai badan pembuat kebijakan yang bekerja untuk meningkatkan kesadaran politik dalam pelaksanaan reformasi hukum dan legislatif dalam bidang sebagaimana tersebut di atas. FATF telah mengembangkan seperangkat rekomendasi yang dikenal sebagai standar internasional dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal. Badan ini membentuk basis respon koordinasi terhadap ancaman yang menyerang integritas sistem keuangan. Pertama kali diterbitkan di tahun 1990, Rekomendasi FATF kemudian direvisi pada tahun 1996, 2001, 2003, dan kemudian yang terbaru di tahun 2012 untuk menjamin bahwa standar tersebut dinamis dan relevan mengikuti perkembangan situasi internasional.¹¹⁰

Pada tahun 2008, melalui badan regional Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG), Indonesia dievaluasi dan dipantau penerapan aturan tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui implementasi standar-standar Rekomendasi FATF. APG merupakan organisasi yang didirikan pada tahun 1997 di Bangkok, memiliki komitmen dalam implementasi dan penegakkan standar-standar internasional dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dikeluarkan oleh FATF. Salah satu cara yang dilakukan APG adalah mengadakan evaluasi ke setiap negara yang menjadi anggota organisasi tersebut untuk melihat sejauh mana upaya memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme dilaksanakan di negara tersebut. Hal ini dilakukan untuk melihat tingkat kepatuhan negara dalam menerapkan standar Rekomendasi FATF.¹¹¹

Dalam mengevaluasi Indonesia di tahun 2007-2008, APG melihat tingkat kepatuhan Indonesia terhadap implementasi standar FATF khususnya

¹¹⁰ <http://www.fatf-gafi.org/pages/aboutus/> diakses pada tanggal 29 Mei 2012 pukul 20.22 WIB.

¹¹¹ <http://www.apgml.org/about/history.aspx> diakses pada tanggal 29 Mei 2012 pukul 20.25 WIB.

menyangkut 9 Rekomendasi Khusus yang langsung berkaitan dengan perihal pendanaan terorisme. Pada masa tersebut, berikut merupakan 9 Rekomendasi Khusus yang menjadi standar evaluasi APG terhadap Indonesia :

- I. Meminta semua negara untuk meratifikasi Konvensi SFT untuk melaksanakan Resolusi PBB yang terkait pendanaan teroris. Dengan demikian, setiap negara seharusnya segera mengambil langkah-langkah untuk secara keseluruhan meratifikasi dan melaksanakan Konvensi SFT. Ratifikasi berarti bahwa semua negara harus mengambil langkah-langkah legislatif atau eksekutif untuk mensahkan konvensi, sementara pelaksanaan berarti bahwa semua negara harus mengadopsi kebijakan dan mengambil tindakan untuk memastikan pelaksanaan yang efektif atas Konvensi SFT berdasarkan sistem hukum nasional masing-masing negara tersebut. Semua negara terikat dengan persyaratan dan ketentuan dalam konvensi yang telah ditandatangani dan diratifikasinya. Dengan demikian semua negara yang telah meratifikasi Konvensi SFT memiliki kewajiban hukum untuk mengikutsertakan perjanjian-perjanjian internasional tersebut kedalam legislasi dalam negerinya. Resolusi 1372 (2001) Perserikatan Bangsa Bangsa dan Rekomendasi Khusus FATF memanggil semua negara anggota untuk menjadi pihak dalam Konvensi SFT.
- II. Meminta semua negara untuk mempidanakan pendanaan teroris, tindakan teroris dan organisasi teroris. Pendanaan terorisme merupakan suatu pelanggaran pidana yang terpisah. Pidanaan pendanaan terorisme terjadi apabila “seseorang dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, secara melawan hukum dan dengan sengaja, menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan agar dana tersebut digunakan atau dengan pengetahuan bahwa dana tersebut akan digunakan, baik secara keseluruhan atau secara sebagian, untuk melaksanakan” suatu tindakan teroris oleh sebuah organisasi teroris atau perorangan. Dua unsur merupakan kunci di sini: (1) Unsur mental: tindakan harus dilaksanakan secara sadar dan sengaja, atau dengan pengetahuan akan penggunaan ilegal dana tersebut; (2) Unsur materi: secara luas, ini merupakan kenyataan

Universitas Indonesia

adanya penyediaan atau pengumpulan dana. Rekomendasi ini dikembangkan dengan sasaran agar semua negara memiliki kapasitas hukum untuk mengadili dan memberlakukan sanksi pidana terhadap semua orang yang mendanai terorisme. Mengingat hubungan yang dekat antara terorisme internasional dan *inter alia* pencucian uang, maka sasaran lainnya adalah untuk menekankan semua negara untuk mengikutsertakan semua pelanggaran pendanaan teroris sebagai pelanggaran predikat kejahatan (*predicate offence*) untuk pencucian uang. Adapun yang menjadi dasar mempidanakan pendanaan teroris adalah Konvensi SFT.

- III. Mengharuskan semua negara untuk “mengadopsi dan melaksanakan tindakan-tindakan, termasuk tindakan yang memperbolehkan badan berwenang untuk mengambil alih dan menyita harta yang merupakan hasil dari, atau yang digunakan dalam, atau bertujuan atau dialokasikan untuk penggunaan dalam pendanaan terorisme, tindakan teroris atau organisasi teroris.” Negara harus dapat menghentikan atau menahan dana atau instrumen pembawanya yang dicurigai terkait dengan pendanaan teroris atau pencucian uang.
- IV. Mewajibkan semua lembaga keuangan untuk segera melaporkan transaksi-transaksi yang mencurigakan kepada badan berwenang, apabila mereka “mencurigai atau mempunyai dasar yang cukup memadai untuk mencurigai bahwa dana yang berhubungan atau terkait dengan, atau akan digunakan untuk terorisme, tindakan teroris atau oleh organisasi teroris.” Sebagai suatu pra-syarat atas kewajiban melaporkan semua transaksi mencurigakan, semua lembaga keuangan diharuskan melaksanakan kewajiban uji tuntas nasabah atau (Pasal 18 Konvensi SFT).
- V. Menyatakan, bahwa “setiap negara harus memberikan kepada negara lain bantuan sebesar mungkin sehubungan dengan penyelidikan dan cara kerja mengenai kriminal, pemberlakuan hukum perdata dan penyelidikan administratif sehubungan dengan pendanaan terorisme, tindakan teroris dan organisasi teroris.” — Kerjasama internasional dalam memerangi pendanaan terorisme sangat diperlukan untuk keberhasilan dalam perang

melawan terorisme pada tingkat-tingkat global and nasional. Konvensi SFT (pasal-pasal 10,11,12-15,18.3) telah menetapkan seperangkat norma yang komprehensif untuk kerjasama internasional, sedangkan resolusi 1373 (2001) Dewan Keamanan PBB mencakup hal tersebut dalam tingkat yang lebih luas (paragraf 2.c, 2.d dan 2.f).

- VI. Meminta semua negara untuk memastikan bahwa semua jasa transmisi uang dan nilai adalah berdasarkan standar internasional khusus FATF. Pengalaman menunjukkan bahwa semua sistem pengiriman uang memang telah digunakan untuk mendanai operasional para teroris. Rekomendasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua negara menjalankan persyaratan AML/CFT terhadap semua bentuk sistem pengiriman uang dan nilai, baik yang formal maupun yang informal.
- VII. Meminta semua negara untuk mengaplikasikan sebuah standar khusus mengenai pengiriman uang secara telegrafis/elektronis yang tidak secara langsung dicerminkan dalam teks Konvensi SFT dan resolusi Dewan Keamanan. Rekomendasi Khusus VII FATF mewajibkan semua negara untuk mengambil berbagai tindakan tertentu untuk memastikan bahwa perantara keuangan: (1) memiliki informasi yang tepat dan bermanfaat mengenai pengirim/originator (nama, alamat, nomor rekening) termasuk dalam pengiriman dana secara elektronik atau pesan yang terkait padanya; (2) menyimpan informasi pengirim dengan pengiriman dana tersebut atau pesan yang terkait padanya melalui rantai pembayaran. Bank koresponden merupakan bagian dari rantai tersebut; (3) meningkatkan penelitian terhadap pengiriman dana secara elektronik yang tidak mengikut sertakan informasi mengenai si pengirim dan harus berjaga-jaga terhadap kemungkinan adanya transaksi yang mencurigakan.
- VIII. Meminta semua negara untuk memusatkan perhatian pada risiko pelanggaran atau penyalahgunaan oleh organisasi para teroris dan pendana teroris terhadap badan atau lembaga yang secara sah didirikan berdasarkan hukum nasional. Dengan demikian tujuannya adalah untuk mencegah orang-orang sektor hukum diperalat sebagai tameng atau sebagai cara untuk

Universitas Indonesia

mendanai kegiatannya. Sebagaimana telah dijelaskan dimuka bahwa pendanaan bagi terorisme dapat berasal dari sumber yang sah. Meskipun bersumber dari usaha-usaha yang terlihat sah, dapat badan atau lembaga tersebut digunakan sebagai tabir untuk mengumpulkan dana bagi para teroris serta organisasinya. Untuk alasan-alasan inilah semua negara harus memastikan bahwa hukum mengenai pendanaan teroris mencakup pula dana yang diperoleh dari sumber-sumber yang sah dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencegah pendanaan sejenis itu.

IX. Terkait dengan tindakan membawa *uang tunai atau nilai setaranya* melintasi perbatasan nasional. Berdasarkan Rekomendasi ini, semua negara ditentukan untuk memantau transportasi uang tunai atau instrumen jual-beli atas nama, baik oleh perorangan atau melalui pos atau angkutan. Ini berarti bahwa negara tidak hanya memerlukan sebuah sistem untuk menyatakan atau mengungkapkan transportasi uang tunai atau nilai setaranya melintasi perbatasan, akan tetapi mereka juga perlu agar dapat mendeteksi operasi-operasi demikian apabila terdapat kecurigaan adanya kegiatan pidana.¹¹²

Hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh APG tersebut, kemudian dituangkan dalam sebuah laporan APG Mutual Evaluation Report on Indonesia dengan identifikasi sebagai berikut :

Tabel 4.1. Tabel Laporan Hasil Evaluasi APG terhadap Indonesia

Rekomendasi Khusus	Hasil Penilaian	Keterangan
Rekomendasi Khusus I : Implementasi Instrumen PBB	Tidak Patuh (<i>Non-Compliant</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Indonesia belum mengimplementasi secara menyeluruh terkait Konvensi PBB mengenai Pendanaan Terorisme Indonesia belum mengimplementasi UNSCR 1267 dan resolusi penggantinya atau UNSCR 1373 dan resolusi penggantinya
Rekomendasi	Sebagian	<ul style="list-style-type: none"> Ruang lingkup properti yang tercakup

¹¹² Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Maret 2012, hlm. 16-18.

<p>Khusus II : Kriminalisasi Pendanaan Terorisme</p>	<p>Patuh (<i>Partially Compliant</i>)</p>	<p>oleh pelanggaran pendanaan terorisme tidak konsisten dengan persyaratan dalam Konvensi tentang Pendanaan Terorisme</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan tidak langsung dan penyediaan dana tidak tercakup • Mengumpulkan untuk atau menyediakan dana bagi sebuah organisasi teror tidak tercakup secara komprehensif • Tanggung jawab pidana korporasi mungkin akan terhambat dalam prakteknya oleh konflik KUHP dan KUHAP • Elemen pengetahuan tidak dapat dibuktikan secara obyektif dalam keadaan faktual • Ada pelanggaran yang belum efektif dikejar dan statistik tidak menunjukkan implementasi yang efektif terhadap pelanggaran tersebut
<p>Rekomendasi Khusus III : Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Teroris</p>	<p>Tidak Patuh (<i>Non- Compliant</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada sistem yang efektif dalam mengimplementasikan UNSCR 1267 meskipun ancaman teroris sangat serius dan entitas yang tercatat dalam 1267 tersebut telah dikonsolidasikan secara terbuka di Indonesia • Tidak ada sistem yang efektif dalam mengimplementasikan UNSCR 1373 • Tidak ada mekanisme yang efektif dalam menyita properti yang terkait dengan pelanggaran pendanaan terorisme di Indonesia • Statistik tidak mendukung implementasi efektif dari pelaksanaan Rekomendasi Khusus III
<p>Rekomendasi Khusus IV : Pelaporan Transaksi Mencurigakan</p>	<p>Sebagian Patuh (<i>Partially Compliant</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan masih sangat kurang dalam hubungannya dengan dana-dana legal yang digunakan organisasi teroris atau mereka yang mendanai terorisme • Kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan yang terkait pendanaan terorisme tidak cukup • Penerapan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan yang berhubungan dengan pendanaan

		<p>terorisme tidak efektif, dimana pelaporan dihasilkan bukan dari hasil pemantauan terhadap kecurigaan melainkan hanya merupakan respon dari permintaan Badan Intelijen Keuangan Asing saja</p>
<p>Rekomendasi Khusus V : Kerjasama Internasional</p>	<p>Sebagian Patuh (<i>Partially Compliant</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Seperti pelanggaran serius lainnya, persyaratan wajib bagi dual kriminalitas dan kekurangan dalam lingkup cakupan hukum Anti-Terrorisme menyajikan hambatan yang potensial • Kendala potensial bagi bantuan hukum timbal balik tetap dalam kasus permintaan terkait dengan sebelum berlakunya hukum Anti-Terrorisme meskipun pendekatan yang fleksibel dibawa kepada persyaratan kriminalitas ganda • Statistik tidak menunjukkan pelaksanaan yang efektif dari tindakan Bantuan hukum timbal balik untuk Pendanaan Terorisme • Kekurangan dalam pelanggaran pendanaan terorisme di Indonesia menghalangi ekstradisi yang efektif karena persyaratan kriminalitas ganda • Prosedur ekstradisi sederhana tidak tersedia dalam kaitannya dengan pelanggaran pendanaan terorisme • Statistik tidak menunjukkan pelaksanaan ketentuan yang efektif dan memadai
<p>Rekomendasi Khusus VI : Persyaratan untuk Jasa Pengiriman Uang</p>	<p>Tidak Patuh (<i>Non-Compliant</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam skala besar, tidak diatur ketentuan saluran pengiriman uang informal sehingga dapat terus beroperasi tanpa adanya tindakan dari aturan Anti-Pencucian Uang/Anti-Pendanaan Terorisme secara nasional • Tidak ada kewajiban yang jelas bagi pengirim uang atau jasa pengiriman uang untuk mendaftar atau mendapatkan lisensi meskipun ada proses transisi dalam beroperasi • Rezim Anti-Pencucian Uang/Anti-Pendanaan Terorisme untuk jasa pengiriman uang yang dimaksud dalam Peraturan BI tidak memadai dan belum berlaku

		<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada sistem yang memantau dan memastikan bahwa jasa pengiriman uang telah sesuai dengan Rekomendasi FATF • Tidak ada daftar agen/sub-agen jasa pengiriman uang
Rekomendasi Khusus VII : Aturan <i>Wire Transfers</i>	Tidak Patuh (<i>Non-Compliant</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Indonesia belum menetapkan kewajiban <i>wire transfer</i> yang komprehensif terkait lembaga-lembaga keuangan dan tidak adanya otoritas yang berkompeten dalam mengatur regulasi dan melakukan pengawasan • Tidak ada persyaratan bagi <i>wire transfer</i> di Indonesia • Bank tidak diwajibkan untuk menghentikan atau membatasi hubungan bisnis dengan bank yang tidak memberikan informasi asal-muasal
Rekomendasi Khusus VIII : Organisasi Non-Profit	Tidak Patuh (<i>Non-Compliant</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Indonesia masih belum melakukan reviu domestik terhadap sektor non-profit; • Tidak ada strategi yang terus menerus dan signifikan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan resiko pencucian uang dan pendanaan terorisme di dalam sektor non-profit; • Keterbatasan dalam menjangkau sektor non-profit oleh otoritas sektor non-profit; • Lemahnya transparansi dan tata pemerintahan yang baik yang tersedia di sektor organisasi non-profit secara keseluruhan; • Pelaksanaan rezim hukum yang sangat lemah dalam pelaporan konstitusional, informasi program atau keuangan; • Indonesia tidak memiliki kapasitas untuk memeriksa mereka, organisasi non-profit yang dicurigai baik dieksploitasi oleh atau secara aktif mendukung kegiatan teroris atau organisasi teroris; • Kurangnya mekanisme untuk pertukaran informasi dengan mitra asing.
Rekomendasi	Sebagian	<ul style="list-style-type: none"> • Instrumen alat pembayaran yang dapat

Khusus IX : Pembawaan Uang Tunai	Patuh (<i>Partially Compliant</i>)	dibawa (<i>bearer negotiable instruments</i>) tidak tercakup <ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas mendeteksi sangat lemah dan sangat terbatas • Tidak ada kewenangan yang jelas untuk menahan uang ketika adanya pernyataan palsu atau tidak membuat deklarasi • Tidak tersedianya sanksi administratif yang proporsional dan beralasan, hukuman pidana yang terbatas dan tidak diterapkan • Statistik tidak menunjukkan pelaksanaan yang efektif dari penerapan Rekomendasi Khusus IX
--	---	--

(Sumber : APG Mutual Evaluation Report on Indonesia, 2008, hlm. 202-204.)

Dengan demikian, laporan hasil evaluasi APG terhadap Indonesia sebagaimana telah dijabarkan di atas menunjukkan tentang kondisi dan situasi kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah RI dalam memerangi kejahatan pendanaan terorisme. Dari hasil evaluasi tersebut akan terlihat bagaimana sesungguhnya perangkat hukum yang dimiliki Indonesia apakah telah cukup relevan dan sesuai dengan standar internasional yang diadopsi oleh berbagai negara di dunia.

Sejalan dengan penilaian tersebut, hasil wawancara penulis dengan Bpk. Muhammad Novian menyebutkan bahwa memang selama ini upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme yang sejalan dengan tindak pidana pencucian uang perlu mendapat perhatian dan kajian ulang. Adapun Detasemen Khusus 88 Anti Teror Bareskrim Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merupakan penjuror dari penindakan terhadap aksi terorismenya, sedangkan PPATK menjadi penjuror dari pencegahan pendanaan terorisme. PPATK tidak bekerja sendiri, sebagaimana yang terdapat dalam Gambar 4.1 dibutuhkan koordinasi dengan instansi terkait seperti Kementerian Agama, Bank Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Dalam Negeri, dan instansi lainnya dalam membina kerjasama sinergis guna pengawasan alur dan yang dapat disalahgunakan untuk pendanaan

terorisme. Pemantauan terhadap daftar nama yang dicurigai terlibat dalam jejaring terorisme di Indonesia dan di luar negeri adalah sangat penting. Demikian pula, segala kegiatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pemberantasan terorisme harus diperlengkapi dengan perangkat hukum yang komprehensif seperti pengaturan tentang organisasi masyarakat, kriminalisasi pendanaan terorisme dalam Undang-Undang tersendiri, serta pengawasan transfer dana melalui sektor perbankan dan non-perbankan.¹¹³

Dari ulasan data sebagaimana tersebut di atas, pengawasan ketentuan anti-pendanaan terorisme di Indonesia mencakup banyak aspek. Namun demikian, teroris tidak akan hanya selalu mengamati situasi dan kondisi penegakkan hukum di Indonesia saja, tentunya situasi regional turut menjadi pertimbangan bagi teroris sebelum menentukan preferensi strategi pendanaan terorismenya. Dengan demikian maka aspek-aspek lokal tersebut kemudian akan dibandingkan dengan negara-negara yang berdekatan dengan wilayah Indonesia yang tentunya juga menjadi basis keuangan dan operasional bagi organisasi teroris khususnya JI dan jejaringnya.

4.4. Dinamika Implementasi Ketentuan Anti Pendanaan Terorisme di Singapura, Filipina dan Malaysia

Ketentuan Anti-Pendanaan Terorisme merupakan perangkat khusus yang mulai digalakkan di seluruh dunia. Kerawanan akan upaya pendanaan terorisme yang dilakukan oleh kelompok teroris khususnya jejaring JI merupakan fokus utama di beberapa negara seperti Indonesia, Singapura, Filipina, dan Malaysia. Keempat negara ini pun merupakan bagian dari basis pergerakan JI di Asia Tenggara. Oleh karena itu penulis meninjau lebih lanjut ketentuan anti-pendanaan terorisme di keempat negara tersebut sebagai salah satu variabel yang turut menentukan strategi yang relevan bagi masa depan pendanaan organisasi teror.

¹¹³Muhammad Novian, Wawancara di PPAK, pada tanggal 06 Juni 2012.

Tinjauan terhadap ketentuan anti-pendanaan terorisme di Indonesia telah dijelaskan dalam sub-bab sebelumnya. Dalam hal ini, penulis menggunakan tolok ukur hasil penilaian APG terhadap negara-negara tersebut yang tertuang dalam dokumen APG Mutual Evaluation Report. Adapun APG meninjau secara langsung dan mendalam tentang implementasi Rekomendasi Khusus FATF di lapangan yang tentunya melibatkan berbagai elemen institusi.

Demikian pula dengan Malaysia, APG melakukan evaluasi terhadap negara tersebut di tahun 2006-2007. Dalam dokumen APG Mutual Evaluation Report on Malaysia dipaparkan lebih lanjut mengenai kepatuhan negara tersebut terkait implementasi 9 Rekomendasi Khusus FATF dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.2. Tabel Laporan Hasil Evaluasi APG terhadap Malaysia

Rekomendasi Khusus	Hasil Penilaian	Keterangan
Rekomendasi Khusus I : Implementasi Instrumen PBB	Hampir Seluruhnya Patuh (<i>Largely Compliant</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Malaysia belum mengaksesi Konvensi Pendanaan Teroris, meskipun hukum dan langkah-langkah baru-baru ini diberlakukan untuk mencakup persyaratan Hal ini belum memungkinkan untuk mengomentari efektivitas implementasi
Rekomendasi Khusus II : Kriminalisasi Pendanaan Terorisme	Hampir Seluruhnya Patuh (<i>Largely Compliant</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Sementara kejahatan-kejahatan baru telah memenuhi semua kriteria penting dari Rekomendasi khusus II, namun belum ada dasar untuk mengevaluasi efektivitas implementasinya
Rekomendasi Khusus III : Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Teroris	Hampir Seluruhnya Patuh (<i>Largely Compliant</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang baru secara komprehensif mencakup pemblokiran dana teroris, melaksanakan SR 1267 dan sebagian besar pelaksanaan SR 1373, namun masih terlalu dini untuk menentukan efektivitas implementasinya Merujuk kepada ketentuan baru, bahwa sudah sebagian besar prosedur efektif dijalankan dalam mengimplemetasikan SR 1267 termasuk tindakan yang diambil berdasarkan hal tersebut, namun belum ada prosedur efektif untuk mengimplementasikan SR 1373 Pihak yang berwenang belum tampak

		menerbitkan pedoman atau petunjuk untuk badan usaha pemegang <i>real estate</i> atau sekuritas
Rekomendasi Khusus IV : Pelaporan Transaksi Mencurigakan	Sebagian Patuh (<i>Partially Compliant</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada kewajiban eksplisit dalam hukum atau peraturan untuk melaporkan dugaan pendanaan teroris • Ketidakpastian mengenai efektivitas di sektor industri keuangan
Rekomendasi Khusus V : Kerjasama Internasional	Hampir Seluruhnya Patuh (<i>Largely Compliant</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Seperti kejahatan serius lainnya, persyaratan wajib terkait dual kriminalitas dan ‘cukup penting’ menunjukkan potensi hambatan • Potensi hambatan terhadap bantuan hukum timbal balik dalam kasus permintaan yang berkaitan dengan sebelum Maret 2007, tetapi Malaysia telah menunjukkan bahwa sebuah pendekatan fleksibel telah di ambil terkait persyaratan dual kriminalitas
Rekomendasi Khusus VI : Persyaratan untuk Jasa Pengiriman Uang	Sebagian Patuh (<i>Partially Compliant</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Masih banyak saluran pengiriman uang yang informal dengan kebutuhan akan saluran formal yang terus meningkat • Implementasi <i>Customers Due Diligence</i> (CDD) masih terbatas, pembukuan dan kepatuhan terhadap AMLA tidak ditunjukkan hingga Maret 2007 khususnya untuk operator layanan pengiriman uang non-bank • Terbatasnya implementasi pemantauan ketentuan anti-pencucian uang/anti-pendanaan terorisme serta sanksi oleh Bank Negara Malaysia terhadap operator layanan pengiriman uang • Tidak ada pemantauan terhadap daftar UNSCR 1267 • Malaysia tidak menjamin semua operator layanan MVT tunduk terhadap Rekomendasi FATF
Rekomendasi Khusus VII : Aturan <i>Wire Transfers</i>	Hampir Seluruhnya Patuh (<i>Largely Compliant</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Ketidakpastian tentang sejauh mana implementasi • Kekuatan inspeksi belum digunakan sehubungan dengan jasa pengiriman yang mayoritas non-bank
Rekomendasi Khusus VIII : Organisasi Non-Profit	Sebagian Patuh (<i>Partially Compliant</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya strategi yang berkelanjutan untuk mengidentifikasi dan mengurangi resiko pencucian uang dan pendanaan terorisme di sektor

Universitas Indonesia

		<p>organisasi non-profit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya jangkauan terhadap sektor non-profit • Mekanisme yang kurang memadai terhadap pertukaran informasi dengan rekan-rekan asing
Rekomendasi Khusus IX : Pembawaan Uang Tunai	Tidak Patuh (<i>Non-Compliant</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Malaysia telah memiliki sistem untuk menyelesaikan deklarasi pembawaan tunai dan cek perjalanan lintas batas, namun dalam prakteknya sistem tersebut masih kurang memadai dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditetapkan oleh Rekomendasi FATF • Sanksi akan deklarasi palsu terkait lalu lintas pergerakan uang sudah ada, namun masih kurang efektif • Sejumlah deklarasi pembawaan uang lintas batas telah dilakukan selama 10 tahun terakhir, namun belum masuk ke dalam sistem

(Sumber : APG Mutual Evaluation Report on Malaysia, 2007, h. 216-217.)

Setelah Malaysia, penulis juga melakukan tinjauan langsung terhadap Singapura sebagai salah satu negara yang langsung berbatasan dengan wilayah Indonesia dan pernah menjadi basis sel teroris JI. Adapun menurut dokumen APG Mutual Evaluation Report on Singapore, berikut merupakan gambaran kondisi sistem hukum dan kebijakan terkait rezim anti-pencucian uang dan anti-pendanaan terorisme di Singapura :

Tabel 4.3. Tabel Laporan Hasil Evaluasi APG terhadap Singapura

Rekomendasi Khusus	Hasil Penilaian	Keterangan
Rekomendasi Khusus I : Implementasi Instrumen PBB	Hampir Seluruhnya Patuh (<i>Largely Compliant</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang lingkup “aksi teroris” tidak mencakup semua tindakan yang didefinisikan dalam Pasal 2 ayat 1 dari Konvensi Pendanaan Terorisme • Ketentuan untuk mendapatkan akses kepada dana yang diblokir terkait pembiayaan dasar harus dibuat secara spesifik dengan tunduk kepada persyaratan Komite 1267

		<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat kekurangan dalam mengimplementasikan S/RES/1373 (2001)
Rekomendasi Khusus II : Kriminalisasi Pendanaan Terorisme	Hampir Seluruhnya Patuh (<i>Largely Compliant</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak semua pelanggaran yang terdapat dalam Lampiran pada Konvensi Pendanaan Terorisme merupakan tindakan di Singapura, persyaratan tambahan bertentangan dengan konvensi, dan pendanaan belum sepenuhnya dikriminalisasi • Efektifitas ketentuan anti-pendanaan terorisme belum teruji dan tidak bisa dinilai
Rekomendasi Khusus III : Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Teroris	Hampir Seluruhnya Patuh (<i>Largely Compliant</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada kerangka hukum khusus yang formal dalam pengambilan kebijakan terkait mekanisme pemblokiran • Ketentuan tentang akses kepada dana yang diblokir harus dibuat secara spesifik mengacu kepada persyaratan Komite 1267
Rekomendasi Khusus IV : Pelaporan Transaksi Mencurigakan	Patuh (<i>Compliant</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi ini sudah diobservasi secara menyeluruh
Rekomendasi Khusus V : Kerjasama Internasional	Hampir Seluruhnya Patuh (<i>Largely Compliant</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Kekurangan dalam mengidentifikasi kerjasama bantuan hukum timbal balik dan bantuan hukum timbal balik terkait penyitaan dan pembekuan telah mempengaruhi tingkat kepatuhan Rekomendasi Khusus V • Terbatasnya kewenangan Singapura untuk membekukan dan menyita instrumen teroris dan pendanaan terorisme sebagai respon dari pemerintah negara lain oleh karena di bawah ketentuan domestik Singapura (Terrorism Suppression of Financing/TSOFA) • Di luar negara-negara Persemakmuran, Malaysia, dan tiga perjanjian 206 negara, ekstradisi yang menyangkut pelanggaran pendanaan terorisme tidak tersedia sehingga efektivitas ketentuan tersebut belum ditunjukkan.
Rekomendasi	Hampir	<ul style="list-style-type: none"> • Resiko jasa pengiriman uang informal

Khusus VI : Persyaratan untuk Jasa Pengiriman Uang	Seluruhnya Patuh (<i>Largely Compliant</i>)	belum terpantau secara menyeluruh <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya identifikasi terhadap CDD, teknologi, pembukuan, pelaporan dan kerahasiaan data mempengaruhi tingkat kepatuhan Rekomendasi Khusus VI
Rekomendasi Khusus VII : Aturan <i>Wire Transfers</i>	Hampir Seluruhnya Patuh (<i>Largely Compliant</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada ketentuan eksplisit terkait pembukuan dimana keterbatasan teknis mencegah informasi pengirim dan transfer lintas batas negara
Rekomendasi Khusus VIII : Organisasi Non- Profit	Hampir Seluruhnya Patuh (<i>Largely Compliant</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Singapura belum melakukan reuiu tingkat kerawanan pendanaan terorisme pada sektor organisasi non-profit
Rekomendasi Khusus IX : Pembawaan Uang Tunai	Hampir Seluruhnya Patuh (<i>Largely Compliant</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas dan implementasi lintas institusi belum dapat sepenuhnya dinilai

(Sumber : APG Mutual Evaluation Report on Singapore, 2008, h. 205-206.)

Selain Malaysia dan Singapura, tinjauan terhadap pengawasan Ketentuan Anti-Pendanaan Terorisme di Filipina sesungguhnya melengkapi tinjauan penulis terkait tingkawat kerawanan di lingkungan eksternal wilayah Indonesia yang menjadi potensi bagi lalu lintas pendanaan terorisme Ji dan jejaringnya. Adapun pengawasan APG terhadap implementasi ketentuan pendanaan terorisme di wilayah Filipina digambarkan melalui tabel berikut :

Tabel 4.4. Tabel Laporan Hasil Evaluasi APG terhadap Filipina

Rekomendasi Khusus	Hasil Penilaian	Keterangan
Rekomendasi Khusus I : Implementasi Instrumen PBB	Tidak Patuh (<i>Non- Compliant</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Pendanaan Terorisme belum dikriminalisasi • Prosedur 1267 belum patuh kepada ketentuan PBB • Ketentuan domestik belum efektif
Rekomendasi Khusus II : Kriminalisasi Pendanaan Terorisme	Tidak Patuh (<i>Non- Compliant</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Pendanaan terorisme belum dikriminalisasi di dalam Hukum Filipina

<p>Rekomendasi Khusus III : Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Teroris</p>	<p>Sebagian Patuh (<i>Partially Compliant</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pembekuan aset di bawah Resolusi 1267 belum mencantumkan “tanpa penundaan” • Proses pembekuan aset di bawah Resolusi 1267 memungkinkan “kebijaksanaan” peradilan atas Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB di bawah Bab VII Piagam PBB • Tidak ada kekuatan hukum untuk membekukan dan menyita aset-aset terkait dengan Pendanaan Terorisme kecuali dalam konteks 1267 atau penunjukkan domestik • Keraguan pada rentang masa pembekuan • Penunjukkan domestik tidak efektif • Penunjukkan domestik tidak memungkinkan penunjukkan individu
<p>Rekomendasi Khusus IV : Pelaporan Transaksi Mencurigakan</p>	<p>Tidak Patuh (<i>Non-Compliant</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Persyaratan pelaporan transaksi mencurigakan yang berhubungan dengan terorisme belum sempurna
<p>Rekomendasi Khusus V : Kerjasama Internasional</p>	<p>Sebagian Patuh (<i>Partially Compliant</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketiadaan kriminalisasi pendanaan terorisme memungkinkan timbulnya hambatan dalam bantuan hukum timbal balik khususnya ekstradisi • Tidak ada pertimbangan yang tepat untuk menentukan mekanisme menentukan tempat yang tepat • Dasar hukum bantuan hukum timbal balik masih dipertanyakan
<p>Rekomendasi Khusus VI : Persyaratan untuk Jasa Pengiriman Uang</p>	<p>Sebagian Patuh (<i>Partially Compliant</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya persyaratan dalam memelihara dan memperbaharui daftar agen • Implementasi atau pengawasan yang lemah terkait perangkat persyaratan • Kendala sumber daya dalam melakukan pemantauan dan penjangkauan • Kebutuhan akan proses sanksi yang efisien
<p>Rekomendasi Khusus VII : Aturan <i>Wire Transfers</i></p>	<p>Tidak Patuh (<i>Non-Compliant</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aturan yang diaplikasikan belum sempurna termasuk pengawasannya
<p>Rekomendasi Khusus VIII :</p>	<p>Sebagian Patuh</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak semua organisasi non-profit

Organisasi Non-Profit	<i>(Partially Compliant)</i>	terdaftar formal <ul style="list-style-type: none"> • Reviu komprehensif terhadap sektor organisasi non-profit belum sempurna dimana tinjauan resiko organisasi tersebut terhadap pendanaan terorisme belum dilakukan. • Otoritas negara belum memiliki data yang cukup untuk mengidentifikasi organisasi non-profit terkait pengawasan sumber daya keuangan dan aktivitas organisasi tersebut dalam ranah internasional • Dibutuhkan penjangkauan sektor non-profit lebih jauh • Sumber daya yang kurang dalam tubuh pengawas sektor non-profit
Rekomendasi Khusus IX : Pembawaan Uang Tunai	Sebagian Patuh <i>(Partially Compliant)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sektor pos dan kargo belum tercakup dalam sistem deklarasi • Implementasi yang lemah dari persyaratan pelaporan lintas batas • Penyidik bea cukai di titik keberangkatan dan kedatangan di pelabuhan udara dan laut internasional masih kurang • Belum ada statistik terkait pelaporan lintas batas baik uang tunai atau instrumen pembayaran yang dapat dibawa di pelabuhan udara, laut, portal dan kargo • Tidak informasi yang menunjukkan perlindungan untuk memastikan penggunaan informasi dan data yang disebutkan sesuai dengan deklarasi

(Sumber : APG Mutual Evaluation Report on Philippines, 2008, h. 222-223)

Rekomendasi Khusus FATF sebagaimana yang dijabarkan di atas, merupakan tolok ukur dan instrumen penilaian Ketentuan Anti-Pencucian Uang dan Anti-Pendanaan Terorisme di keempat negara tersebut. Instrumen yang digunakan tersebut merupakan rekomendasi yang berlaku saat itu, sebab dalam perkembangannya rekomendasi FATF terkait pendanaan terorisme mengalami perubahan di tahun 2012. Dengan demikian, dengan mengidentifikasi kondisi domestik negara-negara tersebut di atas, penulis akan dapat dengan mudah

menganalisis di sub-bab selanjutnya terkait aspek dinamika lingkungan di luar wilayah Indonesia yang turut menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan pendanaan terorisme yang dijalankan oleh organisasi teroris, dalam hal ini JI dan jejaringnya di Indonesia.

4.5. Analisis Perubahan Pola Pendanaan Terorisme di Indonesia

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, penulis telah mengumpulkan data secara komprehensif mengenai aspek-aspek yang menjadi pertimbangan bagi kelompok teror dalam menentukan strategi pendanaan organisasinya. Dalam penelitian ini, penulis meninjau dinamika yang terjadi pada setiap aspek untuk melihat kemungkinan adanya perubahan pola pendanaan yang dijalankan oleh kelompok teror di Indonesia khususnya JI dan jejaringnya. Sejalan dengan pemikiran Martha Crenshaw, penulis menemukan bahwa baik secara individu maupun kelompok, teroris akan selalu menggunakan pemikiran rasional dalam menentukan jalan terbaik bagi aksi-aksi mereka di masa yang akan datang. Untuk itulah, dalam menentukan alternatif jalan pendanaan terbaik bagi organisasinya, teroris turut menuangkan penerapan nilai-nilai rasional bagi setiap aspek baik yang terjadi didalam organisasi maupun yang terjadi di luar organisasinya.

Implementasi nilai-nilai rasional tersebut terlihat dalam analisis pertimbangan-pertimbangan yang telah dijelaskan sebelumnya. Tinjauan identifikasi terhadap dinamika organisasi merupakan pertimbangan pertama yang turut menjadi faktor strategis penentuan strategi yang terbaik bagi JI. Dinamika organisasi dalam tubuh JI sangatlah kompleks. Secara komprehensif terlihat bahwa organisasi JI yang mengembangkan sayap melalui sel Filipina, Indonesia, Malaysia dan Singapura merupakan organisasi yang tidak statis. Penulis telah mengidentifikasi dalam bagian awal bab ini mengenai perkembangan JI dari waktu ke waktu. Sebagai bagian dari strategi jihad global Al Qaeda, JI mengalami perkembangan pesat dengan didukung oleh pertumbuhan umat Muslim yang meningkat signifikan dari waktu ke waktu. Data empiris menunjukkan Al Qaeda tidak hanya terlibat secara ideologis terhadap pemimpin dan anggota JI, namun

Universitas Indonesia

lebih jauh hasil analisa jejaring menunjukkan sejak era kepemimpinan JI di tahun 1993-1995, secara aktif Al Qaeda memberikan suntikan dana bagi operasional JI.

Dengan dukungan dana dari Al Qaeda serta organisasi amal yang sifatnya internasional, JI aktif dalam melakukan perekrutan dan pelatihan sebagai persiapan pelaksanaan eksekusi yang dahsyat di tahun 2002. Dalam hal ini penulis melihat bahwa perkembangan JI mengalami fase yang cukup signifikan. Di era awal tahun 2000, JI merupakan organisasi dengan kepemimpinan terpusat melalui Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir sebagai penjurunya. Organisasi yang teratur dengan kehadiran pembagian mantiqi, kemudian menempatkan Indonesia sebagai basis operasional utama JI dengan tentunya tidak terlepas dari peran mantiqi 1 sebagai pemasok dana dan logistik bagi eksekusi serangan. Penulis melihat bahwa JI mengalami perkembangan signifikan sesudah peristiwa Bom Bali I di tahun 2002. Gejolak peristiwa pengeboman tersebut, tidak hanya berdampak psikologis dan fisik bagi negara Indonesia saja, namun reaksi cepat juga dijalankan oleh pemerintah negara-negara yang berbatasan langsung wilayahnya dengan Indonesia. Operasi yang cukup intensif terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina dan Australia. Operasi kontra-terorisme inilah yang kemudian menimbulkan dinamika tersendiri bagi struktur internal JI.

Struktur organisasi JI terdiri dari kepemimpinan yang terpusat dengan basis-basis jejaring kemudian berubah sedikit demi sedikit. Sekalipun demikian, eksekusi serangan terus direncanakan meskipun dengan keterbatasan di mana-mana. Dalam penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, lambat laun Al Qaeda terlepas hubungannya dengan JI. JI pun mengalami transformasi menjadi beberapa kelompok-kelompok kecil di beberapa wilayah di Indonesia. Dengan masih mengusung falsafah jihadis yang berhasil diwariskan secara radikal oleh Sungkar dan Ba'asyir serta pengikutnya, beberapa anggota JI yang berserakan kemudian menjadi cikal bakal tumbuhnya bibit-bibit jihadis yang kerap berkembang menjadi teroris. Warisan ideologis yang dikembangkan secara intensif pada masa sebelum tahun 2003, memang menjadi modal keberanian bagi pengikut atau anggota organisasi tersebut dalam menegakkan bendera kelompok

baru. Ring-ring radikal mulai bermunculan pada awal tahun 2005, dimana Justin Magouirk, et. al. mengidentifikasi hal tersebut sebagai awal terlepasnya dan melonggarnya jejaring JI dengan Al Qaeda. Hal ini juga menurut penulis merupakan bagian dari dampak berpecahnya jejaring Al Qaeda pasca peristiwa 9/11. Ring-ring radikal yang mengawali perubahan dalam jejaring JI merupakan bagian dari perubahan struktur organisasi JI di Indonesia. Jejaring teroris di Indonesia kemudian menjadi jejaring JI, Jama'ah Ansharut Tauhid (JAT) dan sebagainya.

Dengan melihat fenomena tersebut, penulis menganalisis bahwa organisasi JI mengalami perubahan secara struktural oleh karena dinamika situasi yang terjadi secara regional dan internasional serta oleh karena adanya konflik atau perpecahan dalam tubuh organisasi tersebut. Terkait hal konflik dalam tubuh JI terlihat jelas ketika tuduhan-tuduhan dilayangkan kepada Ba'asyir oleh kepemimpinan MMI, yang kemudian mendorong Ba'asyir untuk membentuk kelompok baru yaitu JAT di tahun 2008. Ini merupakan catatan fakta bahwa Ba'asyir kemudian dinilai tidak mampu meneruskan kepemimpinan yang telah dirintis bersama dengan Sungkar. Perubahan internal yang terjadi dalam tubuh organisasi teroris seperti JI, adalah salah satu aspek yang menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan pendanaan organisasi teror sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Andrew Silke dalam Bab 2. Adapun perubahan filosofis organisasi yang meliputi dinamika internal oleh karena adanya konflik atau perpecahan kelompok serta adanya perubahan struktur jejaring kelompok diketahui menjadi faktor yang mempengaruhi pertimbangan dalam penentuan pola pendanaan yang tepat. Bagaimana kemudian hal ini dapat saling mempengaruhi? Tinjauan penulis terhadap hal tersebut adalah dimulai dengan melihat bagaimana struktur jejaring dan struktur pendanaan yang sejalan dalam perkembangannya.

Pada masa sebelum tahun 2003, struktur pendanaan JI diketahui diperoleh dari dua sumber yaitu internal dan eksternal. Data menunjukkan kombinasi keduanya telah mendukung beberapa eksekusi serangan di Indonesia dengan yang terbesar yaitu peristiwa Bom Bali di tahun 2002. Keterhubungan secara kuat dengan Al Qaeda, merupakan bagian dari strategi pendanaan eksternal yang

Universitas Indonesia

dibuktikan dengan sejumlah uang yang dikirimkan melalui perantara sejumlah tokoh seperti Khalid Sheikh Muhammad guna mendanai sejumlah operasi-operasi teror di Indonesia. Catatan fakta menunjukkan dana tersebut merupakan bentuk dukungan Al Qaeda yang kemudian dimanfaatkan sebagai modal pembelian bahan dasar peledak untuk pembuatan bom, biaya sehari-hari dan mobilitas anggota-anggota JI yang terlibat dalam perencanaan. Sejalan dengan hal tersebut, tinjauan tentang struktur jejaring JI di rentang waktu yang sama pun menunjukkan keterhubungan dengan organisasi Al Qaeda secara fisik. Hubungan yang kuat memungkinkan JI mendapatkan bekal dari Al Qaeda mulai dari pelatihan, penguatan ideologis hingga penguatan organisasi khususnya dari segi keuangan. Hal ini meskipun sumber pendanaan eksternal lain juga meliputi dari organisasi-organisasi amal skala internasional yang menyumbangkan dana bagi JI. Namun perlu diketahui, bahwa organisasi amal tersebut memang memiliki keterhubungan juga dengan organisasi teror global seperti Al Qaeda.

Keterkaitan JI dengan Al Qaeda mulai mengalami kelonggaran sekitar tahun 2003 yang berlanjut hingga saat ini. Kelonggaran hubungan inilah yang ditandai dengan putusnya komunikasi antara Al Qaeda dengan JI secara teknis di tahun 2003 yang kemudian berdampak signifikan bagi keberlangsungan JI di masa selanjutnya. Kelonggaran hubungan antara JI dan Al Qaeda diwarnai dengan munculnya sel-sel kecil terpisah dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, meskipun secara ideologis, jejaring JI baru yang terbangun berawal dari semangat ideologis yang telah ditanamkan oleh Sungkar dan Ba'asyir selama bertahun-tahun. Dampak dari kelonggaran hubungan ini, tentunya tidak mungkin bagi Al Qaeda untuk terus memberikan dana bagi JI secara intensif dan konstan seperti sedia kala. Keterbatasan dalam aspek-aspek lain sebagaimana yang akan diterangkan selanjutnya, membuat JI perlu untuk memperhatikan kembali strategi-strategi yang telah dijalankan sebelumnya, yaitu meliputi strategi perekrutan, perencanaan, pelatihan dan pendanaan. Dalam hal ini, penulis akan menyoroti dari segi aspek pendanaan.

Dalam hal pendanaan, dalam Bab III telah dijelaskan bahwa telah terjadi perubahan pola pendanaan dalam tubuh JI dan jejaringnya. Seiring melonggarnya

kontak dengan Al Qaeda, maka hubungan arus pendanaan keduanya pun mulai memudar. Peningkatan aktivitas teroris di wilayah-wilayah seperti di Palembang, Ambon, Solo dan Cirebon tentunya tetap membutuhkan dana untuk dimanfaatkan mulai dari bertahannya hidup, pembelian bahan dasar hingga akomodasi sebelum dan sesudah serangan. Dari data yang telah disajikan dalam Bab III, menunjukkan bahwa dalam periode setelah tahun 2003, terdapat peningkatan kegiatan penggalangan dana melalui pengumpulan dana masyarakat dan perampokan serta aksi kriminal lainnya. Inilah tanda bahwa JI memberdayakan secara intensif kemampuan personilnya demi untuk mengimbangi manajemen keuangan untuk tetap bertahan. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri, bahwa perubahan pola pendanaan tersebut dipengaruhi oleh karena adanya perubahan dalam struktur internal JI baik dalam hal jejaring maupun adanya pembentukan kelompok baru akibat perseteruan di dalam tubuh JI. Dengan struktur internal baru berupa ring-ring yang terlepas satu sama lain namun terhubung secara ideologis, maka kemudian memaksa teroris untuk tidak menggantungkan dirinya dengan kelompok lain dalam hal pendanaan. Kuantitas pendanaan semakin terbatas, sebab dana yang berkelimpahan di masa sebelum tahun 2003 adalah berasal dari Al Qaeda dan kini tidak lagi bisa didapatkan.

Dengan demikian, kajian penulis terhadap struktur organisasi JI di Indonesia menunjukkan bahwa organisasi JI telah mengalami perubahan termasuk di dalamnya oleh karena dinamika di luar organisasi yang kemudian mempengaruhi dinamika internal khususnya terkait perubahan jejaring teror, serta perubahan dalam hal perpecahan yang terjadi dalam tubuh JI pasca wafatnya Sungkar, yang kemudian ditandai dengan munculnya kelompok baru bentukan Abu Bakar Ba'asyir. Kajian struktur ini ditemukan hubungan kausalitasnya dalam mempengaruhi jalan perolehan dana organisasi JI. Adapun yang semula pendanaan dapat diperoleh dengan kuantitas banyak dari Al Qaeda dan organisasi amal internasional, namun oleh karena dinamika yang terjadi di dalam organisasi JI, maka kini pendanaan difokuskan pada upaya penggalangan dana secara internal dengan tidak lagi bergantung pada pendanaan dari luar wilayah operasi JI.

Sehubungan dengan kajian tersebut, penulis melihat bahwa selain dinamika yang terjadi di dalam organisasi, faktor internal lain yang turut menjadi penentu dalam memilih jalan pendanaan teror bagi JI adalah faktor sumber daya. Sumber daya manusia sebagaimana dimaksudkan dalam penelitian ini, meliputi aspek-aspek seperti kapabilitas sumber daya, jumlah anggota atau kuantitas, keterampilan anggota kelompok, termasuk di dalamnya menyangkut kualitas kemampuan komunikasi sumber daya anggota organisasi teroris dalam membina relasi dengan kelompok lain yang mendukung secara langsung maupun tidak langsung. Sejalan dengan pemikiran Freeman, penulis sependapat bahwa pemilihan sumber daya yang mumpuni merupakan kekuatan bagi kelompok teroris yang menentukan keberlangsungan atau bertahan atau tidaknya kelompok teror di masa yang akan datang. Penulis berpendapat dengan kapabilitas teroris yang mumpuni dalam hal keahlian komunikasi dan keahlian mencari dana maka akan tercipta manajemen keuangan yang baik dalam internal organisasi khususnya dalam pengelolaan dana bagi kegiatan operasional teroris. Pengalaman yang dialami oleh sejumlah kelompok teror di beberapa wilayah di dunia seperti yang telah dijelaskan dalam kajian literature pendanaan terorisme dalam Bab II menyebutkan bahwa keterampilan personil kelompok teror merupakan hal yang utama yang harus dipertimbangkan dalam menjalankan organisasi teror. Selain itu, pemimpin organisasi teror wajib untuk memperhatikan jumlah personil kelompok teror. Hal ini kemudian dipengaruhi juga oleh dinamika internal jejaring teror sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya. Segala persiapan menyangkut kualitas dan kuantitas sumber daya adalah hal yang sangat penting, sebab sumber daya manusia memegang peranan penting dalam organisasi teroris.

Sumber daya manusia dalam organisasi bisa mengalami peningkatan atau penurunan kuantitas serta peningkatan atau penurunan kualitas. Untuk itulah yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kapabilitas sumber daya manusia adalah aspek loyalitas sedangkan dalam pengelolaan kualitas dibutuhkannya pelatihan intensif sesuai fungsi masing-masing personil. Loyalitas menjadi hal yang penting karena dibutuhkan sumber daya yang mendukung kemajuan organisasi dalam jangka waktu menengah dan panjang. Personil teroris yang tidak loyal akan

Universitas Indonesia

membawa bencana bagi organisasi bahkan dapat menghancurkan organisasi tersebut. Seperti ketika terjadi perpecahan internal dan penghindaran dari pengejaran aparat keamanan, loyalitas menjadi modal utama keutuhan organisasi teroris. Dengan adanya loyalitas, personil-personil teroris dalam organisasi tersebut akan tetap mengacu pada prinsip dan nilai-nilai dasar organisasi sehingga organisasi teroris yang bersifat klandestin akan tetap bertahan di tengah lingkungan yang dinamis bahkan tidak mendukung keberadaan organisasi tersebut.

Selain aspek loyalitas, penulis melihat pengelolaan kualitas sumber daya merupakan titik fokus kedua setelah mempertahankan loyalitas anggota. Hal ini mengingatkan pula bahwa kemampuan yang dimiliki sumber daya manusia dalam organisasi teroris perlu terus menerus ditingkatkan, yaitu dengan jalan berbagai pelatihan-pelatihan. Dalam hal ini, pengalaman dari beberapa organisasi teroris baik besar maupun kecil menunjukkan bahwa strategi pelatihan merupakan bagian dari strategi utama secara keseluruhan yang dijalankan oleh kelompok teroris. Perencanaan yang matang akan selalu meliputi kesiapan persediaan logistik, pendanaan, hingga aspek pelatihan personil agar eksekusi dapat berjalan sukses. Seperti organisasi Al Qaeda yang sangat memperhatikan pelatihan bagi personil yang sudah dipercaya sejak lama. Konsep pelatihan yang diterapkan meliputi pengiriman-pengiriman personil ke kamp-kamp, pelatihan penggunaan senjata, pelatihan perakitan bom, pelatihan dalam penggalangan dana, dan sebagainya. Pelatihan memungkinkan personil kelompok teroris untuk bergerak lebih lihai dalam aspek tertentu untuk dapat mensukseskan operasi-operasi teror di berbagai medan. Manajemen pelatihan yang baik bagi personil teroris, akan menghasilkan teroris-teroris yang cakap dalam pekerjaan di lapangan. Strategi eksekusi serangan akan selalu mengalami inovasi-inovasi yang lahir dari pemikiran dan ketrampilan teroris yang cakap tersebut.

Dalam tinjauan terhadap aspek sumber daya manusia dalam organisasi teroris, penulis menemukan bahwa terdapat hal penting lainnya yang perlu menjadi perhatian pimpinan regenerasi, yaitu terkait regenerasi personil. Hal ini mengingatkan bahwa setiap personil dalam kelompok teroris tentunya memiliki

fungsi-fungsi spesifik yang berbeda-beda. Dalam sebuah organisasi teroris, penulis melihat bahwa dibutuhkan personil yang bergerak dalam fungsi perekrutan, penggalangan dana, pembinaan komunikasi, eksekutor, pembuatan bom dan sebagainya. Kelengkapan fungsi tersebut dalam sebuah organisasi teroris merupakan hasil dari pelatihan yang telah dilaksanakan sebelumnya dan tentunya akan mempermudah pelaksanaan eksekusi serangan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh teroris seharusnya diwariskan kepada generasi penerus organisasi sehingga tidak hanya seorang saja yang menduduki fungsi tertentu. Regenerasi merupakan sebuah proses menyiapkan pengganti bagi seseorang yang menduduki fungsi-fungsi tertentu. Apabila tahapan regenerasi ini tidak dijalankan tentunya akan berakibat fatal bagi keberlangsungan organisasi tersebut.

Tahapan regenerasi merupakan hal yang terutama dimana organisasi teroris dengan sifatnya yang klandestin akan selalu beradaptasi dengan kondisi di luar lingkungan organisasi. Dalam kenyataannya, lingkungan di luar organisasi teroris akan selalu berupaya untuk memberantas organisasi tersebut. Inilah kemudian dapat diidentifikasi bahwa dinamika keamanan yang terjadi di luar organisasi teroris tentunya akan membahayakan setiap personil teroris yang memiliki fungsi-fungsi yang melekat, sehingga bukan tidak memungkinkan keselamatan teroris terancam seperti tertangkap atau terbunuh saat peristiwa pengejaran oleh aparat. Ketika seseorang yang menduduki fungsi penting berada dalam keadaan mendesak sebagaimana tersebut di atas, seharusnya organisasi sudah menyiapkan penggantinya, sehingga dengan tertangkapnya satu atau dua orang, organisasi akan terus bertahan dan berjalan dengan baik. Dengan demikian, terlihat bahwa kesiapan dalam me-regenerasi personil menjadi salah satu bagian fokus pengelolaan aspek sumber daya manusia dalam organisasi teroris.

Tinjauan penulis terhadap ketiga aspek di atas merupakan hasil kajian penulis dalam menanggapi fenomena terorisme di Indonesia. Bagi penulis, ketiganya merupakan aspek yang turut mempengaruhi dinamika internal organisasi yang kemudian berdampak pula pada berbagai strategi yang akan dijalankan oleh teroris khususnya aspek pendanaan bagi kelompok teror. Ketika

pimpinan organisasi teroris tidak mampu dalam mengelola sumber daya manusia beserta fungsi-fungsi yang melekat, maka kajian terhadap ketiga aspek sebagaimana tersebut di atas akan menjadi salah satu titik tolak kegagalan organisasi teroris. Dalam penelitian ini, fokus penulis terhadap hal yang akan dianalisis lebih lanjut kemudian adalah terkait aspek sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi teroris khususnya JI dan jejaringnya. Dengan menggunakan kajian terhadap aspek loyalitas, peningkatan kualitas, dan kemampuan regenerasi, penulis akan meninjau lebih lanjut bagaimana letak ketiganya dalam organisasi teror seperti JI, dalam rangka merespon segala peristiwa dan dinamika yang terjadi di luar organisasi tersebut, sehingga dalam penelitian ini, penulis akan membuktikan bahwa aspek sumber daya manusia dalam organisasi teroris adalah sesuatu yang bersifat dinamis.

Dinamika pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi teroris seperti JI merupakan hasil tinjauan JI dalam beradaptasi dengan dinamika lingkungan di luar organisasi tersebut, yaitu lingkungan tempat dimana JI beroperasi khususnya Indonesia. Ketika Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir bertindak sebagai pionir pendiri JI, mereka merekrut orang-orang yang memang terkenal mumpuni di bidangnya. Keduanya tercatat sebagai penentu sistem perekrutan JI di awal mula berdirinya JI. Sungkar dan Ba'asyir memilih orang-orang yang memiliki potensi di bidangnya masing-masing yang tentunya mendukung berjalannya kegiatan teror JI secara menyeluruh. Beberapa orang penting yang kemudian menjadi kunci utama suksesnya perjuangan JI yaitu Hambali, Abu Jibril, Ali Ghufron, Amrozi dan Ali Imron.

Dalam bidang operasional, Ali Ghufron, Amrozi dan Ali Imron memegang peranan penting. Hal ini terlihat ketika perencanaan eksekusi serangan Bom Bali di tahun 2002. Dengan fungsi masing-masing, ketiganya berhasil bekerja sama dalam tim untuk merealisasikan perencanaan serangan. Pembagian ini menunjukkan bahwa JI mempersiapkan anggota-anggotanya dengan fungsi-fungsi khusus yang melekat. Berbeda dengan ketiganya, oleh Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir, Abu Jibril didaulat untuk melatih personil JI di kamp-kamp pelatihan hingga ke Afghanistan. Jibril dipercaya untuk mengembangkan sumber

Universitas Indonesia

daya personil JI sehingga kemudian yang bersangkutan dipercaya juga menjadi Kepala Pelatihan Al Qaeda di seluruh wilayah Asia Tenggara. Orang-orang tersebut memang dapat diandalkan dalam bidang operasional terbukti dengan beberapa operasi teror yang sangat sukses.

Dalam bidang pendanaan, disebut-sebut bahwa Hambali memegang peranan yang sangat penting. Dalam sejarah JI, terutama di masa-masa awal tahun 2000-an, Hambali menjadi wakil pusat kekuasaan JI. Berbeda dengan Ba'asyir yang dipercaya sebagai amir, Hambali memegang kuasa manajer JI. Dari data yang diperoleh, penulis melihat bahwa peran Hambali bahkan menjadi lebih penting dari Ba'asyir. Hambali terkenal sebagai pemimpin yang memberi perhatian besar terhadap sumber-sumber pendanaan, sebab yang bersangkutan sepertinya sudah merasakan asas vital pendanaan dalam sebuah organisasi teror. Kelebihannya dalam bidang organisasi dan manajemen, membuat Hambali dengan mudah mengembangkan sayap pendanaan. Fakta menyebutkan Hambali berhasil menggandeng Al Qaeda sebagai sumber pendanaan bagi operasional JI.

Keberhasilan Hambali dalam mengelola keuangan JI menjadi hal yang menarik bagi penulis. Dalam tinjauan aspek sumber daya manusia, menurut penulis, kemampuan komunikasi yang baik dalam membina relasi dengan jaringan teroris lain seperti Al Qaeda telah dimiliki oleh Hambali. Hal ini terbukti kemudian bahwa Hambali merupakan satu-satunya kunci utama penghubung antara Al Qaeda dan JI, sebab yang bersangkutan pun diangkat menjadi Dewan Penasehat Regional Al Qaeda. Kemampuan komunikasi Hambali memungkinkan dirinya untuk membangun hubungan dengan orang-orang penting seperti Osama bin Laden, Wali Khan Shah dan Khalid Sheikh Muhammad yang membantu JI dalam hal pendanaan. Analisis lebih lanjut terhadap Hambali bisa terlihat bahwa kualitas yang dimilikinya adalah merupakan kekuatan bagi organisasi JI.

Namun demikian, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, mobilisasi personil-personil JI dan perkembangan organisasi tersebut akan dipengaruhi oleh dinamika lingkungan tempat teroris tersebut beroperasi, yaitu Indonesia. Sekalipun JI didukung oleh kekuatan orang-orang yang berkualitas, namun perlu diperhatikan juga kemampuan organisasi tersebut dalam merespon dinamika

lingkungan sekitar, karena hal ini tentunya berdampak pula pada keberadaan orang-orang yang memiliki fungsi penting dalam organisasi JI. Pasca keberhasilan kelompok tersebut dalam menggelar operasi pengeboman di Bali tahun 2002, Pemerintah RI dan negara-negara sekitar semakin gencar melakukan operasi pemberantasan teroris. Hal ini pun didukung oleh kekuatan negara Amerika Serikat yang turut mengibarkan bendera 'Perang Melawan Terorisme'. Beberapa tokoh penting dalam JI pun berusaha menghindari pengejaran-pengejaran tersebut, tak terelakkan pula dengan Hambali. Sebagai tokoh kunci dalam hal pendanaan dengan Al Qaeda, Hambali menjadi salah satu subyek yang dicari-cari.

Di tahun 2003, JI mengalami gejolak hebat. Aparat keamanan Amerika Serikat berhasil menangkap Hambali dalam pelarian dan persembunyiannya. Sumber media mengatakan bahwa Hambali ditangkap di sebuah kawasan di Asia Tenggara, tepatnya di Kota Ayutthaya, Thailand.¹¹⁴ Ini merupakan pukulan besar bagi JI, sebab Hambali merupakan satu-satunya kunci komunikasi antara JI dan Al Qaeda. Penangkapan Hambali ini kemudian berdampak besar bagi organisasi. Sesungguhnya, setelah peristiwa Bom Bali di tahun 2002, sudah banyak anggota JI yang tertangkap aparat, itulah mengapa kelompok ini kemudian berubah menjadi sel-sel kecil yang tersebar. Namun demikian, tertangkapnya Hambali merupakan permasalahan yang sangat besar bagi JI.

Dalam tinjauan penulis sebelumnya mengenai organisasi teroris, penulis dapat melihat bahwa kegagalan yang dilakukan JI adalah lebih dari sekedar tertangkapnya personil-personil JI seperti Hambali. Yang sangat disayangkan adalah Hambali belum memiliki pengganti sebagai penghubung komunikasi dengan Al Qaeda. Inilah yang menjadi bencana besar bagi JI. Organisasi tersebut tidak menjalankan tahapan regenerasi terhadap personil penting bagi Hambali. Tertangkapnya Hambali menyebabkan putusanya komunikasi antara JI dengan Al Qaeda, padahal hubungan komunikasi yang dibangun olehnya adalah semata-mata dalam kepentingan pendanaan. Pendanaan dari Al Qaeda terhadap JI pun

¹¹⁴*Hambali Ditangkap di Thailand, 2003, http://berita.liputan6.com/read/60387/hambali_ditangkap_di_thailand, diakses pada tanggal 05 Juni 2012 pukul 17.22 WIB.*

terhambat, dimana pasca penangkapan tersebut JI hanya dapat menghabiskan sisa-sisa dana yang pernah dikirim Al Qaeda untuk operasi Bom Bali di tahun 2002.

Tahapan regenerasi merupakan sesuatu yang sangat penting dalam sebuah organisasi teror. Hal ini terbukti dengan hilangnya satu personil tanpa regenerasi maka berdampak besar bagi kelangsungan hidup organisasi. Strategi pendanaan eksternal yang dijalankan oleh JI ketika masa-masa Hambali tentunya tidak bisa lagi dijalankan. Hal ini dikarenakan kapabilitas dan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan tidak lagi mendukung implementasi strategi pendanaan secara eksternal. Untuk itulah dengan pertimbangan terkait aspek sumber daya manusia, dibutuhkannya peninjauan terkait perubahan strategi pendanaan teror yang dijalankan oleh JI dalam rangka keberlangsungan operasi-operasi terorisme di Indonesia. Dengan demikian, ulasan penulis mengenai pentingnya aspek sumber daya manusia khususnya yang dialami oleh JI, menunjukkan bahwa aspek ini memegang peranan penting dalam penentuan strategi pendanaan teror yang akan dijalankan. Aspek sumber daya manusia yang tidak lagi mendukung, akan memaksa teroris untuk memikirkan jalan lain bagi strategi pendanaannya di masa yang akan datang.

Dinamika pendanaan dalam organisasi teror, sesungguhnya tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan yang terjadi dan terdapat dalam internal organisasi. Sesuai dengan kajian literatur pendanaan terorisme yang telah dilakukan oleh penulis dalam Bab 2, dimungkinkan pula bahwa terdapat faktor eksternal organisasi teror yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan pendanaan organisasi. Salah satunya adalah kebijakan kontra-terorisme yang dijalankan oleh negara tempat teroris beroperasi. JI sebagai sebuah organisasi teror yang mengembang sel mulai dari Singapura hingga Australia, disebut-sebut bahwa organisasi tersebut menjadikan Indonesia sebagai basis operasional utama dalam kegiatan teror mereka. Ini yang kemudian dikenal dengan manajemen mantiqi yang dijalankan organisasi tersebut.

Kebijakan kontra-terorisme memang perlu diwaspadai oleh para teroris, sebab kuat atau lemahnya kebijakan ini akan menentukan keleluasaan para teroris dalam melakukan pencarian dana, pelaksanaan pelatihan dan eksekusi serangan.

Universitas Indonesia

Kebijakan kontra-terorisme meliputi banyak hal seperti kebijakan penegakkan hukum yang berhubungan dengan kriminalisasi terorisme dan pendanaan terorisme, kebijakan pengawasan lalu lintas perbatasan negara, kebijakan pengawasan arus masuk dan keluar dana melalui sistem perbankan dan non-perbankan seperti jalur-jalur pengiriman uang baik yang formal dan informal, kebijakan pengawasan organisasi non-profit yang rentan disalahgunakan oleh para teroris dalam menggalang dana, serta kebijakan membina kerjasama bilateral, regional dan internasional dalam memerangi terorisme khususnya terkait pendanaan terorisme. Kebijakan ini kemudian merupakan peringatan dini bagi organisasi teroris karena implemetasi kebijakan kontraterorisme tersebut tidak akan hanya menyentuh perangkat fisik keamanan negara namun juga penguatan dari keuangan baik nasional maupun internasional. Inilah yang kemudian menjadi ancaman bagi para teroris untuk lebih ‘berhati-hati’ dalam mencari dana bagi operasional organisasi sehingga terhindar dari deteksi pemerintah.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis sependapat dengan Verdugo-Yepes, kenyataan yang terjadi di lapangan adalah kebijakan kontra-terorisme yang menyangkut strategi anti-pendanaan terorisme akan selalu berkaitan atau sejalan dengan strategi anti-pencucian uang. Hampir di seluruh negara di dunia, kebijakan ini berjalan demikian. Oleh karena itu tinjauan tentang kebijakan anti-pendanaan terorisme negara tempat teroris beroperasi akan selalu berhubungan pula dengan pengawasan lalu lintas dana yang merupakan bagian dari kebijakan anti-pencucian uang.

JI merupakan organisasi teroris yang berkembang pesat di wilayah Singapura, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Khusus untuk wilayah Indonesia, JI menjadikannya sebagai basis operasional, sebab wilayah ini dimungkinkannya tumbuh bibit-bibit radikal baru yang dapat dijadikan sebagai generasi teroris. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan umat Muslim di Indonesia sangat berkembang pesat. Dengan demikian, sejalan dengan pemikiran di atas, maka dengan memilih Indonesia sebagai wilayah operasi utama, maka JI seharusnya sudah memperhitungkan kebijakan kontra-terorisme yang diimplementasikan oleh Pemerintah RI. Penulis melihat JI sudah mengenali dengan tajam karakteristik

Universitas Indonesia

domestik negara ini terlebih dahulu sebelum menentukan arah kebijakan pendanaan terorismenya.

Sejak meledaknya peristiwa pengeboman di Bali pada tahun 2002, penulis melihat bahwa sejak saat itulah Pemerintah RI menyadari benar keberadaan teroris yang membahayakan keamanan masyarakat secara luas. Oleh karena peristiwa tersebut, Pemerintah mulai intensif dalam melakukan pengawasan terhadap segala tindakan terorisme di Indonesia termasuk di dalamnya terkait hal pendanaan bagi kegiatan teror. Demikian pula dengan JI, sesudah peristiwa tersebut seluruh anggota JI mewaspadaikan kejaran-kejaran aparat keamanan yang hendak memberantas organisasi tersebut hingga ke akar-akarnya. Adapun karakteristik kebijakan kontra-terorisme dan karakteristik domestik negara ini merupakan sumber pertimbangan khusus bagi JI dalam menentukan preferensi pendanaan bagi organisasinya. Berdasarkan hasil evaluasi APG terhadap Indonesia di tahun 2008, bahwa dalam kurun waktu hingga 2008, tinjauan penulis melihat bahwa pengawasan ketentuan anti-pencucian uang dan anti-pendanaan terorisme yang diimplementasikan oleh Pemerintah RI masih memiliki banyak kelemahan. Hal ini ditunjukkan dengan peringkat kurang baik yang diberikan oleh APG terhadap kepatuhan Indonesia dalam menjalankan Rekomendasi Khusus FATF.

Menurut penulis, kelemahan pengawasan ketentuan anti-pencucian uang dan anti-pendanaan terorisme sangat signifikan yaitu dimulai dari dasarnya yaitu kriminalisasi pendanaan terorisme di Indonesia. Pendanaan terorisme memang sudah diletakkan menjadi 3 buah klausul dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, namun standar kepatuhan APG sesungguhnya mengharuskan agar Indonesia memiliki Undang-Undang tersendiri yang mengatur tentang kriminalisasi pendanaan terorisme. Penulis sepakat terkait hal ini sebab dengan adanya ketentuan yang diundangkan maka pengenaan sanksi terhadap pelanggaran terkait pendanaan terorisme akan lebih maksimal. Belum diaturnya ketentuan hukum yang komprehensif tersebut membuat pelanggaran-pelanggaran pendanaan terorisme belum dapat dipidana secara tepat seperti ruang

lingkup properti yang tercakup dalam pelanggaran tersebut belum disebutkan secara lengkap. Inilah yang kemudian dijelaskan oleh APG bahwa penindakan atas pelanggaran pendanaan terorisme belum efektif dijalankan.

Demikian juga dengan penegakkan Rezim Anti-Pencucian Uang dan Anti-Pendanaan Terorisme di Indonesia, koordinasi yang belum efektif menyebabkan banyak teroris-teroris Ji merajalela dalam mencari alternatif pendanaan terorisme di Indonesia. PPATK, Bank Indonesia, Bapepam-LK dan badan regulator lainnya harus berkoordinasi secara intens dengan Aparat Penegak Hukum dalam mendeteksi adanya dugaan pendanaan terorisme yang menggunakan jalur perbankan, non-perbankan, maupun yang sifatnya pembawaan uang tunai. Penulis menganalisis bahwa kriminalisasi hukum yang belum terlaksana dan kerjasama dalam lingkup rezim yang belum maksimal merupakan keuntungan tersendiri bagi Ji dalam menggalang dana baik secara legal maupun ilegal dengan memanfaatkan berbagai kekosongan hukum (*loopholes*) dalam ketentuan anti-pendanaan terorisme.

Sebagai turunannya, penulis melihat kelemahan pengawasan Pemerintah RI juga terlihat dari adanya kerentanan pendanaan terorisme yang dilakukan melalui sektor perbankan dan non-perbankan. Melalui sektor perbankan, dengan mudah teroris memindahkan dana melalui transaksi transfer baik dalam jumlah kecil maupun besar. Bank menawarkan jasa nasabah prioritas, transfer lintas batas wilayah maupun negara, serta teknologi penarikan uang yang dapat dilakukan dimana saja melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Hal ini merupakan penawaran jasa yang memudahkan teroris untuk bertransaksi dan luput dari pelaporan transaksi keuangan mencurigakan. Dalam kurun waktu sampai tahun 2008, belum ditemukan adanya ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang Transfer Dana. Masih longgarnya penegakkan hukum membuat seringkali pihak perbankan dan publik tidak mengetahui aktor-aktor yang terlibat dalam jaringan terorisme khususnya Ji sehingga sulit mengenali bilamana ada pihak atau nasabah yang menjadi pelaku teroris.

Selain di sektor perbankan, kelemahan pengawasan industri keuangan ditemukan pada jasa informal yaitu terkait sistem pengiriman uang lintas negara

Universitas Indonesia

seperti melalui Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU), Hawala, dan sebagainya. Di Indonesia kelemahan pengawasan terhadap hal tersebut memungkinkan adanya dana-dana yang dapat dikirimkan ke Indonesia melalui mekanisme remitansi dana melalui Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Dengan belum adanya peraturan pelaksanaan mengenai pelaporan bagi penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang dan peraturan pelaksanaan yang mengatur secara lebih lanjut mengenai sistem remitansi dana alternatif seperti hawala, teroris-teroris dengan mudah menggunakan jasa tersebut sebagai alternatif dalam penggalangan dana bagi kegiatan operasional. Sekalipun demikian, perlu ditinjau lebih lanjut pengawasan ketentuan mekanisme remitansi dana informal tersebut di negara pengirim. Sekalipun di Indonesia memberikan ruang keleluasaan dalam menerima dana-dana tersebut, namun jika di negara pengirim telah baik pengawasannya, maka kemungkinan penggunaan mekanisme ini akan ditinggalkan oleh teroris sebab dengan pengawasan yang baik di negara pengirim, akan mudah terdeteksi sesaat sebelum dana dikirimkan ke Indonesia.

Tipologi alternatif pendanaan terorisme yang dijalankan oleh JI adalah pembawaan uang tunai yang melintasi batas negara Indonesia. Sayangnya, tinjauan penulis terhadap ketentuan pembawaan uang tunai di Indonesia menunjukkan bahwa Pemerintah belum sepenuhnya menjalankan implementasi Rekomendasi FATF yang mengatur tentang hal tersebut. Organisasi Teroris al-Jamaah al-Islamiyah (JI) diketahui membawa uang tunai dari luar negeri ke Indonesia atau sebaliknya untuk mendanai kegiatan teroris mereka. Contoh, ketika dana untuk Bom Bali tahun 2002 dibawa masuk oleh kurir JI secara tunai ke Indonesia melalui Malaysia. Adapun pembawaan uang tunai tersebut dilakukan bukan melalui jalur kepabeanan resmi (seperti melalui pelabuhan laut dan udara), melainkan melalui jalur-jalur bawah tanah yang berada di sekitar area perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Oleh karena itu kelemahan pengawasan aparat seperti Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Imigrasi, Kepolisian Daerah, dan TNI dalam mendeteksi, mengawasi, mencegah, dan menindak pelaku teroris (kurir) yang melakukan modus pendanaan terorisme ini mempermudah pergerakan teroris dalam memperoleh dana dari luar negeri. Pengaruh lemahnya pengawasan aparat dalam mendeteksi modus penggalangan dana semacam ini, karakteristik domestik

negara dengan panjang garis perbatasan yang mencapai ± 2.900 km menjadikan zona perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga rentan digunakan sebagai jalur pembawaan uang tunai untuk pendanaan terorisme. Selain lemahnya pengawasan fisik, kajian mengenai pelaporan pembawaan uang tunai masih rentan sebab pada umumnya uang yang dibawa dari luar negeri dalam jumlah kecil (di bawah ambang batas pelaporan Rp 100 juta), sehingga terhindar dari pelaporan Ditjen. Bea dan Cukai dan bilamana ada pelanggaran terkait hal tersebut hanya dikenakan dalam bentuk sanksi administratif. Namun demikian, sama seperti karakteristik remitansi dana, bilamana negara yang langsung berbatasan dengan wilayah Indonesia sudah menyadari pentingnya pengawasan perbatasan secara intensif, maka prosedur pembawaan uang tunai ke Indonesia tentunya akan mengalami hambatan-hambatan.

Aspek lain yang menjadi titik lemah pengawasan ketentuan anti-pendanaan terorisme ditemukan pula dalam sektor organisasi non-profit. Organisasi nirlaba atau *non-profit organizations* pada umumnya mengelola dana dalam bentuk tunai yang diterima dari para donor. Pada umumnya bahkan donor tidak lagi mengetahui proses pengelolaan dan penyaluran uang tersebut. Apabila organisasi semacam ini tidak diawasi penggunaannya, maka dana yang dikelola dapat disalurkan dan disalahgunakan untuk aksi-aksi kekerasan seperti terorisme. Contoh nyata dari penyalahgunaan NPO untuk mendukung aksi terorisme adalah ketika JI menerima bantuan dana dari organisasi KOMPAK. Penulis jelas mengkategorikan pengawasan di sektor ini sangat lemah mengingat resiko pendanaan terorisme melalui organisasi non-profit sangat besar dengan identifikasi bahwa Pemerintah masih belum melakukan pemetaan sektor non-profit sehingga belum ada strategi yang berkelanjutan dalam mengidentifikasi dan menghilangkan resiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Lemahnya transparansi dan tata pemerintahan yang baik menjadi kunci kesuksesan bagi teroris untuk menggunakan modus melalui sektor non-profit. Bagi sektor non-profit lokal dan luar negeri yang berada di wilayah Indonesia belum diberikan pengawasan yang melekat sehingga sistem pemberian sanksi pun belum diterapkan secara efektif, terlebih lagi belum adanya ketentuan mengenai kewajiban pelaporan atas pengelolaan dana yang dilakukan oleh organisasi non-

Universitas Indonesia

profit. Sosialisasi Pemerintah RI kepada publik mengenai kerentanan sektor ini terhadap pendanaan terorisme kurang diperhatikan, sehingga teroris-teroris pada kurun waktu sampai dengan tahun 2008 masih bisa bergerak leluasa dalam memanfaatkan penggalangan dana melalui organisasi non-profit.

Tinjauan penulis terhadap kelemahan pengawasan yang dimiliki oleh Pemerintah RI juga terletak pada aspek pembinaan jaringan kerjasama nasional terhadap internasional. Dalam hal ini, sejalan dengan hasil evaluasi APG di tahun 2008, belum ada bukti bahwa kerjasama telah dibangun oleh Pemerintah RI dalam hal hubungan timbal balik terkait tindak pidana pendanaan terorisme. Berbagai kendala dalam prosedur ekstradisi dan sebagainya menunjukkan bahwa kelemahan Pemerintah RI juga ditemukan dalam aspek ini.

Penulis kemudian mengkaji bahwa dari data-data yang telah dikemukakan sebelumnya serta dari tinjauan analisis penulis terhadap kondisi pengawasan Ketentuan Anti-Pencucian Uang dan Anti-Pendanaan Terorisme, ditemukan bahwa kondisi yang sedemikian ini merupakan celah bagi tindakan penggalangan dana yang dilakukan oleh teroris khususnya JI. Dalam kurun waktu hingga dilakukannya evaluasi oleh APG di tahun 2007, keadaan Indonesia dihadapkan pada kenyataan bilamana kondisi ini tidak mempersulit aksi pendanaan yang dilakukan teroris JI dan jejaringnya. Kondisi ini seolah-oleh memberikan ruang gerak lebih leluasa dalam memanfaatkan kelemahan-kelemahan pengawasan Pemerintah RI di berbagai sektor. Dengan kemudahan-kemudahan yang dihadapi, maka sudah tentu pasti teroris JI dapat mengembangkan sayap pendanaan secara bebas di seluruh wilayah Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dari sudut pandang sebagai teroris, terdapat satu hal lagi yang kemudian untuk melengkapi pertimbangan khusus dalam menentukan arah kebijakan pendanaan terorisme yang dihadapi JI. Selain kondisi domestik Indonesia yang setelah ditinjau tidak mempersulit pergerakan JI dalam mencari dana, teroris akan juga melihat lebih jauh bagaimana kondisi pengawasan Ketentuan Anti-Pencucian Uang dan Anti-Pendanaan Terorisme negara-negara yang langsung berbatasan dengan wilayah Indonesia. Apakah negara-negara tersebut memiliki kondisi yang sama dengan Indonesia, mengingat basis kegiatan JI dimulai dari bentangan Malaysia, Singapura hingga ke Filipina.

Tinjauan penulis terhadap kondisi lingkungan negara yang langsung berbatasan dengan Indonesia terlebih dahulu tertuju pada Singapura. Singapura diketahui sebagai sebuah negara yang tergolong stabil dari segi pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara. Kekuatan negara ini dalam mengontrol penduduknya bukan berarti tidak terkena resiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Terkait terorisme, pada awal mula berkembangnya JI di Asia Tenggara, Singapura menjadi basis mantiqi 1 yang bertanggung jawab terhadap operasi logistik, penggalangan dana dan perekrutan. Namun demikian, penulis melihat bahwa Pemerintah Singapura telah menyadari benar kerentanan negaranya terkait pendanaan terorisme, untuk itulah sejumlah perangkat hukum yang komprehensif sudah sejak lama diimplementasikan guna membendung kekuatan teroris di negaranya.

Merujuk kepada penilaian yang telah diberikan APG dalam laporannya di tahun 2008, implementasi rezim pelaporan transaksi keuangan mencurigakan yang berkaitan dengan dugaan pencucian uang dan pendanaan terorisme meningkat secara signifikan sehingga memungkinkan negara tersebut untuk menindak kejahatan-kejahatan dengan tipologi pendanaan terorisme. Hal ini didukung oleh kerangka hukum yang jelas dan kuat sehingga membuat Pemerintah Singapura telah memiliki indikator-indikator dini untuk mendeteksi pendanaan terorisme. Dari segi industri keuangan, perhatian besar telah diberikan terutama dalam hal pengawasan implementasi pelaporan transaksi keuangan terkait pendanaan terorisme. Dalam aspek ini bahkan APG memberikan peringkat "Patuh" dalam penerapan Rekomendasi Khusus VI.

Penulis berpendapat bahwa dengan bukti bahwa pengawasan terhadap sektor keuangan yang sangat baik, maka gerak teroris dalam menggalang dana melalui sektor perbankan maupun non-perbankan sesungguhnya mengalami kesulitan. Para pelaku industri keuangan memiliki kewaspadaan penuh dalam pencegahan masuk dan keluarnya dana yang dimungkinkan disalahgunakan untuk kegiatan terorisme. Pendalaman akan hal tersebut didukung oleh peringkat yang baik diberikan oleh APG terhadap ketentuan di sektor jasa pengiriman uang dan ketentuan terkait *wire transfers*. Menurut penulis, fakta seperti ini merupakan hal yang sangat penting karena JI membutuhkan sarana pengiriman uang untuk

menyalurkan dananya ke Indonesia. Namun bilamana sektor ini telah diawasi dengan baik, tentunya JI akan mengalami hambatan dalam mencari sarana pengiriman uang untuk membiayai kegiatan terorisme di Indonesia.

Fakta selanjutnya adalah dalam sektor organisasi non-profit. Kekurangan yang dialami oleh Singapura adalah belum dilakukannya reviu domestik terhadap organisasi non-profit yang ada di Singapura, reviu ini bermanfaat sebagai pemetaan terhadap tingkat kerentanan organisasi non-profit di negara tersebut yang dimungkinkan untuk disalahgunakan oleh teroris. Sekalipun demikian, APG tidak menemukan kekurangan dalam hal pengawasan terhadap organisasi tersebut, hal ini berarti Pemerintah Singapura telah menyusun mekanisme khusus dalam pengawasan aktivitas organisasi non-profit di wilayahnya termasuk di dalamnya transparansi keuangan dana organisasi yang rentan digunakan untuk mendanai operasi teror. Sehubungan dengan hal tersebut, akan sulit tentunya bagi teroris untuk mencoba jalur penggalangan dana melalui organisasi nirlaba semacam ini.

Terhadap alternatif pendanaan yang dimungkinkan melalui jalur pembawaan uang tunai, APG memberikan nilai yang cukup baik di aspek ini, Hal ini dimaknai penulis sebagai gambaran bahwa ketentuan terkait pembawaan uang tunai di negara tersebut termasuk di dalamnya aspek pengawasan lalu lintas keluar masuk perbatasan dan koordinasi institusi yang berkepentingan sudah cukup baik, hanya saja memang belum dikaji lebih lanjut efektivitas kerjasama lintas institusi yang berwenang dalam pengawasan tersebut. Hal ini menurut penulis merupakan 'lampu merah' bagi teroris khususnya anggota-anggota JI yang melakukan pergerakan melintasi perbatasan Singapura. Dengan mudah Pemerintah Singapura dapat mendeteksi kecurigaan-kecurigaan pergerakan keluar masuknya manusia yang melintas batas negara tersebut.

Selain aspek-aspek sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Singapura pun sudah dinilai baik dalam hal menjalin kerjasama internasional terkait tindak pidana pendanaan terorisme. Kerjasama bantuan hukum timbal balik merupakan fokus utama yang dimaksudkan oleh APG terkait kepatuhan terhadap Rekomendasi Khusus FATF V. Pemerintah Singapura telah mengambil sejumlah inisiatif untuk mengurangi bahkan menghilangkan resiko pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui kerjasama bantuan hukum timbal balik dengan

beberapa negara. Adapun bantuan hukum timbal balik tersebut terkait dengan upaya pembekuan, penyitaan dan perampasan aset teroris.

Tinjauan penulis juga dihadapkan pada kondisi negara Malaysia dalam menghadapi aktivitas pendanaan terorisme. Sebagai tindak lanjut dari implemmentasi Rekomendasi Khusus FATF, Pemerintah Malaysia sesungguhnya telah memiliki kesiapan dalam pengawasan sektor keuangan serta hal-hal terkait seperti misalnya dalam hal kriminalisasi pendanaan terorisme. Malaysia dinilai hampir seluruhnya patuh terhadap ketentuan kriminalisasi tersebut sebab sudah ada kerangka hukum yang mencakup beberapa persyaratan dalam kriminalisasi tersebut, hanya saja APG belum memungkinkan untuk meninjau kembali efektivitas implementasinya. Penulis melihat kerangka hukum yang disediakan oleh Pemerintah Malaysia dalam menanggapi tindak pidana terorisme sudah cukup baik sebab telah mencakup upaya pembekuan, penyitaan dan perampasan aset teroris yang memang terbukti bersalah di pengadilan. Sedikit kelemahan ditemukan dalam perihal penguatan sistem keuangan di Malaysia yaitu terkait jasa perbankan dan non-perbankan seperti usaha jasa pengiriman uang. Penilaian APG terhadap aspek ini menunjukkan bahwa pelaporan transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme sesungguhnya sudah tercakup dalam persyaratan-persyaratan mendeteksi hal tersebut, sekalipun belum ada dasar untuk mengevaluasi implementasinya. Terkait dengan jasa pengiriman uang, penulis melihat implementasi di sektor tersebut sudah cukup baik karena telah memiliki instrumen penilaian resiko, pembukaan, penguatan CDD, dan sebagainya sekalipun dinilai masih ada keterbatasan tertentu dalam hal tersebut.

Dari hasil penilaian APG terhadap Malaysia terkait pembawaan tunai, memang mendapatkan nilai yang sama dengan penilaian APG terhadap Indonesia dalam aspek tersebut. Namun dari penilaian tersebut, Penulis melihat sesungguhnya Malaysia dalam prakteknya telah memiliki sistem deklarasi pembawaan tunai dan cek perjalanan lintas batas negaranya, akan tetapi sistem ini masih harus disempurnakan sehingga lebih memadai dalam menghadapi dinamika pendanaan organisasi teroris seperti JI yang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Yang terakhir, evaluasi penulis dalam memandang kerjasama yang dilakukan Pemerintah Malaysia adalah sejalan seperti yang telah dilakukan oleh

Universitas Indonesia

Pemerintah Singapura. Kerjasama yang dibangun dengan negara-negara tentunya terkait dengan bantuan hukum timbal balik. Berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Singapura, menurut penulis Pemerintah Malaysia sudah selangkah lebih baik sebab dalam hal kerjasama tersebut hanya permasalahan mengenai dual kriminalitas yang menjadi obyek kajian APG. Sekalipun demikian, Malaysia dinilai telah menunjukkan bahwa sebuah pendekatan fleksibel telah di ambil terkait persyaratan dual kriminalitas tersebut.

Tinjauan terakhir penulis terkait indikator pertimbangan teroris dalam sektor dinamika situasi regional khususnya pengawasan ketentuan anti-pendanaan terorisme adalah tertuju kepada negara Filipina. Dari data yang disajikan sebelumnya terkait hasil evaluasi APG terhadap negara tersebut, menunjukkan bahwa memang Filipina masih lebih longgar dalam hal pengawasan ketentuan sebagaimana tersebut di atas. Dalam beberapa hal, Filipina masih dinilai tidak patih dalam mengimplementasikan Rekomendasi Khusus FATF. Contohnya yaitu terkait kriminalisasi pendanaan terorisme dan pendeteksian dini dugaan transaksi mencurigakan yang disalahgunakan untuk kegiatan terorisme. Terkait dengan hal ini, penulis melihat bahwa aspek serupa juga menjadi sorotan hasil evaluasi APG terhadap Indonesia.

Menurut penulis, kelemahan-kelemahan yang menjadi permasalahan bagi Pemerintah Filipina dalam mengawasi lalu lintas pendanaan terorisme di negaranya adalah dikarenakan memang JI tidak menggunakan sel Filipina dalam memasok dana utama bagi kegiatan terornya. Diketahui sebelumnya, sebagai sel terkecil dalam struktur jejaring JI, sel Filipina memiliki fungsi penyediaan logistik dan bahan peledak yang bermanfaat untuk operasi teror. Belum ada deteksi bahwa adanya aliran dana masuk dari wilayah Filipina menuju Indonesia sebagai bagian dari strategi pendanaan teror JI dan jejaringnya. Untuk itulah, masih terdapat banyak kekurangan pengawasan dan kerangka hukum di Filipina yang masih membutuhkan penyempurnaan di masa berikutnya. Adapun kegiatan utama JI yang meliputi perencanaan, pelatihan dan strategi pendanaan berpusat di Malaysia dan Singapura untuk kemudian mendukung operasionalisasi eksekusi serangan di Indonesia.

Dengan demikian, sesudah penulis melakukan analisis dan tinjauan terhadap empat aspek indikator yang menjadi pertimbangan teroris khususnya JI dalam menentukan pilihan pendanaan terorismenya, penulis melihat terdapat beberapa hal yang kemudian merupakan dinamika situasional yang dialami JI dan jejaringnya sesudah tahun 2003. Adapun hal tersebut yaitu bahwa setelah tahun 2003, tepatnya sesudah peristiwa Bom Bali I, pengejaran dan penguatan strategi kontra-terorisme yang dilakukan negara-negara di dunia khususnya Indonesia membuat JI mengalami perpecahan internal dan berdampak pada adanya perubahan karakteristik dan struktural jejaring menjadi sel-sel kecil yang terlepas dari kontrol pusat. Ini menunjukkan adanya perubahan dan dinamika yang terjadi di dalam tubuh organisasi JI, seperti pembentukan sel-sel baru ataupun pembentukan organisasi baru. JI tidak lagi dalam bentuk seperti apa yang telah dibangun oleh Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir dahulu. Adapun dinamika internal organisasi yang dialami oleh JI dan jejaringnya di Indonesia tersebut tentunya mempengaruhi sistem pendanaan yang dianut oleh JI sebelumnya.

Selain perubahan struktur dan jejaring JI, pertimbangan lain datang dari aspek sumber daya manusia yang dimiliki JI. Hambali sebagai figur penting dalam penghubung komunikasi antara JI dan Al Qaeda telah tertangkap aparat, sehingga tentunya Hambali yang merupakan kekuatan JI dalam pengelolaan dana dari Al Qaeda ke JI tidak bisa diharapkan lagi. Sistem tahapan regenerasi terhadap Hambali yang tidak dilaksanakan oleh JI, membuat JI kehilangan sosok penting yang berdampak pada hilangnya kontak dengan Al Qaeda yang memungkinkan pasokan dana konstan ke JI. Ini menunjukkan dari aspek sumber daya manusia yang dimiliki JI sesudah tahun 2003, tidak lagi mendukung dijalankannya sistem pendanaan cara lama yaitu pendanaan eksternal.

Pada akhirnya, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut penulis berpendapat bahwa JI kemudian memutuskan untuk mengubah pola pendanaan mereka yang lama (internal dan eksternal) sebagai bentuk adaptasi organisasi tersebut terhadap dinamika yang terjadi di dalam dan cukup signifikan. Oleh karena pendanaan eksternal tidak dimungkinkan lagi, JI mengupayakan secara maksimal melalui pendanaan secara swadaya yang sifatnya lokal. Sebagai contoh

Universitas Indonesia

Jl berupaya meningkatkan pemasukan dana dari tindakan kriminalitas seperti perampokan yang mengatasnamakan *fa'i* dan kegiatan bisnis sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Bab 3. Bagaimana dengan pendanaan lokal ini, apakah dimungkinkan dilakukan di Indonesia? Tentu saja jawabannya adalah benar dimungkinkan. Kenyataan yang terjadi adalah sekalipun strategi tersebut mengandung resiko besar namun dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2008, namun ketentuan pengawasan kebijakan anti-pencucian uang dan anti-pendanaan terorisme di Indonesia masih sangat lemah, termasuk didalamnya penerapan tata kelola pemerintahan yang kurang baik, penegakkan hukum yang sangat buruk, dan pengawasan lalu lintas dana melalui sektor perbankan atau non-perbankan yang masih perlu disempurnakan. Keadaan seperti ini sangat menguntungkan bagi teroris yang memang kemudian menjadi indikator bagi Jl sebagai hal yang mendukung organisasi tersebut dan jejaringnya untuk bebas beraktivitas dalam menggalang dana di Indonesia. Ketika hal ini masih dimungkinkan terjadi, maka tindakan atau aksi terorisme akan terus menerus terjadi di wilayah Indonesia.

Mengapa dana-dana dari jejaring Jl di negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia terutama Malaysia dan Singapura sangat tidak dimungkinkan lagi? Tinjauan penulis terhadap pengawasan ketentuan di kedua negara tersebut menunjukkan bahwa dibandingkan dengan Indonesia, Malaysia dan Singapura sudah sangat baik melakukan pengetatan dalam pengawasan dugaan transaksi pendanaan terorisme, baik yang melalui jalur perbankan dan non-perbankan maupun pengawasan perbatasan terkait pembawaan uang tunai. Keadaan yang demikian memperkecil kemungkinan adanya transaksi lintas batas dalam hal pengiriman dana bagi kegiatan teroris di Indonesia. Dengan kenyataan seperti itulah, kondisi regional sekitar wilayah Indonesia mempersulit ruang gerak teroris mencari dana dari luar wilayah, sebab hal tersebut mengandung resiko besar apabila ditemukan di negara Malaysia dan Singapura. Berkaitan dengan adanya resiko yang besar tersebut, tentunya teroris Jl dan jejaringnya akan mengembangkan keahlian personil-personilnya dalam mengupayakan dan memaksimalkan pendanaan secara swadaya yang bersifat lokal (internal).

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini merupakan hasil tinjauan penulis terhadap kerangka pendanaan terorisme dalam organisasi teror khususnya yang dijalankan oleh JI. Adapun organisasi tersebut mengalami perkembangan seiring dengan dinamika yang terjadi di dunia dalam merespon fenomena terorisme yang terjadi pada tanggal 11 September 2001 silam. Terlebih lagi hasil data-data yang diperoleh oleh penulis menunjukkan bahwa organisasi JI mengalami perkembangan yang signifikan setelah upaya eksekusi serangan di Bali tahun 2002 sukses dijalankan. Sejak saat itu, Pemerintah RI dan negara-negara lain yang berbatasan langsung dengan Indonesia mulai meningkatkan kebijakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme terutama yang menyangkut pendanaan teror. Aspek pendanaan teror merupakan hal yang krusial dalam upaya pemberantasan terorisme, sebab dengan memangkas dan mempersulit upaya pemanfaatan dana-dana bagi kegiatan teror niscaya ruang gerak dan mobilitas para teroris akan mengalami hambatan besar.

Dalam proses penelitian ini, penulis menggunakan indikator-indikator yang dijadikan sebagai rujukan pertimbangan bagi teroris dalam menentukan masa depan strategi pendanaan organisasinya. Adapun indikator-indikator ini diperoleh penulis setelah melakukan kajian terhadap berbagai literatur terkait pendanaan terorisme yang dialami oleh berbagai organisasi teror baik dalam skala kecil maupun besar yang tersebar di berbagai wilayah dunia. Kajian tersebut mendasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Martha Crenshaw terkait kelogisan yang dimiliki oleh teroris baik secara individu maupun kelompok. Dengan dasar-dasar logika tersebut, teroris akan cenderung mencari

pertimbangan-pertimbangan sebelum menghasilkan kebijakan strategi yang terbaik. Adapun pertimbangan tersebut kemudian ditinjau dari aspek apakah kondisi yang terdapat di lapangan menguntungkan atau merugikan dan mendukung atau mempersulit.

Pertimbangan khusus yang digunakan oleh penulis diidentifikasi sebagai variabel independen yaitu aspek dinamika internal organisasi teror yang meliputi indikasi adanya perpecahan internal dan perubahan jejaring teror; aspek kekuatan sumber daya manusia dalam organisasi teror; aspek strategi kontra-terorisme negara tempat teroris beroperasi yang meliputi implementasi pengawasan ketentuan anti-pendanaan terorisme; serta yang terakhir yaitu aspek situasi regional yang meliputi pengawasan kebijakan anti-pendanaan terorisme di Singapura, Filipina, dan Malaysia. Dengan penggunaan variabel-variabel tersebut, penulis kemudian melihat adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini. Keempat aspek yang telah dijelaskan di atas dapat kemudian menjelaskan dan mempengaruhi apa yang terjadi terkait strategi pendanaan terorisme di Indonesia (khususnya menyangkut organisasi teror JI dan jejaringnya) mencakup strategi pendanaan internal (swadaya/lokal) dan eksternal.

Pemaparan data dan analisis penulis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pada masa sebelum tahun 2003, JI merupakan organisasi teror yang berbasis di Asia Tenggara telah terlebih dahulu menerapkan pola pendanaan baik secara eksternal (dana yang diterima oleh organisasi amal skala internasional dan dana yang diterima oleh Al Qaeda) serta pendanaan secara internal (aksi perampokan dan penggalangan dana melalui organisasi non-profit). Namun demikian, setelah tahun 2003, JI mengalami perubahan strategi hingga akhirnya meninggalkan jalan pendanaan secara eksternal. Dalam kurun waktu tersebut, JI kemudian mulai meningkatkan penggalangan dana secara swadaya di wilayah lokal Indonesia seperti peningkatan aktivitas kriminal seperti perampokan beralih *fa'i*, peningkatan usaha bisnis dan penggalangan dana melalui sumbangan sukarela masyarakat.

Sehubungan dengan tinjauan perubahan tersebut penulis melihat bahwa ada beberapa pertimbangan yang kemudian menjadi rujukan JI dan jejaringnya dalam

memilih strategi pendanaan, yaitu bahwa JI mengalami perubahan dari segi karakteristik jaringan menjadi sel-sel kecil radikal yang tersebar di wilayah Indonesia. Perubahan ini disebabkan oleh dibentuknya organisasi baru seperti JAT akibat terjadi perpecahan internal dalam organisasi tersebut serta sebagai dampak dari intensifikasi kebijakan kontra-terorisme yang dijalankan negara-negara sesudah peristiwa Bom Bali tahun 2002.

Selain itu, dapat dilihat bahwa Hambali merupakan salah satu kekuatan sumber daya manusia yang dimiliki oleh JI. Hambali tercatat sebagai satu-satunya kunci penghubung komunikasi antara JI dan Al Qaeda yang berperan signifikan dalam arus masuknya dana dari organisasi teroris terbesar tersebut ke JI. Kegagalan JI dalam proses regenerasi Hambali atau dengan kata lain JI tidak mencari pengganti peran Hambali, merupakan bencana besar bagi JI ketika Hambali ditangkap oleh Pemerintah Amerika Serikat di Thailand pada tahun 2003 silam. Peristiwa tersebut kemudian menyebabkan terputusnya komunikasi antara JI dan Al Qaeda sehingga arus pendanaan dari organisasi tersebut ke JI terhenti. Hal ini kemudian membuktikan bahwa setelah tahun 2003, kekuatan sumber daya manusia yang dimiliki oleh JI tidak lagi mendukung proses pendapatan dana secara eksternal dari Al Qaeda.

Demikian pula tentunya bahwa situasi negara tempat teroris beroperasi mempengaruhi arah kebijakan pendanaan terorisme. Implementasi penegakkan hukum dan pengawasan yang lemah, membuat strategi anti-pencucian uang dan anti-pendanaan terorisme yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia tidak efektif. Kondisi yang demikian ini, diidentifikasi sebagai keuntungan bagi teroris atau dengan kata lain situasi negara Indonesia pada saat itu tidak mempersulit teroris-teroris JI dan jejaringnya dalam meningkatkan keahlian di bidang pencarian dana secara swadaya atau lokal. Sekalipun diketahui akan beresiko besar, namun JI dan jejaringnya menyadari benar bahwa masih banyak terjadi celah hukum di sisi Pemerintah Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, situasional yang terdapat di negara Filipina, Singapura dan Malaysia terkait kebijakan anti-pendanaan terorisme merupakan salah satu pertimbangan bagi JI dalam memutuskan preferensi pendanaan terbaik bagi kegiatan operasional teror mereka. Dari hasil

evaluasi yang dilakukan APG, diketahui bahwa pengawasan yang ketentuan anti-pencucian uang dan anti-pendanaan terorisme yang dijalankan negara-negara tersebut meningkat signifikan sehingga mempersulit pergerakan dan mobilitas teroris seperti JI dan jejaringnya untuk tetap melakukan pencarian dana di wilayah mereka. Dengan demikian, keadaan yang mempersulit ini membuat JI meninggalkan metode pendanaan lintas batas negara karena akan dengan mudah terdeteksi dini oleh pemerintah-pemerintah negara tersebut.

Dengan menganalisis data terkait identifikasi indikator-indikator sebagaimana tersebut di atas, penulis melihat bahwa memang dimungkinkan bagi JI dan jejaringnya, dengan struktur dan karakteristik jaringan yang baru dapat mengubah juga pola pendanaan terorisme di dalam organisasi mereka. Hal ini membuktikan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan kondisi demikian, JI dan jejaringnya sebagai sebuah organisasi teror telah menjalankan sebuah proses pengambilan kebijakan yang logis. Dengan demikian, pertanyaan permasalahan yang diajukan di awal penelitian ini terjawab dengan analisis pertimbangan sebagaimana tersebut di atas yaitu bahwa pada tahun 2003-2004, pola pendanaan terorisme di Indonesia mulai meninggalkan pola pendanaan dengan cara lintas batas negara (eksternal) dan kemudian hanya mengarah kepada pola pendanaan secara swadaya (lokal) karena adanya perubahan dinamika internal organisasi yakni struktur jaringan yang menjadi sel-sel kecil yang mandiri dan terpisah satu sama lain; yang kedua karena kebijakan kontraterorisme negara di mana kelompok teror beroperasi tidak mempersulit hal tersebut dan akan ada resiko yang lebih besar yang ditimbulkan dari kebijakan kontraterorisme negara yang langsung berbatasan dengan wilayah operasi (situasi regional); serta dengan ditangkapnya Hambali maka terputuslah jaringan komunikasi dan perantara pendanaan dengan organisasi teror internasional Al Qaeda, sehingga kekuatan sumber daya manusia dalam organisasi teror tidak lagi mendukung pelaksanaan upaya pendanaan secara eksternal.

Sehubungan dengan terjawabnya pertanyaan penelitian yang telah diajukan penulis di awal penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian yang diajukan penulis dalam bab sebelumnya, telah terbukti.

5.2. Saran

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis, berikut merupakan saran teoritis dan praktis bagi penelitian selanjutnya dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap isu ini. Adapun dalam ranah pengembangan ilmu tentang pendanaan teroris penulis mengajukan bahwa isu pendanaan terorisme bukanlah sesuatu hal yang sifatnya statis. Teroris akan selalu berusaha mengembangkan strategi pendanaan bagi kegiatan operasional sebagai adaptasi terhadap lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu untuk penelitian selanjutnya, dibutuhkan adanya tinjauan lebih lanjut terkait dinamika yang terjadi di dalam dan di luar organisasi teroris seperti JI dan jejaringnya agar dapat mengetahui lebih lanjut dan kontinu pola-pola pendanaan yang dijalankan oleh organisasi tersebut.

Selain itu dengan adanya penelitian terkait isu pendanaan terorisme di Indonesia seperti yang telah dilakukan oleh penulis diharapkan publik dapat meningkatkan kesadarannya akan signifikansi kajian lebih lanjut tentang aspek tersebut secara lebih luas. Bagi Pemerintah RI, dengan adanya penelitian semacam ini diharapkan Pemerintah lebih waspada terhadap segala bentuk kemungkinan celah yang dimanfaatkan oleh teroris untuk dapat terus bertahan hidup dengan kegiatan terornya di Indonesia. Pemerintah perlu mempersiapkan kerangka hukum yang komprehensif terkait percepatan kriminalisasi pendanaan terorisme melalui Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, percepatan penyusunan Undang-Undang terkait Organisasi Masyarakat, intensifikasi implementasi Undang-Undang tentang Transfer Dana, serta sosialisasi kepada masyarakat agar cepat tanggap dalam mendeteksi dini kemungkinan penyalahgunaan dana untuk kegiatan teroris. Namun demikian, hal yang terpenting adalah perlunya dorongan untuk penegakkan tata kelola pemerintahan yang baik dan penegakkan supremasi hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Biersteker, J. T., & Eckert, E. S. (2008). *Countering the Financing of Terrorism*. New York: Routledge.
- Crenshaw, Martha. 1998. *Origins of Terrorism : Psychologies, Ideologies, Theologies, States of Mind*. Walter Reich, eds.
- De Borchgrave, Arnaud., et. al. 2009. *Conflict, Community and Criminality in Southeast Asia and Australia : Assessments from the Field*. Centre for Strategic and International Studies.
- Gazali, K. 2011. *Aksi Perampokan Bukan Fa'i*. Jakarta: Penerbit Grafindo Khazanah Ilmu.
- Mcdermott, Terry. 2005. *Perfect Soldiers*. New York : HarperCollins.
- Newman, W. Lawrence. 2000. *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches*. London : Allyn & Bacon.
- Solahudin. 2011. *NII Sampai Ji : Salafy Jihadisme di Indonesia*. Jakarta : Komunitas Bambu.
- Wahid, A., Sunardi, & Sidik, I. 2004. *Kejahatan Terorisme; Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Jakarta: PT. Refika Aditama.

Jurnal

- Abuza, Zachary. 2003. "Funding Terrorism in Southeast Asia: The Financial Network of Al Qaeda and Jemaah Islamiyah". *NBR Analysis*, Volume 14, Number 5, December 2003. The National Bureau Of Asian Research.
- _____. 2003. *Militant Islam in Southeast Asia : Crucible of Terror*. CO : Lynne Rienne Publishers.
- Acharya, Arabinda dkk. 2009. "Making Money in the Mayhem : Funding Taliban Insurrection in the Tribal Areas of Pakistan". *Studies in Conflict & Terrorism* 32:95-108.
- Berry, Laverle., Glenn E. Curtis, dkk. 2002. *A Global Overview Of Narcotics-Funded Terrorist And Other Extremist Groups : A Report Prepared by the*

Federal Research Division, Library of Congress under an Interagency Agreement with the Department of Defense. Washington DC : Library of Congress.

Cameron, Gavin. 1999. "Multi-track Microproliferation : Lessons from Aum Shinrikyo and Al Qaida". *Studies in Conflict & Terrorism* 22:277-309.

Freeman, Michael. 2011. "The Source of Terrorist Financing : Theory and Typology". *Studies in Conflict & Terrorism*, 34:461-475.

Geltzer, Joshua Alexander. 2011. "Taking Hand-Outs or Going It Alone : Nationalization versus Privatization in the Funding of Islamist Terrorist Groups". *Studies in Conflict and Terrorism* 34:144-170.

Jamwal, N. S. 2002. "Terrorist Financing and Support Structures in Jammu and Kashmir". *Strategic Analysis*, Vol. 26 No.1.

Jones, Sidney. 2003. "Jemaah Islamiyah in Southeast Asia: Damaged but still Dangerous". *Asia Report No.63*. International Crisis Group.

_____. 2008. "Indonesia : Jemaah Islamiyah's Publishing Industry". *Asia Report No, 147*. International Crisis Group.

_____. 2009. "Indonesia : Radicalisation of the Palembang Group". *Asia Briefing No. 92*, 20 May 2009, h. 1-2.

_____. 2006. "Terrorism in Indonesia : Noordin's Networks". *Asia Report No. 114*.

Kiser, Steve. 2005. *Financing Terror : An Analysis and Simulation for Affecting Al Qaeda's Financial Infrastructure*. RAND Corporation.

Lemieux, Frederic dan Fernanda Prates. 2011. "Entrepreneurial Terrorism : Financial Strategies, Business Opportunities, and Ethical Issues". *Police Practice and Research : An International Journal*, Vol. 12 No. 5.

Levitt, Matthew. 2005. *Hezbollah: Financing Terror Through Criminal Enterprise*. The Washington Institute for Near East Policy.

Magouirk, Justin., Scott Atran, et. al. 2008. "Connecting Terrorist Networks". *Studies in Conflict & Terrorism*, 31:1-16.

Napoleoni, Loretta. 2006. "Terrorist Financing : How the Generation of Jihadists Funds Itself". *RUSI Journal* 151:1, 60-65.

Raphaeli, Nimrod. 2003. "Financing of Terrorism : Sources, Methods, and Channels". *Terrorism and Political Violence*, Vol. 15, No. 4 pp. 59-82 (Winter 2003). Taylor and Francis Group.

Roth, Mitchel P. dan Murat Sever. 2007. "The Kurdish Workers Party (PKK) as Criminal Syndicate : Funding Terrorism through Organized Crime, A Case Study". *Studies in Conflict and Terrorism* 30:901-920.

Universitas Indonesia

Rottenberg, Chris. *Jammah Ansharut Tauhid (JAT) : The Perpetual Threat*. Research Associate with the Osgood Center.

Silke, Andrew. 1998. "In Defense of the Realm : Financing Loyalist Terrorism in Northern Ireland – Part One : Extortion and Blackmail". *Studies in Conflict & Terrorism* 21:331-361.

_____. 2000. "Drink, Drugs, and Rock'n'Roll : Financing Loyalist Terrorism in Northern Ireland – Part Two". *Studies in Conflict and Terrorism* 23:107-127.

Verdugo-Yepes, Concepcion. 2008. "Enhancing International Cooperation in the Fight Against the Financing of Terrorism". *Journal of Global Change and Governance*, Volume I, Number 3.

Wege, Carl Anthony. 2008. "The Abu Nidal Organization". *Terrorism* Volume 14.

Karya Ilmiah

Safrudin, Rusli. 2012. "Analisa Penanggulangan Terorisme Di Indonesia Melalui Pencegahan Dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme: Studi Kasus Pendanaan Terorisme Al-Jamaah Al-Islamiah (2000-2009)". *Tesis*. Jakarta : Universitas Pertahanan Indonesia.

Jayasekara, Shanaka. 2007. *LTTE Fundraising & Money Transfer Operations*. Makalah dipresentasikan dalam *the International Conference on Countering Terrorism*.

Naskah Akademik & Putusan

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Maret 2012.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 2524 K / PID.SUS / 2010 terhadap Terdakwa Al Khelaiw Ali Abdullah A alias Ali.

Laporan

APG Mutual Evaluation Report on Indonesia. 2008.

APG Mutual Evaluation Report on Malaysia. 2007.

APG Mutual Evaluation Report on Singapore. 2008.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 2011. *Laporan Hasil Riset Tipologi Semester 1 2011*. Jakarta.

Internet

APG. <http://www.apgml.org/about/history.aspx>. Diakses pada tanggal 29 Mei 2012 pukul 20.22 WIB.

Arnaz, Farouk dan Ayyi Achmad Hidayah, "Dana Kamp Teroris Poso dan Gereja Solo Disimpan di Bank". *Beritasatu* 14 Mei 2012 (<http://www.beritasatu.com/hukum/47898-dana-kamp-teroris-poso-dan-gereja-solo-disimpan-di-bank.html>).

FATF. <http://www.fatf-gafi.org/pages/aboutus/>. Diakses pada tanggal 29 Mei 2012 pukul 20.25 WIB.

Febriane, Sarie. "Pendanaan Jaringan Teroris Saat Ini Masih Gelap". *Kompas.com* 5 Februari 2008 (<http://nasional.kompas.com/read/2008/05/05/22413246/Pendanaan.Jaringan.Teroris.Saat.Ini.Masih.Gelap>).

Gunadi, H., Arifin, L. H., dan Febriana. "Nota Sejawat Salah Alamat". *Gatra* 5 Februari 2004 (http://arsip.gatra.com/2004-02-05/versi_cetak.php?id=33665).

Hadi, Mahardika Satria. "Pendanaan teroris Indonesia Tak Lagi dari Al-Qaidah". *Tempo Interaktif* 4 Mei 2011 (<http://www.tempo.co/read/news/2011/05/04/063332153/Pendanaan-Teroris-Indonesia-Tak-Lagi-dari--Al-Qaidah>).

"Hambali Ditangkap di Thailand". *Liputan6.com* 15 Agustus 2003 (http://berita.liputan6.com/read/60387/hambali_ditangkap_di_thailand).

Lebang, Tomi Bagja Hidayat dan Deddy Sinaga. "Memburu Aset di Bawah Bantal". *Tempo Interaktif.com* 15 September 2003 (<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2003/09/15/NAS/mbm.20030915.NAS90277.id.html>).

Wawancara

Novian, Muhammad. Wawancara di PPATK pada tanggal 06 Juni 2012.

Lampiran 1**PANDUAN WAWANCARA DENGAN PPATK**

1. Bagaimana menurut Bapak tentang aksi terorisme? apakah layak disebut sebagai *extra-ordinary crime*?
2. Untuk di Indonesia, modus pendanaan apa yang paling banyak digunakan oleh kelompok teroris?
3. Apakah ada dana-dana yang diperoleh dari *fa'i* atau perampokan kemudian masuk ke dalam sistem perbankan?
4. Apakah PPATK pernah menerima laporan dari pihak penyedia jasa keuangan terkait dengan NPO (*non-profit organization*)?
5. Apakah PPATK memiliki informasi mengenai jaringan teroris yang ada di Indonesia?
6. Bagaimana menurut Bapak perihal penanganan terorisme oleh pihak aparat penegak hukum di Indonesia?
7. Langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan seperti apa yang menurut Bapak seharusnya dilakukan pemerintah?
8. Bagaimana dengan pemberitaan informasi kepada pihak PJK terkait orang-orang yang diduga terlibat jaringan terorisme? Apakah hal itu perlu?
9. Kendala terbesar apakah yang dihadapi PPATK dalam penanggulangan pendanaan terorisme?
10. Bagaimana strategi penanggulangan terorisme untuk ke depannya?
11. Bagaimana urgensi dari RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang saat ini tengah disusun oleh Pemerintah c.q. PPATK?
12. Apakah PPATK membutuhkan informasi detil terkait dengan jaringan terorisme yang beroperasi di Indonesia dan kawasan Asia?